



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang di maksud dengan:

1. Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian adalah dokumen perencanaan jangka menengah Kementerian Dalam Negeri untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

Renstra Kementerian terdiri atas:

- a. pendahuluan;
- b. visi, misi, tujuan, dan sasaran;
- c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
- d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
- e. penutup.

Pasal 3

Renstra Kementerian digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dalam menyusun rencana strategis unit kerja eselon I dan penyusunan kerja tahunan.

Pasal 4

Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pimpinan tinggi madya pada unit kerja eselon I melakukan pemantauan dan penyusunan rencana kerja unit kerja masing-masing sesuai dengan Renstra Kementerian.

Pasal 6

Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimuat dalam sistem informasi kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 978), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 892

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2020-
2024

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2020-2024

A. NARASI RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2020-2024

1. PENDAHULUAN

a. KONDISI UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu unsur perangkat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri. Penyelenggaraan urusan dalam negeri tersebut dipertegas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, adalah menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Selanjutnya, mempedomani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, serta sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri di bidang urusan pemerintahan dalam negeri tersebut di atas, Kementerian Dalam Negeri menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 untuk menjadi pedoman dalam mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam lima tahun ke depan.

Namun, sejalan dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, pada awal Tahun 2020, Indonesia dikejutkan dengan terjadinya serangan pandemi *Corona Virus*

Disease (Covid-19), yang menurut *World Health Organization* (WHO) kejadian tersebut berawal ditemukan adanya kasus kluster *pneumonia* dengan *etiology* (penyebab penyakitnya) tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Dengan terjadinya pandemi *Covid-19* tersebut, berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat baik global maupun lokal Indonesia. Dampak tersebut perlu diantisipasi dalam perumusan Renstra Kementerian Dalam Negeri, khususnya dalam perumusan arah kebijakan, program dan kegiatan strategis lima tahun ke depan. Hal ini mengingat karena tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan pandemi *Covid-19* tersebut akan berakhir.

Dalam penyusunan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 ini, selain memperhatikan pencapaian program dan kegiatan strategis lima tahun sebelumnya (Renstra 2015-2019), kondisi internal dan eksternal berupa potensi/tantangan dan isu strategis dalam 5 (lima) Tahun ke depan, dan dampak pandemi *Covid-19*, juga memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sebagai berikut: (1) prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, (2) prinsip pembangunan berkelanjutan, (3) prinsip pengarusutamaan gender, dan (4) prinsip inovatif dan berdaya saing.

1) CAPAIAN STRATEGIS 2015 - 2019

Dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian Dalam Negeri sebagai poros jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi dan menjaga integrasi bangsa sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri dikelompokkan pada 6 (enam) bidang prioritas pembangunan, meliputi:

Pertama, Bidang Politik Dalam Negeri, diarahkan untuk mewujudkan terpeliharanya persatuan, kesatuan dan karakter bangsa, serta terjaganya stabilitas politik dalam negeri yang mendukung demokratisasi.

Kedua, Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, diarahkan untuk penguatan pelaksanaan otonomi daerah melalui penataan regulasi, kelembagaan, dan inovasi daerah,

serta kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.

Ketiga, Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, diarahkan untuk meningkatkan kualitas *database* kependudukan nasional sebagai dasar penertiban dokumen kependudukan, serta pendayagunaan *database* kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.

Keempat, Bidang Pembinaan Kewilayahan dan Pembangunan Daerah, diarahkan untuk penguatan administrasi kewilayahan, penyelenggaraan trantibumlinmas, peran gubernur sebagai wakil pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dan mendorong keserasian pembangunan antar daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Kelima, Bidang Pemerintahan Desa, diarahkan untuk meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa yang efektif dan efisien.

Keenam, Bidang Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan, diarahkan untuk penguatan kapasitas kelembagaan dalam koridor reformasi birokrasi dengan meningkatkan kapasitas, dan profesionalisme aparatur pemerintahan dalam negeri, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung reformasi birokrasi.

Pelaksanaan dan pencapaian kinerja Kementerian Dalam Negeri pada keenam bidang prioritas pembangunan tersebut di atas selama 5 (lima) Tahun (2015-2019), secara umum digambarkan sebagai berikut:

a) Bidang Politik Dalam Negeri

Untuk mewujudkan terpeliharanya persatuan, kesatuan dan karakter bangsa, beberapa hasil yang telah dicapai adalah:

(1) telah dilakukan fasilitasi pembentukan gugus tugas revolusi mental di daerah yang diharapkan dapat

memberikan pemahaman sekaligus menjadi pedoman awal pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di daerah;


- (2) penyelenggaraan Pekan Kerja Nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental (PKN/GNRM) dilakukan secara rutin dan berkesinambungan setiap tahun mulai Tahun 2017;
- (3) penyelenggaraan forum dialog dalam rangka meningkatkan kesadaran bela negara dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat, terbentuknya Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi dan 134 (seratus tiga puluh empat) Kabupaten/Kota;
- (4) terbentuknya Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) di 34 (tiga puluh empat) Provinsi dan 341 (tiga ratus empat puluh satu) Kabupaten/Kota yang diantaranya pada 9 (sembilan) Kabupaten di 9 (sembilan) Provinsi telah membentuk FPK sampai tingkat Kecamatan;
- (5) telah terjalinnya kemitraan dengan 2.504 (dua ribu lima ratus empat) organisasi kemasyarakatan dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang politik dan pemerintahan umum;
- (6) pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di 34 (tiga puluh empat) Provinsi dan 456 (empat ratus lima puluh enam) Kabupaten/Kota; dan
- (7) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di 34 (tiga puluh empat) Provinsi dan 422 (empat ratus dua puluh dua) Kabupaten/Kota sebagai wadah bagi elemen masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan masyarakat sejak dulu.

Selanjutnya, sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019, salah satu sasaran pembangunan nasional adalah terwujudnya konsolidasi demokrasi yang lebih efektif yang diukur dengan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Nilai skor IDI sejak tahun 2015 sangat dinamis, dengan nilai Skor tahun 2015 sebesar 72,82, (tujuh puluh dua koma delapan puluh dua) dan tahun 2016

sebesar 70,09 (tujuh puluh koma nol sembilan). Untuk mendorong peningkatan nilai skor IDI, Kementerian Dalam Negeri sesuai lingkup tugas dan fungsinya telah melaksanakan fasilitasi penguatan Kelompok Kerja (Pokja) IDI di daerah sejak tahun 2015, serta memperkuat demokrasi di daerah melalui Pendidikan politik di masyarakat, termasuk pelibatan kaum perempuan, kelompok difabel dan kaum marginal lainnya, Nilai Skor IDI tahun 2017 mulai mengalami peningkatan dari sebesar 72,11 (tujuh puluh dua koma sebelas) dan pada tahun 2018 menjadi sebesar 72,39 (tujuh puluh dua koma tiga puluh sembilan). Rincian perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (ID) dari tahun 2017-2018 disajikan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Skor Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2017-2018




Dalam rangka mendorong akses dan kesempatan politik kaum perempuan, penyandang difabel dan kelompok rentan/marjinal, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan langkah-langkah antara lain: (a) Penguatan implementasi Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilihan Umum bagi pelaksanaan kebijakan afirmatif tentang pemenuhan minimal 30% (tiga puluh persen) perempuan dalam keterwakilan di parlemen dan kepengurusan Partai Politik, serta keanggotaan KPU dan Bawaslu, (b) Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang, (c) Fasilitasi kelembagaan pemberdayaan calon legislatif perempuan dan forum pendidikan politik dalam rangka peningkatan kapasitas calon legislatif perempuan yang diselenggarakan guna memberi pembekalan bagi calon legislatif perempuan.

Dalam rangka mengawal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2015, 2017, dan 2018, serta Pemilihan Umum (Pemilu) DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri dan jajaran Pemerintah Daerah bersama TNI dan Polri telah memberikan dukungan kepada KPU dalam mengawal dan pengamanan mulai dari proses rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan sampai dengan rekapitulasi di tingkat pusat, dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa daerah agar dapat berjalan lancar dan tertib.

Dengan semakin baiknya kondisi demokrasi di Indonesia, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada serentak dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 secara umum cenderung meningkat, yaitu Tahun 2015 sebesar 70% (tujuh puluh persen), meningkat menjadi sebesar 74,50% (tujuh puluh empat koma lima puluh persen) pada tahun 2017, dan sedikit menurun pada Tahun 2018 menjadi sebesar 73,4% (tujuh puluh tiga koma empat persen). Sementara itu, untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi, yaitu sebesar 81,97% (delapan puluh satu koma sembilan puluh tujuh persen) (Gambar 1.2).

Gambar 1.2
Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan
Pilkada Serentak 2015, 2017, 2018, dan Pemilu 2019



Dalam rangka memperkuat kemandirian Partai Politik (Parpol), melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik telah ditingkatkan proporsi alokasi Bantuan Keuangan Parpol mulai tahun 2018 sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) per suara sah dari tahun sebelumnya sebesar Rp.108 (serratus delapan rupiah) per suara sah. Total Bantuan Keuangan Partai Politik melalui APBN yang diberikan dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2019 kepada Parpol di tingkat pusat sejumlah Rp.286.732.801.268,-. Rincian perhitungan Alokasi Bantuan Keuangan Partai Politik Hasil Pemilu Tahun 2014 dan Tahun 2019 disajikan pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2.

Tabel 1.1
Perhitungan Alokasi Bantuan Keuangan Parpol Hasil Pemilu
Tahun 2014

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Hasil Pemilu 2014	Besarnya Bantuan (Rp 108,-) Sebelum PP 1/2018	Besarnya Bantuan (Rp 1.000,-) Setelah PP 1/2018
1	PDI PERJUANGAN	23,673,018	2,556,685,944	23,673,018,000
2	GOLKAR	18,424,715	1,989,869,220	18,424,715,000
3	GERINDRA	14,750,043	1,593,004,644	14,750,043,000

4	DEMOKRAT	12,724,509	1,374,246,972	12,724,509,000
5	PKB	11,292,151	1,219,552,308	11,292,151,000
6	PAN	9,459,415	1,021,616,820	9,459,415,000
7	PKS	8,455,614	913,206,312	8,455,614,000
8	NASDEM	8,412,949	908,598,492	8,412,949,000
9	PPP	8,152,957	880,519,356	8,152,957,000
10	HANURA	6,575,391	710,142,228	6,575,391,000
JUMLAH		121,920,762	13,167,442,296	121,920,762,000

Tabel 1.2
Perhitungan Alokasi Bantuan Keuangan Parpol Hasil Pemilu
Tahun 2019

No.	Partai Politik	Jumlah Kursi DPR RI	Perolehan Suara Hasil Pemilu 2019	Besarnya Bantuan (Rp 1.000,-)
1	PDI PERJUANGAN	128	27,053,961	27,053,961,000
2	GOLKAR	85	17,229,789	17,229,789,000
3	GERINDRA	78	17,594,839	17,594,839,000
4	NASDEM	59	12,661,792	12,661,792,000
5	PKB	58	13,570,097	13,570,097,000
6	DEMOKRAT	54	10,876,057	10,876,057,000
7	PKS	50	11,493,663	11,493,663,000
8	PAN	44	9,572,623	9,572,623,000
9	PPP	19	6,323,147	6,323,147,000
JUMLAH		575	126,375,968	126,375,968,000

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, pada pertengahan tahun 2019 telah dilakukan pengalihan

kedudukan Sekretariat DKPP yang sebelumnya berada di Badan Pengawasan Pemilu menjadi di Kementerian Dalam Negeri. Dengan kedudukan Sekretariat DKPP di Kementerian Dalam Negeri pada akhir tahun 2019, telah difasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DKPP antara lain menerima pengaduan dan menyelenggarakan persidangan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, serta menetapkan putusan perkara dalam periode September sampai dengan Desember 2019 sebanyak 140 (seratus empat puluh) putusan perkara.

b) Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dalam rangka penguatan pelaksanaan otonomi daerah, beberapa hasil yang telah dicapai, sebagai berikut:


- (1) telah dilaksanakan beberapa agenda terkait penataan regulasi dan kelembagaan dengan diterbitkannya Undang-Undang yang memberikan payung hukum terlaksananya Pilkada serentak pada Tahun 2015, 2017 dan 2018, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang);
- (2) telah dilakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditindaklanjuti melalui skema peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan evaluasi daerah otonomi baru secara rutin dan evaluasi daerah otonomi baru secara rutin dan berkelanjutan setiap tahunnya. Dari 18 (delapan belas) Daerah Otonomi Baru (DOB) hasil pemekaran 2012-2014 telah dilakukan evaluasi perkembangan daerah terhadap 3 (tiga) DOB

pada tahun 2019, yaitu Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, dan Kabupaten Muna Barat dengan mendapatkan kategori “baik”;

- (3) pemberian nomor register terhadap 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) rancangan peraturan daerah provinsi;
- (4) telah dilakukan pembatalan terhadap 3.032 (tiga ribu tiga puluh dua) Perda/Perkada yang diidentifikasi bermasalah (bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, serta menghambat investasi dan pelayanan publik), dan 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- (5) telah dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap 2.259 (dua ribu dua ratus lima puluh sembilan) PNS Instansi Daerah yang melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Gambar 1.3).

Gambar 1.3

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) PNS di Daerah



Selain itu, juga telah terfasilitasinya penetapan Peraturan Daerah pada daerah otonomi khusus (Papua, Papua Barat, dan Aceh) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY); Pelantikan 51 (lima puluh satu) anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua dan 42 (empat puluh dua) anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat; telah terlaksananya kerja sama peningkatan kualitas sumber daya Orang Asli Papua (OAP) melalui Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) bagi 2.668 (dua ribu enam ratus enam puluh delapan) siswa dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) bagi 2.355 (dua ribu tiga ratus lima puluh lima) siswa; telah dilakukan penataan kelembagaan perangkat daerah dengan diterbitkannya Perda pembentukan kelembagaan dan kepegawaian daerah di 34 (tiga puluh empat) provinsi yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri turunannya; telah diselenggarakan pembekalan kepemimpinan penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wali Kota terpilih hasil Pilkada Tahun 2015 sampai dengan 2019; telah dilakukan pembekalan dan pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD se-Indonesia baik yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri maupun bekerja sama dengan Perguruan Tinggi dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi.

Dalam upaya meningkatkan pemahaman terhadap tugas dan fungsi DPRD, Kementerian Dalam Negeri dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan Orientasi pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jumlah total alumni yang telah mengikuti orientasi tersebut adalah sebanyak 182.313 (seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga belas) alumni, dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 1.3 di bawah ini.

Tabel 1.3.

Orientasi Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

2015	2016	2017	2018	2019
33.258 Alumni	35.642 Alumni	38.768 Alumni	38.142 Alumni	36.503 Alumni

Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, telah dilakukan supervisi regulasi terkait netralitas ASN di Daerah dalam rangka Pemilu 2019 yaitu terdapat 83 (delapan puluh tiga) ASN Daerah yang melakukan Pelanggaran Terlibat Tim Kampanye dan/ Tim Sukses dan terdapat 17 (tujuh belas) Pengaduan Netralitas ASN di 13 (tiga belas) Provinsi.

Selain itu, dalam rangka penataan kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diterbitkan:

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah.
- (3) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pejabat Sekretaris Daerah.
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh.

- (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
- (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri.
- (13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- (14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.

- (16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.
- (17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Kabupaten/Kota antar provinsi dan antar provinsi.
- (19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Sekretaris Daerah.

Dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan tersebut di atas, telah memberikan implikasi adanya penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di 548 (lima ratus empat puluh delapan) Daerah (34 (tiga puluh empat) provinsi, 416 (empat ratus enam belas) kabupaten dan 98 (sembilan puluh delapan) kota), dan efisiensi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di OPD terkait yang semula terdapat 44.397 (empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) jabatan menjadi 38.684 (tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh empat) jabatan, dan telah ditingkatkan kecepatan pelayanan mutasi bagi ASN daerah sampai dengan tahun 2019 tercatat total 1.741 (seribu tujuh ratus empat puluh satu) usulan mutasi yang menggunakan aplikasi e-mutasi.

Selanjutnya, menindaklanjuti komitmen nasional untuk menciptakan iklim transparansi, bersih, dan profesional dalam penyelenggaraan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di daerah, dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan UKPBJ di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota, telah terbentuk UKPBJ mandiri di 34 provinsi dan 433 kabupaten/kota.

Dalam rangka penguatan kelembagaan Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) di daerah, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah. Penguatan APIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut, antara lain terkait penambahan fungsi APIP dalam pencegahan korupsi dan pengawasan reformasi birokrasi, pola pelaporan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait indikasi kerugian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP), pelaksanaan pemeriksaan berindikasi kerugian tanpa harus menunggu persetujuan kepala daerah, serta pemberhentian dan pengangkatan inspektur harus izin Menteri Dalam Negeri dan/atau GWPP.

Di samping aspek kelembagaan, penguatan APIP juga dilakukan pada aspek penambahan jumlah SDM melalui *inpassing* Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) sebanyak 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) orang, dan aspek kecukupan anggaran melalui kebijakan pengalokasian anggaran pengawasan minimal 0,30% (nol koma tiga puluh persen) sampai dengan 0,90% (nol koma sembilan puluh persen) untuk Provinsi dan 0,50% (nol koma lima puluh persen) sampai dengan 1% (satu persen) untuk Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

Selanjutnya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah, telah tersusun Indeks Inovasi Daerah berbasis *web* sebagai alat ukur untuk menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam berinovasi, yaitu kemampuan melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terkait tata kelola pemerintahan daerah, pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Indeks inovasi daerah tersebut adalah sebagai dasar dalam

penyusunan peta (rencana aksi) pembinaan inovasi daerah, pemberian penghargaan daerah inovatif (*Innovative Government Award/IGA*) Tahun 2019. Sejak awal digunakan pada bulan September 2018 sampai dengan akhir Tahun 2018, telah terhimpun 3.718 (tiga ribu tujuh ratus delapan belas) inovasi (dengan kategori inovasi tata kelola sebanyak 698 (enam ratus sembilan puluh delapan), inovasi pelayanan publik sebanyak 2.142 (dua ribu seratus empat puluh dua), dan inovasi lainnya sebanyak 878 (delapan ratus tujuh puluh delapan)) yang diinput oleh 286 (dua ratus delapan puluh enam) daerah (713 (tujuh ratus tiga belas) inovasi oleh 30 (tiga puluh) provinsi, 2.022 (dua ribu dua puluh dua) inovasi oleh 195 (seratus sembilan puluh lima) Kabupaten, dan 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) inovasi oleh 61 (enam puluh satu) Kota). Dari daerah dimaksud, terdapat 3 (tiga) kabupaten daerah perbatasan dan 26 (dua puluh enam) kabupaten daerah tertinggal yang meng-*input* data inovasi daerah.

Pada Tahun 2019 (per Agustus) diperoleh 1.841 (seribu delapan ratus empat puluh satu) inovasi yang diinput oleh 256 (dua ratus lima puluh enam) daerah (284 (dua ratus delapan puluh empat) inovasi oleh 24 (dua puluh empat) provinsi, 1.112 (seribu seratus dua belas) inovasi oleh 150 (seratus lima puluh) Kabupaten, dan 445 (empat ratus empat puluh lima) inovasi oleh 51 (lima puluh satu) Kota). Selain itu telah tersusun Peta (Rencana Aksi) Pembinaan Inovasi Daerah Tahun 2018 dan 2019, sebagai acuan penyusunan strategi pembinaan dalam rangka penerapan inovasi daerah oleh seluruh pemerintahan daerah, dengan melibatkan Kementerian/LPNK terkait guna sinergi kebijakan dan program pembinaan inovasi daerah sehingga pemberian penghargaan inovasi daerah akan diselenggarakan secara nasional lintas kementerian/LPNK (Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan RB, Kemenristekdikti, Bappenas, LAN, BPPT, dan LIPI).

Telah juga dicapai pengembangan replikasi model hasil inovasi daerah melalui aplikasi Pusat Jejaring Inovasi Daerah

(Puja Indah), mencakup 13 (tiga belas) layanan pemerintahan termasuk layanan perizinan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemerintah daerah. Sejak awal peluncurannya pada Mei 2018, terdapat 50 (lima puluh) Daerah 8 (delapan) Provinsi, 31 (tiga puluh satu) Kabupaten dan 11 (sebelas) Kota) melalui kepala daerah masing-masing yang menyatakan komitmen untuk difasilitasi dalam penerapan layanan Puja Indah, khusus untuk bidang layanan perizinan (layanan trantibumlinmas, sosial, pariwisata, pekerjaan umum, perhubungan, dan administrasi pemerintahan), sejak tahun 2017 telah diterapkan pada 8 (delapan) kabupaten tertinggal (Musi Rawas, Lebak, Lambung Barat, Jeneponto, Bangkalan, Seluma, Lombok Barat, dan Ketapang) sebagai daerah pilot project penerapan inovasi.

Selanjutnya telah dicapai pemberian penghargaan kepada daerah inovatif (*Innovative Government Award/IGA*), sebagai dasar usulan pemberian insentif sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Tersedianya aplikasi *Tutorial Exhibition Display of Innovation (TUXEDOVATION)* berbasis *web* yang bermanfaat sebagai media informasi dan sarana pembelajaran bagi Pemerintah Daerah untuk menerapkan inovasi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif, dalam lima tahun terakhir telah dicapai antara lain: (a) pemberlakuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual oleh seluruh pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan (b) peningkatan kualitas opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari 175 (seratus tujuh puluh lima) daerah pada Tahun 2014, meningkat menjadi 454 (empat ratus lima puluh empat) daerah pada Tahun 2018 (meningkat 159%); dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4

Opini WTP atas LKPD Tahun 2014-2018

Daerah	2014		2015		2016		2017		2018	
	Capaian	%								
Provinsi	26	76,47	29	85,29	31	91,18	33	97,06	32	94,12
Kab/Kota	149	29,33	232	45,67	285	56,10	331	75,00	422	83,07
Total	175	32,29	261	48,15	316	58,30	414	76,38	454	83,76


Demikian halnya dengan penetapan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu yang meningkat dari 464 (empat ratus enam puluh empat) daerah tahun 2015 menjadi 482 (empat ratus delapan puluh dua) daerah pada tahun 2019, Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari 291 (dua ratus sembilan puluh satu) daerah tahun 2014 menjadi 409 (empat ratus sembilan) daerah tahun 2018. Meningkatnya kemandirian keuangan pemerintah daerah yang diidentifikasi dengan meningkatnya rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia sebesar 24,1 % (dua puluh empat koma satu persen) tahun 2015 menjadi 24,8 % (dua puluh empat koma delapan persen) pada tahun 2019, serta mendorong implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah mulai tahun 2017 hingga tahun 2019 telah diterapkan di 34 (tiga puluh empat) Provinsi, 319 (tiga ratus sembilan belas) Kabupaten dan 83 (delapan puluh tiga) Kota.

c) Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

Dalam rangka meningkatkan kualitas *database* kependudukan nasional sebagai dasar penertiban dokumen kependudukan, sampai dengan akhir tahun 2019 telah tercapai perekaman bagi penduduk wajib KTP sebanyak 191.027.881 (seratus sembilan puluh satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu) jiwa dari 193.365.749 (seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus

enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) jiwa wajib KTP (98,79%). Rincian data perekaman bagi penduduk wajib KTP disajikan pada Gambar 1.4.

Gambar 1.4
Perekaman Bagi Penduduk Wajib KTP




Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di bidang administrasi kependudukan telah diterapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada dokumen kependudukan non KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA). Hal ini memberikan kemudahan dalam penandatanganan dokumen kependudukan oleh pejabat berwenang dan disisi lain memungkinkan pencetakan dokumen kependudukan tidak hanya di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil akan tetapi dapat dilakukan dimana saja.

Tanda Tangan secara Elektronik pada dokumen kependudukan mendorong pengembangan pelayanan digital lainnya seperti: Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), dan pencetakan dokumen di rumah penduduk. Sampai dengan akhir Tahun 2019 penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kependudukan telah dilaksanakan di 509 (lima ratus sembilan) Kabupaten/Kota. Dokumen yang sudah ditandatangani dengan tanda tangan elektronik antara lain

Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat Pindah, Kartu Keluarga, Surat Keterangan.


Selanjutnya, berkenaan dengan pemenuhan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun s.d. akhir tahun 2019 telah diterbitkan sebanyak 74.288.008 (tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan) akta kelahiran dari 81.632.355 (delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima) anak 91% (sembilan puluh satu persen). Rincian kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 Tahun dapat dilihat pada Gambar 1.5

Gambar 1.5
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
Bagi Anak Usia 0-18 Tahun



Untuk penerapan Kartu Identitas Anak (KIA), sebagai kartu identitas resmi yang diberikan kepada penduduk yang berdomisili di suatu Kabupaten/Kota dan belum berusia 17 tahun atau belum menikah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerapan Kartu Identitas Anak, dari semula pada tahun 2015 diterapkan baru di 8 (delapan) Kabupaten/Kota terus mengalami peningkatan, dan sampai dengan akhir tahun 2019 telah diterapkan di 482 (empat ratus delapan puluh dua) Kabupaten/Kota dari 514 (lima ratus empat belas) Kabupaten/Kota 93,77% (sembilan puluh tiga koma tujuh puluh tujuh persen), sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.6.

Gambar 1.6
Penerapan KIA di Kabupaten/Kota




Dalam hal penerapan inovasi layanan penduduk, telah dicapai beberapa hal, antara lain layanan cepat (maksimal 1 jam), layanan jemput bola (melalui layanan mobil keliling menggunakan mobil, motor, *speedboat*, perahu, sampan, atau kendaraan lain yang memiliki desain khusus memberikan pelayanan administrasi kependudukan).

Selanjutnya, dalam rangka pendayagunaan *database* kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional, *database* kependudukan Kementerian Dalam Negeri telah digunakan sebagai Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015, 2017, dan 2018 serta Pemilu serentak tahun 2019. Selain itu, telah ditandatangani 49 (empat puluh sembilan) *Memorandum of Understanding (MoU)*, dan telah dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian/Lembaga maupun Lembaga Pengguna sebanyak 1.623 (seribu enam ratus dua puluh tiga) PKS untuk mengakses data kependudukan yang dimanfaatkan bagi pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal (Gambar 1.7).

Gambar 1.7

Pemanfaatan Data Kependudukan oleh
Kementerian/Lembaga



Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga telah mengembangkan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang merupakan perangkat yang dapat digunakan masyarakat luas untuk mencetak dokumen kependudukan secara mandiri. Dengan penerapan ADM ini masyarakat tidak harus datang ke Dinas Dukcapil untuk mengambil hasil pengurusan dokumen, akan tetapi dapat langsung mencetak dokumen kependudukan pada tempat-tempat keramaian seperti pusat perbelanjaan dan tempat-tempat keramaian lainnya.

Dengan pelayanan *online/daring* penduduk dapat mengurus dokumen kependudukan dari rumah tanpa perlu datang ke Kantor Dukcapil atau pusat pelayanan administrasi kependudukan. Pengurusan dokumen kependudukan dapat dilakukan lebih cepat dan tidak dibatasi waktu atau jam pelayanan di kantor. Pengurusan dokumen kependudukan lebih efisien karena tidak dibutuhkan transportasi untuk datang ke pusat-pusat pelayanan.

Upaya peningkatan layanan kepada masyarakat juga dilakukan inovasi berupa pelayanan terintegrasi. Dengan pelayanan terintegrasi ini masyarakat memungkinkan mendapatkan lebih dari satu dokumen dalam satu kali kepengurusan. Seperti dalam mengurus akta kematian dapat mendapatkan 3 (tiga) dokumen masing-masing: Akta Kematian; Perubahan status perkawinan pada KTP-el; dan Perubahan KK (3 in1).

- d) Bidang Pembinaan Kewilayahan dan Pembangunan Daerah
- Sebagai upaya untuk meningkatkan pembinaan administrasi kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri telah memfokuskan kegiatan pada percepatan penegasan batas daerah dan pembakuan rupa bumi. Dari total seluruh segmen batas antar daerah sebanyak 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan), telah diselesaikan penegasan sebanyak 627 (enam ratus dua puluh tujuh) segmen batas antara daerah, (129 (seratus dua puluh sembilan) segmen batas antar provinsi dan 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) segmen batas antar kabupaten/kota) termasuk diantaranya 80 (delapan puluh) segmen batas antar daerah diselesaikan pada tahun 2019 sehingga masih tersisa 352 (tiga ratus lima puluh dua) segmen batas daerah yang harus diselesaikan penegasan batasnya. Selanjutnya, dilakukan verifikasi 350 (tiga ratus lima puluh) Nama Pulau di 8 (delapan) Provinsi, 404 (empat ratus empat) Nama Rupa Bumi Alami (sungai, Gunung, dan Bukit) di 3 (tiga) Provinsi dan 575 (lima ratus tujuh puluh lima) Nama Rupa Bumi Warisan Budaya di 11 (sebelas) Provinsi.

Selain itu, telah difasilitasi penguatan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) dengan capaian sebagai berikut:

- (1) telah diterbitkan regulasi untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja (Pol-PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar), antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong

Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional, dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;

- (2) peningkatan profesionalisme aparat penyelenggara trantibumlinmas melalui kegiatan kediklatan dan bimbingan teknis kepada sebanyak 21.423 (dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh tiga) orang (14.159 (empat belas ribu seratus lima puluh sembilan) orang aparat Pol-PP, 2.640 (dua ribu enam ratus empat puluh) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), 1.190 (seribu seratus sembilan puluh) anggota perlindungan masyarakat (Linmas), dan 3.434 (tiga ribu empat ratus tiga puluh empat) aparat Damkar); dan
- (3) pemenuhan 78 (tujuh puluh delapan) unit sarana prasarana penanggulangan bencana (Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Gudang Peralatan/Logistik, dan Gedung Pusat Pengendalian Operasional/Pusdalops). Rincian jumlah peningkatan profesional aparat penyelenggara Trantibum-Linmas dan Pemadam Kebakaran melalui kegiatan Kediklatan dan Bimbingan Teknis dari Tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 1.5 dan Tabel 1.6 di bawah ini.

Tabel 1.5
Peningkatan Profesionalisme Aparat Penyelenggara
Trantibum-Linmas Melalui Kegiatan Kediklatan dan
Bimbingan Teknis Tahun 2015-2019.

Aparatur	Kegiatan	Jumlah					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
Satpol PP	Peningkatan kapasitas bagi Satpol PP pola 150 JP	150	-	-	-	-	150
	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bagi Satpol PP	2.419	568	-	-	-	2.987
	Uji kompetensi bagi aparatur Satpol PP	-	3.495	2.247	4.272	-	10.014
	Peningkatan kemampuan deteksi dini bagi anggota Satpol PP dalam upaya deradikalisasi	-	-	50	-	-	50
	Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dalam rangka sosialisasi kode etik dan penerapan gerakan Indonesia ramah	-	-	176	-	-	176
	Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP melalui implementasi Perpres tentang Jatfung Pol PP	-	-	70	-	-	70
	Peningkatan pemahaman HAM bagi Aparat Satpol PP	-	-	270	-	50	320
	Peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP dalam mengawal pilkada	-	-	-	75	-	75
	Peningkatan kapasitas Pengelola Jabatan fungsional Polisi Pamong Praja di Provinsi	-	-	-	75	-	75
	Peningkatan pemahaman Hak Asasi Manusia bagi Aparat Satpol PP	-	-	-	150	-	150
	Peningkatan kapasitas bagi penilai angka kredit	-	-	-	-	68	68

Aparatur	Kegiatan	Jumlah					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
	Penilaian Jatfung Satpol PP di Tingkat Pusat	-	-	-	-	24	24
	Jumlah Aparatur Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya						14.159
PPNS	Peningkatan Kapasitas melalui diklat PPNS	539	356	291	351	120	1.667
	Peningkatan kapasitas pemberkasan hasil penyidikan penyidikan PPNS	198	-	-	-	-	198
	Peningkatan kapasitas intelijen bagi pejabat PPNS	193	-	-	-	70	263
	Peningkatan kapasitas operasional tugas PPNS bagi pejabat PPNS	-	66	-	-	-	68
	Peningkatan kapasitas dan strategi penegakan perda bagi aparatur Satpol PP/PPNS sesuai nilai-nilai revolusi mental	-	-	54	75	-	129
	Peningkatan kapasitas bagi pejabat PPNS dalam rangka meningkatkan kemampuan penegakan Perda secara pro yustisi sesuai nilai-nilai revolusi mental	-	-	100	75	-	175
	Peningkatan kapasitas intelijen bagi pejabat PPNS	-	-	52	-	-	52
	Peningkatan kapasitas bagi pejabat PPNS dalam rangka peningkatan kemampuan Pemeriksaan tersangka, saksi, ahli dan barang bukti	-	-	-	100	-	100
	Jumlah Aparatur PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya						2.640

Aparatur	Kegiatan	Jumlah					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
Satlinmas	Peningkatan kapasitas SDM Anggota Satlinmas dalam membantu Penanggulangan Bencana	200	-	-	-	-	200
	Peningkatan kapasitas Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	-	100	-	-	-	100
	Peningkatan kapasitas Anggota Satlinmas dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan membantu penyelenggaraan Pilkada serentak	-	-	300	-	-	300
	Peningkatan kapasitas dalam meningkatkan kemampuan membantu penanggulangan bencana di daerah sesuai nilai revolusi mental	-	-	216	-	-	216
	Peningkatan kapasitas anggota Satlinmas dalam membantu penanggulangan bencana	-	-	-	150	-	150
	Peningkatan kapasitas anggota Satlinmas dalam membantu penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2019	-	-	-	224	-	224
	Jumlah Aparatur Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya						1.190
	Total Keseluruhan						17.989

Tabel 1.6
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran
Melalui Kegiatan Kediklatan dan Bimbingan Teknis Tahun
2015-2019.

Kegiatan	Jumlah					Jumlah
	2015	2016	2017	2018	2019	
Peningkatan kapasitas aparatur Pemadam 1	-	120	240	-	-	360
Peningkatan kapasitas aparatur Pemadam 2	90	120	-	-	-	210
Peningkatan kapasitas aparatur Inspektur	-	-	60	100	50	160
Peningkatan kapasitas aparatur Penyelamatan terhadap kejadian/insiden lainnya	-	-	-	80	-	80
Peningkatan kapasitas aparatur melalui Dekonsentrasi Penguatan kapasitas Pengurangan resiko bencana dan bahaya kebakaran	1.064	120	-	-	-	120
Penyelenggaraan Skill Competition Petugas Pemadam Kebakaran dalam kesiapsiagaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran	300	300	300	250	150	1.300
Peningkatan kapasitas bagi aparatur provinsi dalam pembentukan aparatur pemadam kebakaran Kab/Kota yang kompeten sesuai standar	-	-	-	90	-	90


Dalam rangka dukungan pengelolaan kawasan perbatasan antar negara, telah difasilitasi penyelenggaraan kesepakatan perundingan batas dan kerjasama wilayah negara antara lain: (a) Kesepakatan persidangan ke-15 KK/JKK Sekber Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek-Malindo), (b) Kesepakatan persidangan ke-37 KK/JKK Sosek-Malindo dan (c) Kesepakatan persidangan ke-43 *Joint Indonesia Malaysia* (JIM). Selain itu juga telah dilaksanakan kerjasama *Joint Border Committee* (JBC) RI-PNG, kerjasama *Joint Border Committee* (JBC) RI-RDTL, serta terbangunnya 6 (enam) unit sarpras pemerintahan yaitu kantor desa dan balai pertemuan di 3 (tiga) kabupaten perbatasan negara (Karimun, Sintang, dan Belu) tahun 2019, dan memfasilitasi pembangunan 109 (seratus sembilan) unit sarana prasarana pemerintahan di daerah perbatasan antar Negara dan pulau-pulau kecil terluar.

Selanjutnya, dalam upaya memperkuat dan meningkatkan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, serta untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut mulai tahun 2020 dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).


Dalam rangka peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi/Kabupaten/Kota, telah dibangun sistem aplikasi SIAP KERJA (e-Monev PTSP daerah) yang terintegrasi dengan sistem aplikasi siCANTIK Kemenkominfo. Dengan demikian, sampai saat ini terdapat 170 (seratus tujuh puluh) daerah kategori PTSP Prima, 27 (dua puluh tujuh) daerah kategori PTSP Madya, 8 (delapan) kategori PTSP Pratama, dan 301 (tiga ratus satu) daerah kategori PTSP Terapan. Selanjutnya sebagai pedoman penyelenggaraan PTSP Prima di daerah, telah disusun turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah. Untuk peningkatan pelayanan administrasi di tingkat kecamatan telah difasilitasi penerapan Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) Kabupaten/Kota (Gambar 1.8 dan Gambar 1.9).

Gambar 1.8
Penerapan PTSP dan PATEN di daerah
yang Membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)



Gambar 1.9
Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)



Selanjutnya dalam rangka mendorong keserasian pembangunan antar daerah, beberapa hal yang telah dicapai antara lain:

- (1) terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah melalui forum Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) sejak tahun 2015;

- (2) diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- (3) telah terintegrasinya perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di 29 (dua puluh sembilan) provinsi, 196 (seratus sembilan puluh enam) kabupaten, dan 47 (empat puluh tujuh) kota; dan
- (4) terwujudnya integrasi sistem informasi pembangunan daerah dengan sistem informasi Krisna 3.0 Bappenas, BPS, Gistaru dan Jagakpk.id.

Untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan 1 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), telah dilakukan penyederhanaan 33 (tiga puluh tiga) perizinan menjadi 11 (sebelas) izin dan percepatan waktu perizinan dari 981 (sembilan ratus delapan puluh satu) hari kerja menjadi 44 (empat puluh empat) hari kerja.

Dalam hal fasilitasi penanganan lahan kritis selama kurun waktu 2014-2018, telah dilaksanakan penanaman tanaman baru dan pemeliharaan tanaman pokok dengan capaian luasan sekitar 2.639,6 ha di 49 (empat puluh sembilan) Kabupaten/Kota di 16 (enam belas) Provinsi dengan pemberdayaan kelompok tani sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) kelompok dan 8.418 (delapan ribu empat ratus delapan belas) anggota, termasuk fasilitasi pengelolaan budi daya tanaman sela di lahan tersebut sebagai penunjang pendapatan bagi anggota kelompok tani.

Untuk mendorong pelaksanaan program pembangunan pusat dan daerah yang terintegrasi, komprehensif dan kolaboratif, capaian yang telah dihasilkan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut:

- (1) menginisiasi kerja sama pelaksanaan Program Kampung Sejahtera dengan melibatkan 14 (empat belas) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi

- dan Kabupaten) setempat serta beberapa perusahaan swasta di Desa Kohod, Tangerang, Banten;
- (2) bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mendorong penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
 - (3) membentuk Tim Pengendali Inflasi di Daerah (TPID) di 34 (tiga puluh empat) Provinsi dan 542 (lima ratus empat puluh dua) Kabupaten/Kota; evaluasi dan fasilitasi konsultasi penyusunan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 9 (sembilan) Provinsi dan 54 (lima puluh empat) Kabupaten/Kota serta Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis di 2 (dua) Provinsi dan 22 (dua puluh dua) Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota;
 - (4) melaksanakan percepatan integrasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah dengan dokumen perencanaan daerah pada 9 (sembilan) Provinsi *pilot project* yang selanjutnya akan ditindak lanjuti integrasi *e-planning* dengan *e-budgeting* untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
 - (5) memfasilitasi penetapan dan pengundangan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di 23 (dua puluh tiga) Provinsi;
 - (6) memfasilitasi penguatan kapasitas pemerintah Kabupaten/Kota dalam implementasi 8 (delapan) Aksi *Konvergensi Prevalensi Stunting* ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai upaya pencegahan dan penurunan *prevalensi stunting* terintegrasi;
 - (7) menetapkan Pedoman Aksi *Konvergensi Prevalensi Stunting* bersama Kementerian/Lembaga teknis dan pedoman penilaian kinerja 8 (delapan) Aksi *Konvergensi* dimaksud yang di *publish* di *Website*;
 - (8) terbentuknya Tim Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di 17 (tujuh belas) provinsi

- dan 47 (empat puluh tujuh) kabupaten, dan 11 (sebelas) kota;
- (9) Integrasi indikator SPM Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah di 34 (tiga puluh empat) Provinsi;
 - (10) Fasilitasi percepatan penerapan SPM bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan pemukiman, sosial, kesehatan, trantibumlinmas dan Pendidikan di 34 (tiga puluh empat) provinsi;
 - (11) Tersedianya aplikasi Sistem pelaporan SPM yang terintegrasi;
 - (12) Monitoring dan evaluasi penerapan SPM secara terpadu; dan
 - (13) fasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) pada 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) Kabupaten pelaksana Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (Pamsimas).
- e) Bidang Pemerintahan Desa
- Dalam rangka meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan capaian antara lain:
- (1) diterbitkan 38 (tiga puluh delapan) regulasi berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Kerjasama Desa, serta Evaluasi Perkembangan Desa;
 - (2) terimplementasinya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara *online* di 69.875 (enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima) desa di 434 (empat ratus tiga puluh empat) Kabupaten/Kota serta 6.597 (enam ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) desa diantaranya telah menggunakan Aplikasi Siskeudes secara *online*;
 - (3) terfasilitasinya penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa di 10.316 (sepuluh ribu tiga ratus enam belas) desa (14%) dari total jumlah desa; dan

- (4) terintegrasinya data informasi 54.658 (lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh delapan) desa/kelurahan atau 65,50% (enam puluh lima koma lima puluh persen) melalui data *website* Profil Desa dan Kelurahan (Aplikasi Prodeskel) yang terpublikasi secara *online*. Rincian capaian perkembangan jumlah regulasi pengaturan Tatakelola Pemerintahan Desa dari Tahun 2015-2019 disajikan pada Gambar 1.10.

Gambar 1.10

Perkembangan Jumlah Regulasi Pengaturan Tatakelola Pemerintahan Desa Tahun 2015-2019.

2014 - 2015	[REDACTED]	14
2016	[REDACTED]	10
2017	[REDACTED]	9
2018	[REDACTED]	3
2019	[REDACTED]	2

Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa telah dicapai hasil-hasil sebagai berikut:

- (1) Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) bagi Pelatih Tingkat Nasional (ToMT) Aparatur Pusat dan Provinsi sebagai Master Trainer sebanyak 597 (lima ratus sembilan puluh tujuh) orang;
- (2) Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) bagi Pelatih Tingkat Kabupaten (ToT) Aparatur Kabupaten/Kota sebagai pelatih sebanyak 3.699 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) orang;
- (3) Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) bagi Pelatih Tingkat Nasional (ToMT) Aparatur Pusat dan Provinsi sebagai Master Trainer sebanyak 409 (empat ratus sembilan) orang;
- (4) Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) bagi Pelatih Tingkat Kabupaten (ToT) Aparatur Kabupaten/Kota sebagai pelatih sebanyak 801 (delapan ratus satu) orang;
- (5) Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) dengan jumlah aparatur yang telah dilatih sebanyak 4.122 (empat ribu seratus dua puluh dua) Aparatur Kecamatan;

- (6) Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi bagi aparatur desa, sebanyak 147.325 (seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh lima) Aparatur pada tahun 2015, yang terdiri dari 48.144 (empat puluh delapan ribu seratus empat puluh empat) Kepala Desa, 44.233 (empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga) Sekretaris Desa, 43.214 (empat puluh tiga ribu dua ratus empat belas) Bendahara Desa, 2.942 (dua ribu sembilan ratus empat puluh dua) Aparat Desa Lain dan 54 (lima puluh empat) Pj. Kepala Desa serta 8.738 (delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) Aparatur Kecamatan. Pada tahun 2016 sebanyak 1.627 (seribu enam ratus dua puluh tujuh) aparatur telah dilatih melalui kegiatan pelatihan PKAD; dan
- (7) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pusat dan Daerah Tahun 2018 melalui Rapat Koordinasi Nasional sebanyak 7.000 (tujuh ribu) orang yang terdiri dari: 3.000 (tiga ribu) orang dari Kepala Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Para Camat dan Kepala Desa terpilih, 2.000 (dua ribu) orang dari BPD terpilih, dan 2.000 (dua ribu) orang dari Pendamping Desa yang berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selanjutnya pada tahun 2019 sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) orang yang terdiri dari: 3.300 (tiga ribu tiga ratus) orang dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Para Camat dan Kepala Desa terpilih dan 300 (tiga ratus) orang dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih. Rincian capaian pengembangan kapasitas aparatur Desa Tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 1.7.

Tabel 1.7
Capaian Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa
Tahun 2015-2019.

Jenis Pelatihan	2015	2016	2017	2018	2019
	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
ToMT	265 org	195 org	-	137 org	-
ToT PAD	1.733 org	1.966 org	-	-	-
Pelatihan bagi PAD	147.325 org	1.627 org	-	-	-
ToMT PTPD	-	-	120 org	148 org	141 org
ToT PTPD	-	-	399 org	402 org	-
Pelatihan bagi PTPD	-	-	1.702 org	1.101 org	1.319 org
Pelatihan Metodologi Pelatihan	-	-	-	170 org	95 org
Pelatihan uji Coba Modul BPD	-	-	-	-	167 org
Pelatihan bagi Pengurus LKD/Kel	1.740 org	1.594 org	327 org	3.323 org	2.701 org
Pelatihan bagi Aparat Desa/Kel	1.080 org	1.234 org	1.462 org	1.462 org	207 org

f) Bidang Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan


Dalam rangka meningkatkan pengembangan SDM aparatur pemerintahan dalam negeri, telah dicapai hasil antara lain:

- (1) tersusunnya 57 (lima puluh tujuh) standar kompetensi bagi Pejabat Struktural lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dalam rangka mendorong pejabat memiliki kompetensi yang sepadan dengan standar kompetensi jabatannya;
- (2) telah difasilitasi pelaksanaan uji kompetensi bagi 12.973 (dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) orang Pol-PP dan 304 (tiga ratus empat) Camat;

- (3) telah dibentuk Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Dalam Negeri (LSPDN) di BPSDM Kementerian Dalam Negeri, dan di 34 (tiga puluh empat) BPSDM Provinsi;
- (4) telah difasilitasi penyelenggaraan diklat manajemen pemerintahan, diklat manajemen pembangunan daerah, dan diklat manajemen kependudukan yang merupakan diklat teknis substantif Kementerian Dalam Negeri dengan jumlah alumni dalam lima tahun sebanyak 32.036 (tiga puluh dua ribu tiga puluh enam) orang aparatur,
- (5) telah dilakukan diklat camat dengan jumlah alumni 782 (tujuh ratus delapan puluh dua) camat,
- (6) Diklat Fungsional PPUPD dengan jumlah alumni 2920 (dua ribu sembilan ratus dua puluh) orang aparatur,
- (7) Diklat Kepemimpinan (PIM), Pelatihan Dasar (LATSAR) dan Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri sebanyak 34.406 (tiga puluh empat ribu empat ratus enam) alumni,
- (8) penetapan BPSDM Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat pengembangan revolusi mental bagi ASN pemerintahan dalam negeri,
- (9) terselenggaranya Diklat Kompetensi Aparatur Pelopor Revolusi Mental (APRM), Kader Pelopor Revolusi Mental (KPRM), Praja Pelopor Revolusi Mental (PPRM) sebanyak 1.373 (seribu tiga ratus tujuh puluh tiga) Alumni pada tahun 2019, sehingga secara keseluruhan telah dilakukan Diklat Kompetensi APRM, KPRM dan PPRM sebanyak 16.605 (enam belas ribu enam ratus lima) Alumni. Rincian capaian pelaksanaan uji kompetensi Aparatur Pol-PP dan Camat disajikan pada Gambar 1.11, sedangkan Rincian capaian pelaksanaan Diklat Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar disajikan pada Gambar 1.12.


Gambar 1.11

Capaian Pelaksanaan Uji Kompetensi Aparatur Pol-PP dan



Gambar 1.12

Capaian Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar



Selanjutnya, sebagai upaya untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung reformasi birokrasi, telah dicapai hasil antara lain:

- (1) Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri telah berbasis akrual sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- (2) mempertahankan penilaian atas hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri selama kurun waktu 5 (lima) Tahun berturut-turut sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 dengan mendapatkan penghargaan atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dengan capaian Opini WTP;
- (3) Peringkat 1 (satu) penyerapan anggaran Pinjaman Luar Negeri (PLN) tertinggi dari 17 (tujuh belas) Kementerian/Lembaga yang mempunyai alokasi PLN tahun 2018;
- (4) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Dalam Negeri, dengan hasil penilaian 70,65% (tujuh puluh koma enam puluh lima persen) kategori nilai BB di tahun 2015 menjadi 73,30% (tujuh puluh tiga koma tiga puluh persen) kategori nilai BB di tahun 2019; dan
- (5) peningkatan nilai kinerja reformasi birokrasi semula tahun 2015 sebesar 66,82% (enam puluh enam koma delapan puluh dua persen) kategori nilai B dan pada akhir tahun 2019 menjadi sebesar 75,43% (tujuh puluh lima koma empat puluh tiga persen) kategori nilai BB.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu, beberapa hasil yang telah dicapai adalah:

- (1) telah diterapkan 27 (dua puluh tujuh) layanan administrasi dan 1 (satu) layanan konsultasi secara *online* dengan menggunakan aplikasi SiOLA (Sistem Informasi *Online* Layanan Administrasi),

- (2) tersedianya sarana pengaduan Kementerian Dalam Negeri berbasis elektronik melalui website: sapa.kemendagri.go.id.
- (3) penyelesaian sengketa hukum berupa penanganan penyelesaian sengketa hukum terhadap 781 (tujuh ratus delapan puluh satu) perkara (baik dengan status tergugat maupun termohon), dengan rincian:
 - (a) Pengadilan Negeri sebanyak 207 (dua ratus tujuh) Perkara,
 - (b) Pengadilan Tata Usaha Negara sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) Perkara,
 - (c) Mahkamah Agung sebanyak 55 (lima puluh lima) Perkara, dan
 - (d) Mahkamah Konstitusi sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) Perkara.

Dari total 781 (tujuh ratus delapan puluh satu) perkara tersebut, telah mendapatkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (*In Kracht*) serta final dan mengikat sebanyak 286 (dua ratus delapan puluh enam) dan sisanya sebanyak 495 (empat ratus sembilan puluh lima) masih dalam proses.

Untuk harmonisasi perundang-undangan pusat/daerah telah dicapai hasil sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berupa penyelesaian 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan) Produk Hukum (Prosundagri dan non Prosundagri) dengan rincian:

- (1) pada tahun 2015 sebanyak 85 (delapan puluh lima) Produk Hukum;
- (2) pada tahun 2016 sebanyak 113 (seratus tiga belas) Produk Hukum;
- (3) pada tahun 2017 sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Produk Hukum;
- (4) pada tahun 2018 sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) Produk Hukum, dan
- (5) pada tahun 2019 sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) Produk Hukum.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, telah dicapai hasil antara lain:

- (1) peningkatan kapabilitas APIP pada level 3 dari skor level 1-5 sesuai kriteria penilaian nasional, peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada level 3;
- (2) pembangunan zona integritas percontohan di 12 Unit Kerja Eselon II pada 12 Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri; pembentukan unit gratifikasi yang berkedudukan di Inspektorat Jenderal; dan
- (3) terbangunnya aplikasi *whistlebowing system*; dan terlaksananya pelaporan LHKPN dan LHKASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; serta perbaikan pola seleksi calon praja IPDN.

Sebagai dampak dari seluruh kinerja Kementerian Dalam Negeri dari Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diuraikan di atas, Kementerian Dalam Negeri telah memperoleh penghargaan atas prestasi kinerja tersebut, yaitu:

- (1) Penghargaan atas laporan keuangan dengan capaian opini WTP 5 tahun berturut-turut;
- (2) Penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya (APE) atas keberhasilan sebagai *driver* dalam pelaksanaan pengarustamaan gender dan berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak-anak (5 kali berturut-turut);
- (3) Peringkat 3 (tiga) Kementerian/Lembaga berkinerja terbaik pengelolaan anggaran tahun 2018 dalam kategori pagu sedang (Rp.2,5 Trilyun s.d. Rp.10 Trilyun);
- (4) Penghargaan top 45 (empat puluh lima) inovasi pelayanan publik tahun 2019 yang diberikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla atas inovasi surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SUPERTAJAM), yang memberikan solusi agar masyarakat mendapat kemudahan mengurus akta kelahiran;

- (5) Penghargaan top 30 (tiga puluh) instansi pengelola pengaduan pelayanan terbaik pada kompetisi SP4N-lapor! tahun 2019 yang diikuti oleh 312 (tiga ratus dua belas) instansi Kementerian/Lembaga;
- (6) Dalam rangka meningkatnya keterbukaan informasi publik, Kementerian Dalam Negeri memperoleh penghargaan dari KIP dalam kategori badan publik Kementerian Kualifikasi Informatif;
- (7) Penghargaan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2019 mendapat nilai "Sangat Baik" (A-):4,06;
- (8) Peringkat pertama lomba *Map Gallery International* (Data Kependudukan) yang diperoleh dari *Environmental Systems Research Institute (ESRI) Geographic International information (GIS)* tahun 2019;
- (9) Sertifikat ISO 9001:2015: atas Sistem Manajemen Mutu pada Layanan Administrasi dan Konsultasi *Online*.

b. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam rangka menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Kementerian Dalam Negeri tentunya bukan tidak ada permasalahan. Namun permasalahan tersebut akan dapat dijadikan sebagai suatu tantangan yang akan dapat menjadi peluang untuk peningkatan kinerja yang lebih baik Kementerian Dalam Negeri lima tahun ke depan, sehingga dapat mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden lima tahun kedepan.

1) POTENSI/TANTANGAN

Kementerian Dalam Negeri sejalan dengan kedudukannya sebagai Kementerian yang tersurat dan tersirat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam jangka lima tahun ke depan mempunyai beberapa potensi/tantangan yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri, baik internal maupun eksternal Kementerian Dalam Negeri, antara lain:

- a) Sistem politik Indonesia mengalami proses demokratisasi dan makin mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia yang akan memberikan ruang semakin luas bagi perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, yang diantaranya ditandai dengan peningkatan nilai Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2018 dalam kategori sedang, keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi terutama pada tahun 2018 dan 2019, dan adanya kenaikan bantuan keuangan partai politik.
- b) Pembangunan infrastruktur yang selama lima tahun (2015-2019) cukup masif telah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang diikuti dengan berkurangnya angka kemiskinan dan pemenuhan lapangan kerja untuk masyarakat, serta meningkatnya pemerintah daerah yang kreatif dan inovatif sejalan dengan digitalisasi *government system* diharapkan dapat menjadi modal dasar dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
- c) Dengan berlangsungnya kebijakan moratorium atas pemekaran daerah menjadikan upaya penataan daerah menjadi lebih efektif, pelaksanaan demokrasi dan politik lokal yang sehat melalui peningkatan sistem pelaksanaan pilkada serta penguatan pelaksanaan desentralisasi asimetris telah memberikan ruang untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik.
- d) Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, telah diinisiasi berbagai kegiatan dan forum sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Selain itu, untuk mewujudkan keselarasan perencanaan dan pembangunan pusat dengan daerah yang didukung dengan pendanaannya secara akuntabel, daerah terus didorong untuk menyediakan data dan informasi pembangunan daerah melalui pengintegrasian perencanaan (*e-planning*) dan penganggaran (*e-budgeting*).

- e) Peningkatan pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah terutama dengan adanya *political will* pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP melalui APBN sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, berpotensi untuk meningkatkan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan yang baik di daerah.
- f) Adanya solusi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dengan fasilitasi Kementerian Dalam Negeri, telah menjadi modal utama dalam mengoptimalkan peran dan wewenang Kementerian Dalam Negeri dalam bersinergi dengan Kementerian/Lembaga dan memposisikan Kementerian Dalam Negeri sebagai institusi strategis.
- g) Penguatan peran, tugas dan wewenang Kementerian Dalam Negeri dalam mengawal pelaksanaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang merupakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, dan dalam pelaksanaannya telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum yang mengharuskan daerah mengimplementasikan penganggaran seluruh SPM termasuk trantibumlinmas dalam APBD.
- h) Alokasi Dana Desa melalui APBN yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, tentunya akan dapat optimal pemanfaatannya apabila didukung dengan berfungsinya kelembagaan desa dan aparatur yang kompeten.
- i) Telah terbangunnya *database* kependudukan yang akurat dan terpercaya dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, dan meningkatnya cakupan pemenuhan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan Akta Catatan Sipil yang merupakan salah satu persyaratan pelayanan publik. Selain itu, layanan dokumen kependudukan hingga saat ini telah menunjukkan *progress* yang membanggakan, diantaranya

cakupan akta kelahiran Nasional sudah mencapai 90,53% (sembilan puluh koma lima puluh tiga persen) dan perekaman KTP elektronik sudah mencapai 98,78% (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh delapan persen).

- j) Kementerian Dalam Negeri terus mengupayakan peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri secara keseluruhan. Melalui tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan dapat terbangun proses tata kelola yang akuntabel, efektif dan efisien. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen ASN, efektivitas tata laksana, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri terus berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri melalui penguatan peran Inspektorat Jenderal sebagai institusi APIP dalam rangka pembinaan dan pengawasan akuntabilitas keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri.
- k) Dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing daerah, Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi terbentuknya perangkat penelitian dan pengembangan daerah sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana berdasarkan data yang ada telah terbentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah secara mandiri di 17 (tujuh belas) Provinsi, 128 (seratus dua puluh delapan) Kabupaten, dan 32 (tiga puluh dua) Kota, sementara daerah lainnya digabung dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal tersebut tentunya menjadi potensi dan juga sekaligus menjadi tantangan bagi Kementerian Dalam Negeri untuk secara berkesinambungan meningkatkan kapasitas kelitbangda pemerintah daerah.
- l) Kebutuhan pengembangan kompetensi bagi aparatur pemerintahan dalam negeri memang menjadi hal yang

penting untuk dilakukan, karena aparatur pemerintahan dalam negeri perlu disiapkan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan yang ada. Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) telah ditetapkan visi pembangunan 2005-2025, yaitu "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur". Pentahapan pembangunan tersebut terbagi menjadi 4 tahap yang tertuang dalam RPJMN 1 (2005-2009), RPJMN 2 (2010-2014), RPJMN 3 (2015-2019) dan RPJMN 4 (2020-2025). Saat ini, sudah berada pada tahap RPJMN 4 dengan sasaran memantapkan pembangunan secara merata dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK.

- m) Tuntutan kebutuhan kader pimpinan birokrasi pemerintahan di daerah menjadi peluang yang cukup besar dari penyelenggaraan sistem pendidikan kepamongprajaan di IPDN, yang menitikberatkan pada integrasi nilai-nilai revolusi mental dalam sistem tri tunggal terpadu pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan, peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan IPDN, serta reformasi kelembagaan dan peningkatan jejaring eksternal yang lebih luas.
- n) Tuntutan cepatnya dinamika perkembangan dalam dunia teknologi informasi dan terjadinya sebuah pandemi global *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* di akhir tahun 2019 membuat diperlukannya sebuah penyesuaian dalam pemanfaatan dan implementasi kebijakan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dapat menjadi sebuah peluang untuk membangun sebuah tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi melalui pembangunan dan pengembangan basis data, sistem informasi, dan infrastruktur TIK yang berorientasi kepada integrasi (baik lingkup internal Kementerian Dalam Negeri, antar Kementerian/Lembaga, dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah), kemudahan berkomunikasi, dan percepatan proses birokrasi sehingga pemanfaatan teknologi

informasi dapat secara langsung dirasakan dalam segala aspek tata kelola pemerintahan serta kehidupan masyarakat pada umumnya.

- o) Adanya pembangunan sistem merit di lingkungan Kementerian Dalam Negeri merupakan hal yang penting dalam rangka mempersiapkan aparatur Kementerian Dalam Negeri yang profesional dengan memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, kompetensi yang dibutuhkan melalui manajemen talenta, dan berkinerja baik dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan secara efektif.
- p) Rencana pemindahan Ibukota Negara yang akan berimplikasi pada pengembangan kawasan ekonomi baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada daerah-daerah penunjang di sekitar daerah Ibukota Negara baru.
- q) Keberadaan DKPP berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan satu-satunya lembaga negara yang menangani penegakan kode etik penyelenggara pemilu dan telah diterima serta mendapatkan kepercayaan masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting dalam rangka mendapatkan keadilan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

2) ISU STRATEGIS

Memperhatikan capaian kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, dan potensi/peluang Kementerian Dalam Negeri 5 (lima) tahun ke depan, diidentifikasi isu-isu strategis sebagai berikut:

- a) Stabilitas politik dalam negeri.
 - (1) Berdasarkan evaluasi IDI tahun 2018 (untuk tahun 2019 tidak dilakukan masih dalam proses penilaian), terdapat peningkatan nilai skor IDI provinsi-provinsi dalam kelompok provinsi dengan nilai skor IDI "kategori sedang". Disamping itu, dari tiga aspek IDI (kebebasan

sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi) yang dilakukan pengukuran, hanya aspek lembaga demokrasi yang mengalami peningkatan, sehingga perlu dilakukan upaya lebih dalam meningkatkan nilai ketiga aspek tersebut untuk mencapai peningkatan nilai IDI secara keseluruhan. Belum optimalnya pembinaan organisasi kemasyarakatan, terutama untuk penguatan ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan, revolusi mental, kewaspadaan nasional, penanganan konflik dan pendidikan politik dalam negeri. Mahalnya biaya politik untuk mendanai kegiatan Partai Politik dan Pemilu/Pilkada, menuntut adanya kenaikan kembali bantuan keuangan Partai Politik, selain itu masih kurangnya juga upaya peningkatan kapasitas Partai Politik dalam berbagai bentuk kegiatan yang lebih menjamin kemandirian Partai Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam upaya peningkatan kualitas demokrasi, nilai demokrasi yang diidentikkan dengan nilai kebebasan menentukan pilihan, pada kenyataannya hanya berkembang dalam ritual dan seremonial di sebagian besar kalangan untuk hadir memberikan suara pada saat pemilihan umum.

- (2) Dalam upaya peningkatan kualitas demokrasi, nilai demokrasi yang diidentikkan dengan nilai kebebasan menentukan pilihan, pada kenyataannya hanya berkembang dalam ritual dan seremonial di sebagian besar kalangan untuk hadir memberikan suara pada saat pemilihan umum.
- (3) Minimnya pemahaman terkait nilai-nilai pancasila, ancaman radikalisme dan komunisme, maupun penolakan terhadap pancasila terhadap ideologi negara perlu ditindaklanjuti dengan upaya yang serius dan strategis melalui pembumian nilai-nilai pancasila
- (4) Melemahnya ketahanan ekonomi sosial dan budaya akibat pesatnya pertumbuhan perekonomian dan industri menimbulkan kesenjangan dalam masyarakat dan memicu terjadinya potensi konflik sosial, terjadi

perubahan sosial dalam masyarakat yang mengesampingkan toleransi dan gotong royong sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat dalam mengembangkan usaha mendukung ekonomi mereka dan Persoalan pembangunan rumah ibadah yang memicu bentrokan antar pihak di daerah serta budaya asli Indonesia semakin luntur disebabkan maraknya budaya asing yang masuk ke Indonesia.

- (5) Globalisasi saat ini membawa banyak dampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu perlu kewaspadaan nasional tentang pengaruh globalisasi baik pengaruh internal maupun eksternal. Dimana saat ini mulai masuknya para peneliti asing yang melakukan penelitian di dalam negeri.
- (6) Urgensi Peningkatan kewaspadaan nasional dan daerah dianggap perlu terhadap permasalahan yang sensitif dan prinsip yang dapat mengganggu stabilitas nasional di daerah, di antaranya yang bersifat ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dapat dilakukan langkah-langkah preventif melalui cegah dini dan deteksi dini, belum lagi potensi timbulnya konflik sosial di tengah masyarakat.
- (7) Penyelenggaraan Trantibumlinmas
 - (a) Belum optimalnya manajemen mitigasi dan tanggap bencana yang tepat fungsi dan terintegrasi kedalam dokumen perencanaan dan anggaran.
 - (b) Belum optimalnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah.
 - (c) Belum optimalnya penerapan SPM trantibumlinmas di daerah.
 - (d) Belum efektifnya penyelenggaraan fungsi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam penegakan perda dan perkada oleh Satpol PP.
 - (e) Belum efektifnya pelayanan satuan perlindungan masyarakat di daerah dalam menjalankan fungsi trantibumlinmas.

- (f) Penerapan SPM sub urusan bencana, sub urusan pemadam kebakaran dan sub urusan trantibumlinmas masih berada pada titik awal dan perlu pengawalan dalam penyelenggaranya terutama untuk manajemen bencana yang tepat fungsi dan terintegrasi baik antar instansi pusat dan antar instansi di daerah yang menyelenggarakan fungsi bencana, standardisasi dan kompetensi SDM pengelola urusan trantibumlinmas, standardisasi sarana dan prasarana trantibumlinmas, serta tuntutan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan trantibumlinmas terutama untuk pencegahan kebakaran melalui pelibatan masyarakat dan relawan kebakaran, mengefektifkan penegakan Perda dan Perkada dalam peningkatan ketertiban masyarakat dan kelancaran pembangunan daerah.
- b) SDM aparatur pemerintahan dalam negeri
- (1) Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM termasuk jabatan fungsional baik binaan Kementerian Dalam Negeri (misalnya PPUPD, Pemadam Kebakaran dan Polisi Pamong Praja) maupun K/L (misalnya, perencana, Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM termasuk jabatan fungsional (misalnya, perencana, pustakawan, arsiparis, pranata komputer, dan lain-lain) pada pemerintahan dalam negeri yang sesuai dengan standar kompetensi diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi (misalnya, peneliti, perekayasa, analis kebijakan, legal drafter, pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain).
 - (2) Belum sinkronnya penyelenggaraan kediklatan bagi aparatur pemerintahan dalam negeri dengan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan oleh unit organisasi baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri maupu di pemerintahan daerah.
 - (3) Perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi sebagai instrumen utama dinamika sosial

yang sangat cepat menuntut BPSDM Kemendagri dan IPDN untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi secara maksimal yang diarahkan untuk mewujudkan BPSDM Kemendagri sebagai *learning organization* di bidang standarisasi, sertifikasi, dan pengembangan SDM Aparatur, sedangkan IPDN sebagai *smart campus*, diharapkan dapat merubah pola pendidikan di IPDN secara modern sejalan dengan dinamika masyarakat sehingga mampu bersaing antar perguruan tinggi di tingkat regional dan global.

(4) Mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, kreatif, inovatif, dan netral sebagai salah satu prasyarat untuk dapat mewujudkan birokrasi yang berkinerja tinggi. Untuk itu diperlukan penguatan manajemen ASN yang profesional berbasis sistem merit. Hal ini disebabkan masih lemahnya manajemen ASN di instansi pemerintah khususnya pada pembinaan karier dan manajemen kinerja.

c) Tata kelola pemerintahan daerah dan desa

(1) Penataan daerah dan desentralisasi asimetris

(a) Eskalasi tuntutan pembentukan daerah otonom baru.
(b) Penguatan desentralisasi asimetris, dimana perlu adanya antisipasi dengan akan berakhirnya dana otsus papua pada tahun 2021.

(c) Adanya resistensi terhadap upaya penyederhanaan kelembagaan pada perangkat daerah (besaran perangkat, daerah yang mengembangkan budaya organisasi, perangkat daerah yang mengembangkan inovasi daerah, serta ketepatan perumpunan).

(d) Masih adanya daerah induk yang belum menyelesaikan kewajiban terkait aset, hibah/bantuan keuangan, dan penegasan batas.

(e) Perbedaan persepsi dalam penerapan prinsip desentralisasi asimetris antara pemerintah dengan pemerintah daerah sebagai daerah penerima otonomi

khusus dan istimewa, diantaranya isu Partai Politik lokal di Papua, penggunaan bendera di Aceh serta penyelesaian pengelolaan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

(2) Pembentukan produk hukum daerah

Masih banyaknya peraturan daerah yang belum sinergi dengan kebijakan nasional.

(3) Penyelarasan pembangunan pusat dan daerah

(a) Belum optimalnya penerapan SPM di daerah serta pengintegrasian indikator SPM dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

(b) Belum meluasnya cakupan daerah yang menerapkan/mengintegrasikan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) *e-planning* yang terintegrasi dengan penganggaran (*e-budgeting*).

(c) Belum optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan.

(d) Masih rendahnya inisiatif inovasi daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

(e) Walaupun Gini Rasio menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun ke tahun, namun masih tetap perlu diwaspada adanya ketimpangan antar kawasan kota dan pedesaan, dimana di kawasan perkotaan pada tahun 2018 tercatat ketimpangan sebesar 16,47% (enam belas koma empat puluh tujuh persen) "kategori sedang" dan pedesaan sebesar 20,15% (dua puluh koma lima belas persen) "kategori rendah". Disamping itu, belum optimalnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan infrastruktur yang dikhawatirkan dapat meningkatkan ketimpangan sosial dan potensi konflik. Selanjutnya, adanya kemajuan teknologi informasi tidak didukung dengan penguatan pengawasan dan proteksi pemanfaatannya, sehingga kemajuan teknologi informasi banyak disalahgunakan untuk menyebarkan isu yang berpotensi memecah

belah persatuan dan kesatuan bangsa serta menurunkan kualitas pelayanan publik.

(f) Belum terintegrasinya perencanaan (*e-planning*) dan penganggaran (*e-budgeting*) di seluruh daerah (masih 42% (empat puluh dua persen) daerah belum menyusun perencanaan berbasis elektronik) dengan Pusat, sehingga menjadi kendala yang cukup krusial dalam upaya mewujudkan keselarasan perencanaan dan pembangunan pusat dengan daerah yang didukung dengan pendanaannya secara akuntabel. Selain itu, pelaksanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya sinergi dengan perencanaan pembangunan pusat, sehingga terjadi ketidakharmonisan kebijakan antara pusat dan daerah.

(g) Belum optimalnya sinergitas kebijakan dan program antara Kementerian/Lembaga dengan Kementerian Dalam Negeri menyebabkan masih adanya tumpang tindih pelaksanaan kebijakan dan program antar Kementerian/Lembaga sehingga berdampak pada kebingungan di daerah dalam mempedomani suatu kebijakan tertentu. Selain itu, kurang optimalnya konsep kerjasama pembinaan dan pengawasan oleh Kementerian/Lembaga baik internal maupun eksternal pemerintah dalam rangka kolaborasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pembinaan dan pengawasan.

(4) Penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah

(a) Belum maksimalnya penguatan fungsi/kinerja gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dalam hal ini pemberian anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Kementerian/Lembaga kepada pemerintah daerah yang belum efektif dalam mendorong percepatan pembangunan di daerah dan peningkatan sinergitas hubungan pusat daerah, dukungan keuangan APBN dalam pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah

sehingga masih ada tugas dan kewenangan pemerintah pusat yang dilaksanakan pemerintah provinsi menggunakan dana APBD.

- (b) Belum optimalnya proses pengadministrasian wilayah administrasi pemerintahan dan kawasan di daerah.
- (c) Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan perkotaan sesuai standar pelayanan perkotaan (SPP).
- (d) Belum terselesaikannya permasalahan segmen batas wilayah negara.
- (e) Belum optimalnya kinerja PTSP Prov/Kabupaten/Kota dalam mendukung kemudahan berusaha di daerah.
- (f) Belum optimalnya peran Kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan termasuk dalam pembinaan Desa dan Kelurahan serta pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum di Kecamatan; yang antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya pendeklegasian kewenangan kepada Camat dan kurangnya pengalokasian dana kecamatan dalam mendukung peran Camat di daerah serta belum terbangunnya sistem informasi pelayanan publik di kecamatan yang terintegrasi di seluruh Indonesia.
- (g) Belum maksimalnya peran kerjasama daerah sebagai instrumen penyelesaian disparitas wilayah, pengembangan ekonomi kawasan, pengelolaan lingkungan; manajemen konflik antar daerah dan ego kedaerahan.
- (h) Belum optimalnya kebijakan perencanaan nasional yang berbasis *money follow program* sehingga belum maksimal dalam mengakomodir pelaksanaan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dari sisi penganggaran. APBN yang tersedia masih sangat terbatas untuk mendanai tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Kementerian/Lembaga belum sepenuhnya mendelegasikan

pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan urusannya di Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Perlu membangun pemahaman yang sama bahwa Kementerian/Lembaga dapat menugaskan Gubernur untuk mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tugas Kementerian/Lembaga. Konflik kepentingan terjadi pada saat Gubernur sebagai kepala daerah otonom memiliki kepentingan yang berbeda dengan Kementerian/Lembaga (pemerintah pusat). Belum maksimalnya peran sekretariat Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat dalam membantu Gubernur menjalankan tugas dan wewenangnya. dimana fungsi tersebut dijalankan oleh perangkat daerah yang memiliki tugas bersesuaian dengan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan juga belum dilengkapi dengan pejabat fungsional PPUPD yang secara khusus membantu tugas-tugas tersebut.

(5) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- (a) Masih rendahnya efektifitas kelembagaan yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (b) Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mengelola pemerintahan desa.
- (c) Masih rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggaraa pemerintah desa kepada masyarakat.
- (d) Masih kurangnya akses masyarakat terhadap berbagai informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (e) Masih lemahnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga dipusat serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembinaan desa.
- (f) Belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan

keuangan dan aset desa.

- (g) Masih rendahnya jumlah desa dengan klasifikasi Desa Swasembada.

(6) Pengelolaan Keuangan Daerah

- (a) Belum maksimalnya digitalisasi pengelolaan keuangan daerah baik aspek pendapatan maupun aspek belanja.
- (b) Masih kurangnya SDM pengelola keuangan daerah yang tersertifikasi.
- (c) Masih adanya daerah yang penetapan APBD-nya belum tepat waktu.
- (d) Belum maksimalnya Pembangunan Infrastruktur Daerah melalui *Creative Finansing*, baik pinjaman daerah maupun obligasi daerah
- (e) Belum optimalnya pendapatan daerah memberikan kontribusi pada APBD.

(7) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan daerah

Masih adanya keterbatasan jumlah APIP di pusat maupun di daerah dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintahan dalam negeri.

(8) Inovasi daerah

- (a) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan berbagai elemen pemerintahan daerah dalam melakukan terobosan-terobosan guna perbaikan layanan pemerintahan dan percepatan pembangunan daerah, karena belum meratanya komitmen para pemangku kepentingan daerah untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya inovasi guna mendorong perbaikan sistem tata kelola, pelayanan publik, dan bentuk-bentuk inovasi lainnya dalam menjalankan berbagai urusan pemerintahan daerah. Selain itu, pengaruh budaya kerja dan rutinitas menjadi salah satu kendala pemerintah daerah untuk berinovasi.

- (b) Masih minimnya pendidikan dan pelatihan teknis bagi Jabatan Fungsional Peneliti (JFP), seperti pelatihan

metodologi, analisis data, penulisan karya tulis ilmiah, short course, konferensi nasional dan internasional, program magang di lembaga pengkajian/riset, dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya peningkatan kapasitas JFP, baik di Kementerian Dalam Negeri maupun Pemerintah Daerah, sebagai unsur *think tank* dalam mendorong lahirnya berbagai inovasi.

- (c) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai guna penguatan inovasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menyebutkan bahwa “penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan dengan meningkatkan, membangun, merawat dan/atau mengoperasikan laboratorium penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan”.

(9) Pilkada Serentak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang terakhir diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Indonesia melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak dalam 4 tahapan sebelum dilaksanakan Pilkada Serentak Nasional tahun 2024, yaitu Pilkada serentak tahun 2015, 2017, 2018, dan gelaran Pilkada Serentak tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 ditengah kondisi pandemi Covid-19, sehingga dilaksanakan dengan protokol kesehatan.

Mengingat tahun 2021 hingga 2023 tidak dilaksanakan Pilkada Serentak, maka pengisian jabatan Kepala Daerah yang habis masa jabatannya pada tahun tersebut akan ditunjuk Penjabat Kepala Daerah. Hal ini dapat menjadi momen untuk mengevaluasi implementasi kebijakan Pilkada Serentak selama ini, agar pada tahun 2024 terselenggara Pilkada Serentak Nasional yang demokratis, lebih berkualitas, dan dapat menjaga stabilitas politik dalam negeri. Hal ini mengingat Pilkada Serentak akan dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Nasional Tahun 2024.

(10) Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat

Desentralisasi asimetris yang dikenal dengan sebutan otonomi khusus dan daerah istimewa merupakan pola relasi unik antara pemerintah pusat dan daerah, karena sebab-sebab khusus. Sebuah daerah istimewa/khusus menerima wewenang, lembaga, dan keuangan yang berbeda dengan daerah lain, salah satunya adalah otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Tujuan dari adanya kebijakan khusus (otonomi khusus) bagi Provinsi Papua dan Papua Barat adalah untuk: (a) mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Papua Barat dengan provinsi lainnya di Indonesia, (b) meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, dan (c) memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua dalam kerangka NKRI.

Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Tahun 2021 merupakan tahun terakhir pemberian dana otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, dan untuk keberlanjutan Kebijakan Dana Otonomi Khusus tersebut (2% dari DAU Nasional sesuai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001), pada tahun 2020 dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dengan memperbaiki skema, tata kelola, menu penggunaan dana otonomi khusus, serta penguatan asistensi dan pengawasan dari pemerintah pusat.

Tantangan kedepan adalah bagaimana Kementerian Dalam Negeri dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola keuangan dana otonomi khusus, sehingga pemanfaatan dana otonomi khusus dapat tepat guna dan tepat sasaran untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua pada umunya.

(11) *Pandemi Covid-19.*

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang cenderung meningkat, telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang banyak, serta telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kondisi ini tidak dapat diprediksi oleh siapapun kapan akan berakhir.

Presiden RI pada pertemuan dengan Gubernur seluruh Indonesia di Istana Bogor tanggal 15 Juli 2020, telah menyatakan bahwa situasi dalam pandemi covid-19 merupakan situasi yang betul-betul luar biasa sulitnya, karena harus mengendalikan dua hal, yaitu ekonomi dan kesehatan. Kita tidak bisa lagi bekerja dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) normal, kita harus bekerja dengan SOP yang ada terobosannya.

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD 2020) menyatakan bahwa diperkirakan perekonomian dunia saat pandemi mengalami pertumbuhan negatif, seperti Perancis minus 17,2% (tujuh belas koma dua persen), Inggris minus 15,4% (lima belas koma empat persen), Jerman minus 11,2% (sebelas koma dua persen), dan Amerika Serikat minus 9,7% (Sembilan koma tujuh persen). Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri bersama pemerintah Daerah harus dapat mengantisipasinya, dan dapat mencari solusi yang efektif agar pandemi ini dapat ditangani dengan baik.

(12) *Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).*

Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan

inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui pererapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional, Pemerintah melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara formal mengawal penerapan SPBE secara terpadu baik di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan keterhubungan SPBE antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Namun demikian, Belum adanya pedoman yang mengatur tentang tata kelola pengelolaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang mengakibatkan belum tersedianya data secara baik dan belum terintegrasi sistem informasi yang ada di Kementerian Dalam Negeri, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Kementerian Dalam Negeri masih bersifat parsial dan belum terkoordinasi dengan baik, masih adanya kesenjangan antar standar kompetensi jabatan

yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki ASN sehingga berdampak pada optimalisasi kinerja ASN. Menyikapi adanya pandemi global *Covid-19* di akhir tahun 2019, kesiapan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri juga menjadi kebutuhan prioritas untuk melakukan terobosan dan inovasi dalam tata kelola pencapaian sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri secara keseluruhan.

Di satu sisi, Indonesia dengan penduduk terbesar ke-4 di dunia, mengalami lompatan besar dalam bidang Administrasi Kependudukan. Pelayanan administrasi kependudukan yang selama ini berupa 24 (dua puluh empat) dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Kartu Identitas Anak, saat ini telah bertransformasi menjadi *Big Data* Kependudukan, yang di dalamnya memuat 267.289.750 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh) jiwa penduduk Indonesia sudah tersusun lengkap datanya dengan Nomor Induk Kependudukan (*by NIK*), dengan nama (*by name*), dengan alamat (*by address*) dalam *Big Data* Kependudukan. Bagi penduduk yang sudah berumur 17 tahun lebih dan sudah membuat KTP elektronik maka data kependudukannya dipastikan sudah tunggal karena sudah terverifikasi melalui NIK, sidik jari dan iris mata, sehingga mendorong terwujudnya berbagai pelayanan digital yang memudahkan proses verifikasi dan validasi data *by name*, *by address*. Akhirnya, dengan telah terbangunnya *Big Data* Kependudukan, Indonesia menuju era integrasi data berbasis data kependudukan.

Sejalan dengan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013, data kependudukan digunakan untuk semua keperluan dalam pembangunan,

antara lain untuk pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, demokratisasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Berbagai Lembaga seperti perbankan, asuransi, pasar modal, BPJS, Kemenkeu-NPWP, Polri-SIM, BPN-Sertifikat Tanah, Pemerintah Daerah, Rumah Sakit, Perguruan Tinggi, KPK, PPATK sudah menggunakan hak akses verifikasi data kependudukan.

(13)Pembangunan berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu pengarusutamaan yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, adalah sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Secara konsep, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan).

Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 (tujuh belas) tujuan, yang saling terkait termasuk kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan sebanyak 118 (seratus delapan belas) target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*). Dengan demikian merupakan suatu tantangan bagi Kementerian Dalam Negeri untuk dapat mendorong pemerintah daerah agar dapat mengimplementasikan terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan, dengan menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

(14)Pengarusutamaan gender

Pengarusutamaan gender juga merupakan salah satu pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024, yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,

pengarusutamaan gender merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Implementasi pengarusutamaan gender yang dituangkan dalam kerangka anggaran responsif gender pada APBN tentunya perlu diikuti juga dengan dukungan dalam APBD yang saat ini masih belum optimal.

(15) Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan

- (a) Pencapaian target nasional penerbitan akta kelahiran bagi anak belum merata persentasenya di setiap daerah.
- (b) Tuntutan kebutuhan layanan pencatatan sipil secara meluas kepada seluruh warga negara termasuk di luar negeri.
- (c) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan.
- (d) Sarana prasarana sistem informasi administrasi kependudukan beberapa diantaranya telah memasuki masa *out of product, out of service, dan out of sale*.

(16) Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

- 1) Penerapan reformasi birokrasi yang masih bersifat pemenuhan prosedural.
- 2) Belum sepenuhnya sistem merit diimplementasikan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- 3) Kelembagaan dan proses bisnis yang sederhana, responsif, adaptif dan membuka ruang peran serta publik dalam pemerintahan. Perkembangan pembangunan kelembagaan salah satunya ditandai dengan capaian indeks kelembagaan. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan, antara lain melalui perbaikan proses bisnis, implementasi SPBE dan manajemen karsipan.

- 4) Pelayanan publik yang berorientasi perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan dengan penerapan standar pelayanan publik yang menyeluruh. Penyelenggaraan pelayanan publik salah satunya ditinjau melalui penerapan standar pelayanan di instansi pemerintah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan percepatan penerapan standar pelayanan publik di seluruh instansi pemerintah. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di diperlukan pengembangan inovasi pelayanan publik dan percepatan penyelesaian pengaduan pelayanan.
- 5) Akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal dan efektif serta birokasi yang beintegritas. Akuntabilitas kinerja instansi ditinjau dari opini BPK atas laporan keuangan instansi dan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun demikian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan instansi pemerintah yang transparan, bersih dan akuntabel.
- 6) Mewujudkan regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif dengan melakukan penataan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal substantif pada level regulasi yang masih tidak sesuai dengan tata perundang-undangan.

(17) Rencana pemindahan Ibukota Negara

Berkenaan dengan kepindahan Ibukota Negara, perlunya fasilitasi dukungan penyelesaian regulasi, penetapan batas-batas daerah untuk memberikan kepastian kebijakan pemetaan rencana pembangunan yang akan diimplementasikan tidak saja pada daerah Ibukota Negara baru, namun juga pada daerah-daerah disekitarnya sebagai daerah penunjang. Selain itu, menjadi prioritas bagi Kementerian Dalam Negeri juga untuk membangun kesiapan *datacenter* SIAK dan KTP-el secara terkoordinatif dan terintegrasi berlokasi di Ibukota Negara baru. Hal ini untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan *datacenter* kependudukan dimaksud di

Ibukota Negara baru, di mana saat ini *datacenter SIAK* dan KTP-el masih terpisah-pisah lokasinya.

2. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2019-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden "*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*", yang akan ditempuh dengan 9 (sembilan) Misi meliputi:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberiakan rasa aman pada seluruh warga.
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut di atas, untuk periode 2020-2024 ditetapkan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi:

- a. Pembangunan SDM
- b. Pembangunan Infrastruktur
- c. Penyederhanaan Regulasi
- d. Penyederhanaan Birokrasi
- e. Transformasi Ekonomi
- a. VISI

Selanjutnya, sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi:

"Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan

pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: *Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong*".

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Adaptif.

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

2) Profesional.

Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

3) Proaktif.

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam

membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

4) Inovatif.

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pemerintah daerah; untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

b. MISI

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
- 3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

c. TUJUAN STRATEGIS

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-

2024, sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

d. SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- 1) Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis:
 - a) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Demokrasi Indonesia.
 - (2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.
 - (3) Indeks Kinerja Ormas.
 - b) Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - (2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - (4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
 - c) Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
 - d) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik".
 - (2) Indeks Kepuasaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

- 2) Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:
 - a) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 - (2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 - (3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 - (4) Indeks Kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni.
 - b) Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
 - c) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - (2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - (3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 - (4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 - (5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
 - (6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - (7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 - (8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
 - (9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 - (10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
 - d) Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data

kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- (1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - (2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
 - e) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- 3) Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis:
- a) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
 - b) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Pengawasan Internal.
 - (2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
 - c) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbang yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

a. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020-2024

1) AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020-2024

Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, periode pembangunan 2020-2024 merupakan masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 dalam RPJPN 2005-2025. Untuk itu, Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Visi Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah:

“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT,
MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-
ROYONG”.

Dengan memperhatikan Visi dan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, ditetapkan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

- a) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas (PN-1).
- b) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN-2).
- c) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing (PN-3).
- d) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (PN-4).
- e) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (PN-5).
- f) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim (PN-6).
- g) Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik (PN-7).

Selanjutnya sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian

Dalam Negeri memiliki peran untuk mendukung pencapaian ke-7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 tersebut di atas, baik sebagai penanggungjawab maupun instansi pendukung beberapa fokus prioritas di setiap Agenda Prioritas dimaksud.

b. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri yang sejalan dengan Visi dan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, serta 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024, disusun arah kebijakan dan strategi untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan pertama (T1) difokuskan pada pembinaan politik dalam negeri dan kesatuan bangsa, melalui:

- 1) Peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi.
- 2) Peningkatan kapasitas partai politik.
- 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.
- 4) Fasilitasi peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan.
- 5) Penghayatan, pengamalan, pembumian nilai-nilai ideologi Pancasila.
- 6) Pemantapan iklim kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa.
- 7) Fasilitasi penanganan konflik sosial.
- 8) Pembinaan penyelenggaraan Trantibumlinmas di daerah.
- 9) Dukungan penyediaan sarana dan prasarana bidang Trantibumlinmas.

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan kedua (T2) difokuskan pada:

- 1) Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri melalui:
 - a) Pembangunan SDM Pendidikan Kepamongprajaar.
 - b) Penyusunan standar kompetensi pemerintahan dalam negeri.
 - c) Sertifikasi kompetensi pemerintahan dalam negeri.

- d) Pengembangan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri.
 - e) Pembangunan *Big Data* SDM ASN.
 - f) Peningkatan kapasitas jabatan fungsional auditor Kementerian Dalam Negeri dan PPUPD secara nasional.
 - g) Peningkatan kapasitas SDM administrasi kependudukan.
- 2) Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah dalam rangka penyederhanaan regulasi, melalui:
- a) Pengembangan sistem informasi e-Perda yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
 - b) Penerapan sistem aplikasi monitoring Perda.
 - c) Analisis kebutuhan pembentukan Perda.
 - d) Reviu Ranperda dan Ranperkada.
 - e) Pemanfaatan hasil-hasil kelitbangsaan sebagai naskah akademik atau rujukan dalam perumusan kebijakan dan regulasi (*research based policy*).
- 3) Penguatan implementasi transformasi ekonomi di daerah, melalui:
- a) Implementasi kesepakatan dan perjanjian kerjasama daerah dalam peningkatan daya saing dan penyelesaian permasalahan publik.
 - b) Pengembangan kawasan khusus dan program kegiatan strategis nasional.
 - c) Pengembangan profil daerah.
 - d) Sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Daerah, termasuk diantaranya penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
 - e) Pengembangan sistem pengendalian inflasi daerah.
 - f) Pengembangan seni kerajinan nasional.
 - g) Peningkatan pendapatan asli desa, dan pertumbuhan ekonomi desa serta pengembangan potensi desa untuk peningkatan pendapatan desa.
 - h) Peningkatan kerjasama antar desa dan lembaga non pemerintah dalam rangka peningkatan ekonomi desa.

- i) Peningkatan pendapatan asli daerah, investasi daerah, pemanfaatan dana daerah dan aset daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, mencapai target ekonomi makro nasional maupun indikator ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, optimalisasi *mandatory spending* infrastruktur pro investasi.
 - j) Optimalisasi peran BUMD untuk pengembangan ekonomi daerah.
 - k) Percepatan pemulihan ekonomi daerah dan dukungan jaring pengaman sosial sebagai dampak dari penyebaran pandemi *Covid-19*.
- 4) Peningkatan implementasi keberlanjutan pembangunan infrastruktur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui:
- a) Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Dalam Negeri.
 - b) Peningkatan infrastruktur/sarana dan prasarana pendukung pemerintahan desa.
 - c) Peningkatan infrastruktur/sarana dan prasarana Pendidikan Kepamongprajaan (IPDN).
 - d) Peningkatan infrastruktur/sarana dan prasarana pengembangan SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.
 - e) Dukungan penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan di kawasan perbatasan negara.
 - f) Pengembangan infrastruktur Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) guna terwujudnya sinergi pembangunan pusat dan daerah yang berbasis konektivitas dan terpenuhinya pelayanan dasar serta pemerataan antar wilayah.
 - g) Pembangunan infrastruktur penguatan inovasi daerah.
 - h) Dukungan pembangunan infrastruktur daerah dan sarana prasarana kantor pemerintahan daerah serta pengembangan konektivitas antar wilayah.
- 5) Pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa, melalui:
- a) Penyusunan regulasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa.

- b) Peningkatan pengawasan internal Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
 - c) Penguatan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
 - d) Peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP.
 - e) Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.
 - f) Sinkronisasi pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Urusan Pemerintahan Daerah, serta harmonisasi Pembangunan Pusat dan Daerah.
 - g) Penguatan kinerja Inspektorat Daerah.
 - h) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah.
- 6) Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha dan investasi di daerah, melalui:
- a) Fasilitasi penerapan pelayanan publik berbasis digital.
 - b) Implementasi *One Stop Services* (OSS) pada PTSP di Daerah.
 - c) Dukungan pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya dengan peningkatan kualitas tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, serta pengembangan sektor informal.
 - d) Fasilitasi penyederhanaan perizinan dan kemudahan berusaha/investasi serta izin lokasi.
 - e) Peningkatan capaian penerapan SPM.
 - f) Penguatan inovasi daerah.
- 7) Penataan wilayah dan pembangunan daerah, melalui:
- a) Percepatan penyelesaian batas daerah dan batas desa, termasuk batas daerah calon Ibukota Negara baru.
 - b) Penerapan standar pelayanan perkotaan.
 - c) Peningkatan kapasitas kawasan khusus bagi kepentingan strategis nasional.
 - d) Penguatan kapasitas pemerintahan daerah dalam penanganan *stunting*.
 - e) Fasilitasi percepatan penetapan Rencana Tata Ruang Daerah termasuk Ibukota Negara baru.
 - f) Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan kelautan perikanan.

- g) Penataan kewenangan desa dengan perbup/perwakot dan dengan peraturan desa.
 - h) Fasilitasi penerapan tata kelola pemerintahan desa berbasis ITE (*Smart Village*).
 - i) Fasilitasi Penerapan Smart City.
- 8) Pemanfaatan *Database* Kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan, serta pembangunan *datacenter* SIAK dan KTP-el di Ibukota Negara Baru.

Selanjutnya, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan ketiga (T3) difokuskan pada:

- a) Peningkatan kualitas penerapan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
- b) Peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Dalam Negeri.
- c) Pembangunan sistem informasi pengawasan.
- d) Peningkatan nilai integritas Kementerian Dalam Negeri.
- e) Peningkatan kualitas hasil kelitbang dan inovasi yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

c. KEBIJAKAN *QUICK WINS* KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi yang berkembangan saat ini, serta tuntutan untuk keberhasilan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, termasuk keberlangsungan penyelenggaran pemerintahan yang baik pada tahun 2020 dan 2021, dan upaya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19, perlu disusun kebijakan program dan kegiatan *quick wins* Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2021, sebagai berikut:

- 1) Dukungan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, meliputi:
 - a) Penyelesaian dan penyerahan DP4 untuk pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 kepada KPU.
 - b) Penyelesaian NPHD Pilkada Serentak Tahun 2020
 - c) Monitoring pelaksanaan Pilkada Serentak melalui Desk Pilkada
 - d) Penyelesaian administrasi pengesahan pemberhentian dan pengangkatan KDH dan WKDH terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2020

- e) Pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH hasil Pilkada Serentak tahun 2020,
 - f) Koordinasi dan konsolidasi dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak.
- 2) Fasilitasi penyusunan RPJMD pada 270 (dua ratus tujuh puluh) daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020
 - 3) Dukungan penanganan pandemi *Covid-19* di daerah, meliputi:
 - a) Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis penanganan pandemi *Covid-19* di daerah.
 - b) Pemetaan kebutuhan dan potensi daerah untuk penanganan *Covid-19*.
 - c) Fasilitasi penyesuaian (realokasi dan *refocusing*) APBD untuk percepatan penanganan *Covid-19* di daerah.
 - d) Sosialisasi kebijakan dan pedoman teknis percepatan penanganan *Covid-19* di daerah.
 - 4) Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik.
 - 5) Fasilitasi penyederhanaan eselonering perangkat daerah.
 - 6) Percepatan integrasi pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik.
 - 7) Internalisasi Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri melalui Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Unit Kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- d. KERANGKA REGULASI

Dalam perencanaan pembangunan nasional, peran Kerangka Regulasi menjadi sangat penting dimana regulasi merupakan bentuk formal dari suatu kebijakan yang mempunyai kekuatan hukum dalam mengatur perilaku masyarakat (untuk dipatuhi, dilaksanakan, dan ditegakkan) dalam menjalankan roda pemerintahan guna memastikan jalannya pemerintahan yang tetap berorientasi pada penyelenggara negara untuk mencapai tujuan bernegara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional bahwa regulasi merupakan salah satu *delivery mechanism* dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Proses penyusunan hingga penetapan regulasi akan

menimbulkan dampak biaya. Kualitas regulasi yang buruk akan berdampak pada biaya yang lebih besar dan tentunya masyarakat yang akan menanggung beban tersebut. Oleh karenanya penyusunan regulasi merupakan tindakan terakhir setelah semua tindakan yang bersifat non regulasi (kebijakan lain) tidak memungkinkan untuk diimplementasikan, dan perlu dipastikan adanya sinergi bahwa setiap kebijakan yang menjadi prioritas pembangunan harus didukung dengan regulasi yang sejalan dengan perencanaan.

Oleh karenanya, inti dari pelaksanaan Kerangka Regulasi adalah untuk memastikan terjadinya sinergi antara kebijakan dan regulasi yang sejalan dengan kebutuhan implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengaturan lainnya sebagai landasan yuridis dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan baik yang menjadi prioritas nasional dan/atau prioritas kementerian/lembaga yang bersangkutan.

Sejalan dengan kebijakan Kerangka Regulasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, upaya untuk mensinergikan kebijakan Kementerian Dalam Negeri dengan regulasi yang akan disusun terus dilaksanakan serta ditingkatkan kualitasnya mulai dari hulu hingga hilir, tentunya sejalan pula dengan kebijakan pemerintah dalam mencapai target pembangunan nasional dengan menerapkan *Omnibus Law* atau penataan regulasi yang dapat berupa pencabutan, revisi atau penggabungan beberapa regulasi atau pasal baik pada level (UU, PP, Perpres, Permen, Perda Provinsi/Kabupaten, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota). Dengan ditetapkannya *Omnibus Law*, akan ada keselarasan serta kesinambungan terhadap peraturan atau perundang-undangan yang ada di atasnya, sehingga tidak terkesan saling tumpang tindih atau konflik yang akibatnya menghambat kemudahan berusaha dan investasi di daerah.

Rencana penyusunan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Kerangka Regulasi Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024, diuraikan sebagaimana Lampiran Renstra ini.

e. KERANGKA KELEMBAGAAN

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 8 ayat 3, ditegaskan bahwa dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selanjutnya, sebagai pelaksanaan dari UUD 1945, Pasal 17 ayat (3), dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pada Pasal 4 dan Pasal 5, bahwa sebagai kementerian yang nomenklaturnya jelas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kedudukan Menteri Dalam Negeri adalah pembantu Presiden yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan dalam negeri.

Hal lebih terperinci terkait tugas Kementerian Dalam Negeri sebagaimana di atur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, adalah menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- 3) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri;
- 4) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- 5) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah;

- 6) pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- 8) pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
- 9) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
- 10) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- 11) Susunan Organisasi Kementerian Dalam Negeri berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri serta organisasi Kementerian Dalam Negeri terdiri atas 11 (sebelas) unit Eselon I yang merupakan unsur pembantu, unsur pengawas, unsur pelaksana dan unsur penunjang, serta 5 (lima) staf ahli, meliputi:
 - a) Sekretariat Jenderal (Setjen).
 - b) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum).
 - c) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil).
 - d) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda).
 - e) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Dirjen Bina Bangda).
 - f) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Dirjen Bina Pemdes).
 - g) Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Bina Keuda).
 - h) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil).
 - i) Inspektorat Jenderal (Itjen).
 - j) Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan Litbang).
 - k) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).
 - l) Staf Ahli Bidang Hukum, dan Kesatuan Bangsa.
 - m) Staf Ahli Bidang Pemerintahan.

- n) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga.
- o) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
- p) Staf Ahli Bidang Apratur dan Pelayanan Publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, pokok-pokok cakupan tugas Unit Organisasi Eselon I Kementerian Dalam Negeri di atas meliputi:

- a) menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- b) menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum; bidang pembinaan administrasi kewilayahan; bidang penyelenggaraan otonomi daerah; bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah; bidang pembinaan pemerintahan desa; bidang pembinaan keuangan daerah; serta bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c) melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri; dan
- e) melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri.

Sedangkan pokok-pokok cakupan fungsi Unit Organisasi Eselon I Kementerian Dalam Negeri, meliputi:

- a) koordinasi, penyusunan, pembinaan dan penyelenggaraan tugas, serta pemberian dukungan administrasi (mencakup rencana dan program, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, organisasi dan tata

- laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat, peningkatan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan, harmonisasi, advokasi, konsultasi, pendapat hukum dan bantuan hukum, serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa, serta pengelolaan data, sistem informasi dan infrastruktur TIK) lingkup Kementerian Dalam Negeri, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri;
- b) perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang politik dan pemerintahan umum, bidang pembinaan administrasi kewilayahan, bidang penyelenggaraan otonomi daerah, bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah, bidang pembinaan pemerintahan desa, bidang pembinaan keuangan daerah, serta bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, kelembagaan desa, dan kerja sama desa, bidang pembinaan keuangan daerah, bidang administrasi kependudukan;
 - d) penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Dalam Negeri;
 - e) penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian

- dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri, pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri, dan fasilitasi inovasi daerah, serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah;
- f) penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan sumber daya manusia bidang pemerintahan dalam negeri, penilaian kompetensi sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri, pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan jabatan fungsional bidang pemerintahan dalam negeri.

Selanjutnya, dalam rangka memenuhi kebutuhan akan tenaga kader pamong praja untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan baik pada Pemerintah Pusat maupun Daerah, Pemerintah menyelenggarakan pendidikan kader pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Penyelenggaraan pendidikan tersebut dilakukan oleh lembaga pendidikan yang terus bertransformasi dimulai dari pembentukan Kursus Dinas C (KDC), Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN), sampai dengan dibentuknya Institut Ilmu Pemerintahan (IIP), dan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN).

Keberadaan STPDN dengan program pendidikan vokasi (Diploma IV/D-IV) dan IIP yang menyelenggarakan Pendidikan akademik program sarjana strata satu (S1), menjadikan Kementerian Dalam Negeri memiliki 2 lembaga pendidikan tinggi kedinasan dengan sistem yang hampir sama. Oleh karenanya, mengacu pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur bahwa dalam satu departemen tidak boleh memiliki dua atau lebih perguruan tinggi dalam menyelenggarakan keilmuan yang sama, maka keberadaan STPDN digabungkan kedalam IIP sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan dengan nomenklatur menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Untuk penyelenggaraan pendidikan kepamongprajaan oleh IPDN, dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, diselenggarakan oleh Kampus IPDN Pusat yang terdiri dari IPDN Kampus Jatinangor dan IPDN Kampus Jakarta; serta Kampus IPDN daerah yang terdiri dari IPDN Kampus Sumatera Barat, IPDN Kampus Sulawesi Selatan, IPDN Kampus Sulawesi Utara, IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat, IPDN Kampus Papua, dan IPDN Kampus Kalimantan Barat. Sejalan dengan kebijakan pengembangan IPDN Kampus Daerah dan dinamika kebutuhan aparatur pemerintahan daerah dari lulusan IPDN, dalam lima tahun ke depan akan dibentuk IPDN Kampus Aceh.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mempunyai tugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Dengan kedudukan DKPP berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang mengamanatkan bahwa fasilitasi dukungan pelaksanaan tugas DKPP dilakukan oleh Sekretariat DKPP yang kedudukannya bertanggungjawab kepada Ketua DKPP, sedangkan secara struktural dan pengelolaan anggarannya di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang dan Peraturan Presiden tersebut dan untuk mengatur ruang lingkup tugas dan fungsi Sekretariat DKPP, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan

Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, susunan organisasi Kementerian Dalam Negeri sebagai Kerangka Kelembagaan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 diusulkan tidak mengalami perubahan sebagaimana susunan organisasi Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya berkenaan dengan keterkaitan pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dengan kebutuhan kelembagaan lima tahun ke depan, diuraikan dalam tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1

Keterkaitan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis
Dengan Kebutuhan Kelembagaan
Tahun 2020-2024

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Kelembagaan Penanggungjawab	Kebutuhan Kelembagaan
1.	Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1)		
	1. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1)	Ditjen Polpum	Tetap
	2. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2)		Tetap
	3. Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3)		Tetap
	4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4)	Ditjen Bina Adwil	Tetap
2.	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat		

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Kelembagaan Penanggungjawab	Kebutuhan Kelembagaan
	dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2)		
	a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5)	BPSDM, Itjen, IPDN	Tetap
	b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6)	Ditjen Otda	Tetap
	c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7)	Ditjen Otda, Ditjen Bina Bangda, Ditjen Bina Pemdes, Ditjen Bina Keuda, Badan Litbang, Itjen.	Tetap
	d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8)	Ditjen Dukcapil	Tetap
	e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9)	Ditjen Bina Adwil	Tetap
3.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri		
	a. Meningkatnya	Setjen	Tetap

PERENCANAAN DAN BUDGETING
DEPARTEMEN DILAKUKAN DENGAN METODE
PENGALAMAN DAN PENGETAHUAN YANG DILAKUKAN

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Kelembagaan Penanggungjawab	Kebutuhan Kelembagaan
	kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10)		
	b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11)	Itjen	Tetap
	c. Meningkatnya Kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12)	Badan Litbang	Tetap

4. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

a. TARGET KINERJA

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, ditetapkan indikator dan target kinerja sebagai ukuran keberhasilan capaian kinerja utama Kementerian Dalam Negeri dalam lima tahun ke depan. Indikator dan target kinerja tersebut merupakan indikator dan target Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri sebagai penjabaran 5 (lima) Arahan Program Prioritas Pembangunan Indonesia Maju Tahun 2019-2024 yang memiliki keterkaitan dengan indikator dan target penugasan Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2020-2024 kepada Kementerian Dalam Negeri, termasuk indikator dan target Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri yang menjadi ukuran keberhasilan capaian kinerja pada beberapa Unit

Kerja Eselon I.

Indikator kinerja dan target capaian kinerja sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri tersebut di atas pada masing-masing sasaran strategis, sebagaimana dalam Tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1
Indikator Kinerja dan Indikasi Target Sasaran Strategis
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
			2020	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.				
	a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.				
	1) Indeks Demokrasi Indonesia.	72,39 (IDI 2018)	77,36	78,66	Ditjen Polpum
	2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.	75% (Pilkada 2018), 81% (Pemilu 2019)	77,5% (Pilkada)	79,5% (target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024)	Ditjen Polpum
	3) Indeks Kinerja Ormas.	N/A	-*	Nilai 70	Ditjen Polpum
	b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah.				
	1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.	Nilai 2,38	Nilai 2,38	Nilai 2,40	Ditjen Polpum
	2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).	67,01 (2018)	67,1	67,5	Ditjen Polpum
	3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.	Nilai 2,860	Nilai 2,865	Nilai 2,885	Ditjen Polpum
	4) Indeks	Nilai	Nilai	Nilai	Ditjen

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
			2020	2024	
1	2	3	4	5	6
	Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.	2,305	2,310	2,330	Polpum
	c. Meningkatnya kewaspadaan nasional.				
	Indeks Kewaspadaan Nasional	N/A	-*	64	Ditjen Polpum
	d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas.				
	1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik".	N/A	-*	150 daerah	Ditjen Bina Adwil
	2) Indeks Kepuasaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.	N/A	-*	Nilai 60	Ditjen Bina Adwil
2.	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.				
	a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.				
	1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.	N/A	15%	80%	BPSDM
	2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian	N/A	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)	Itjen

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
			2020	2024	
1	2	3	4	5	6
	Dalam Negeri.				
	3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional.	N/A	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)	Itjen
	4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.	N/A	Nilai 3,00	Nilai 3,60	IPDN
	b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah.				
	1) Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.	N/A	-*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	Ditjen Otda
	c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.				
	1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	N/A	-*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	Ditjen Otda
	2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 2,8 (Cukup)	Nilai 2,85 (Cukup)	Nilai 3,2 (Sangat Tinggi)	Ditjen Otda
	3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM	N/A	30%	100%	Ditjen Bina Bangda
	4) Indeks	N/A	-*	Nilai 80	Ditjen

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
			2020	2024	
1	2	3	4	5	6
	Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.			(Sangat Sinkron)	Bina Bangda
	5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	10%	10%	75%	Ditjen Bina Pemdes
	6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.	Nilai 35,90	Nilai 36	Nilai 37	Ditjen Bina Keuda
	7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.	N/A	-*	36%	Badan Litbang
	8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".	N/A	55 Daerah	165 Daerah	Badan Litbang
	9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.	N/A	Nilai 80	Nilai 100	Itjen
	10) Indeks Kapasitas Inspektorat	N/A	-*	Nilai 90 (A)	Itjen

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
			2020	2024	
1	2	3	4	5	6
	Daerah.				
	d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.				
	1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	100% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	Ditjen Dukcapil
	2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Komulatif)	1.623 Lembaga Pengguna	1.923 Lembaga Pengguna	3.123 Lembaga Pengguna	Ditjen Dukcapil
	e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.				
	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.	N/A	-*	Nilai 60	Ditjen Bina Adwil
3.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.				
	a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.				
	Indeks Reformasi	Nilai	Nilai	Nilai	Setjen

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
			2020	2024	
1	2	3	4	5	6
	Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.	75,43	85,01	93,01	
	b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas				
	1) Indeks Pengawasan Internal.	N/A	Nilai 80	Nilai 100	Itjen
	2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.	N/A	Nilai 80	Nilai 85	Itjen
	c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri				
	1) Persentase hasil kelitbang yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.	N/A	40%	65%	Badan Litbang

* Dalam proses penyusunan instrumen dokumen indeks

Dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran strategis diatas, ditetapkan 4 (empat) Program Kementerian Dalam Negeri hasil restrukturisasi dalam Kerangka Redesain Sistem Penganggaran K/L, yaitu:

- 1) Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum.
- 2) Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa.
- 3) Program Tata Kelola Kependudukan.
- 4) Program Dukungan Manajemen.

b. KERANGKA PENDANAAN

Dalam upaya mengoptimalkan dan mensinergikan pemanfaatan sumber-sumber pendanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri diperlukan adanya Kerangka Pendanaan yang mencakup sumber dana dari Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN).

Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, total rencana anggaran Program Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 adalah sebesar Rp.39.708.000.000.000,- dengan distribusi per Program dan Per Unit Organisasi Eselon I sebagai berikut:

Rencana Anggaran
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 per Program

(dalam juta rupiah)

NO.	PROGRAM	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	184.460	793.230	824.730	840.230	859.230	3.501.881
2	Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	696.652	2.077.506	2.663.272	3.567.887	5.706.906	14.712.224
3	Tata Kelola Kependudukan	1.436.005	1.400.294	1.376.854	1.384.258	1.835.070	7.432.481
4	Dukungan Manajemen	2.091.855	2.311.360	2.558.900	3.008.926	4.090.372	14.061.414
TOTAL		4.408.972	6.582.391	7.423.757	8.801.302	12.491.579	39.708.000

Rencana Anggaran
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 per Unit Kerja Eselon I

(dalam juta rupiah)

NO.	UNIT KERJA ESELON I/PROGRAM	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	245.774	860.981	899.706	923.153	950.895	3.880.508
	a. Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	184.460	793.230	824.730	840.230	859.230	3.501.881
	b. Program Dukungan Manajemen	61.314	67.750	74.975	82.923	91.665	378.628
2.	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	251.189	631.781	786.159	857.318	930.916	3.457.363
	a. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	186.348	554.914	700.813	762.485	825.455	3.030.014
	b. Program Dukungan Manajemen	64.841	76.867	85.346	94.833	105.461	427.349
3.	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	90.017	133.667	165.717	197.267	254.817	841.485

NO.	UNIT KERJA ESELON I/PROGRAM	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	a. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	33.250	72.667	101.717	131.267	186.817	525.718
	b. Program Dukungan Manajemen	56.767	61.000	64.000	66.000	68.000	315.767
4.	Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	234.160	317.164	792.911	1.982.277	4.955.691	8.282.203
	a. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	152.726	211.578	528.944	1.322.361	3.305.903	5.521.512
	b. Program Dukungan Manajemen	81.434	105.586	263.966	659.915	1.649.788	2.760.691
5.	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	260.526	1.061.757	1.118.188	1.141.640	1.151.487	4.733.599
	a. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	146.203	944.467	996.793	1.015.996	1.021.446	4.124.906
	b. Program Dukungan Manajemen	114.323	117.290	121.395	125.644	130.041	608.693
6.	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah	80.691	96.350	107.406	118.831	131.034	534.311
	a. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	30.800	37.755	42.656	47.607	52.687	211.505
	b. Program Dukungan Manajemen	49.891	58.595	64.750	71.224	78.347	322.806
7.	Badan Penelitian dan Pengembangan	56.862	75.146	82.869	90.739	99.328	404.944
	a. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	12.920	23.339	25.881	28.052	30.373	120.566
	b. Program Dukungan Manajemen	43.942	51.807	56.988	62.686	68.955	284.378
8.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	210.146	353.671	388.852	349.003	374.609	1.676.282
	a. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	134.405	232.786	266.468	260.119	284.225	1.178.004

NO:	UNIT KERJA ESELON I/PROGRAM	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1.	2	3	4	5	6	7	8
	b. Program Dukungan Manajemen	75.741	120.884	122.384	88.884	90.384	498.278
9.	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.578.105	1.550.279	1.534.444	1.549.063	2.003.840	8.215.731
	a. Program Tata Kelola Kependudukan	1.436.005	1.400.294	1.376.854	1.384.258	1.835.070	7.432.481
	b. Program Dukungan Manajemen	142.100	149.985	157.590	164.805	168.770	783.250
10.	Sekretariat Jenderal	648.329	671.157	701.428	719.583	741.877	3.482.374
	Program Dukungan Manajemen	648.329	671.157	701.428	719.583	741.877	3.482.374
11.	Inspektorat Jenderal	76.737	84.374	97.276	100.254	103.323	461.964
	Program Dukungan Manajemen	76.737	84.374	97.276	100.254	103.323	461.964
12.	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	676.436	746.064	748.802	772.174	793.761	3.737.237
	Program Dukungan Manajemen	676.436	746.064	748.802	772.174	793.761	3.737.237
	TOTAL	4.408.972	6.582.391	7.423.757	8.801.302	12.491.579	39.708.000

Keterangan:

Pagu tersebut di atas mencakup Pagu Belanja Operasional dan Pagu Belanja Non Operasional, yang bersumber dari RM, PNBP, dan PHLN.

5. PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kementerian Dalam Negeri untuk 5 (lima) tahun ke depan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan, disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Nasional, serta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, termasud memperhatikan kondisi lingkungan strategis, dan situasi yang berkembang akibat pandemi *covid-19* yang melanda sebagian besar negara di dunia, termasuk wilayah di Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan Renstra Kementerian Dalam Negeri dimaksud perlu diperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

- a. Implementasi pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 diarahkan dan dikendalikan oleh Menteri Dalam Negeri, serta dilaksanakan oleh seluruh Jajaran Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.
- b. Renstra Kementerian Dalam Negeri menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Dalam Negeri (Renja dan RKA K/L) setiap tahunnya sesuai periode Renstra, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
- c. Pengendalian dan Evaluasi Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 dilakukan dengan tertib dan obyektif serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Menteri Dalam Negeri yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Dalam Negeri.

Dengan terselenggaranya semua program dan ketercapaian tujuan dan sasaran serta terwujudnya kinerja sebagaimana tertulis dalam lampiran renstra, dalam lima tahun ke depan akan terbangun penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dengan perencanaan pembangunan yang baik dan tata kelola anggaran yang akuntabel, sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang cepat dan akurat serta mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

B. MATRIKS KERANGKA REGULASI RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2020-2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
Prolegnas/Prosun PP/Prosun Perpres/Prosun dagri					
A. Undang-Undang					
1.	Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	Penguatan kelembagaan partai politik, tugas dan fungsi partai politik serta bantuan keuangan partai politik. Melalui penyempurnaan pengaturan berbagai substansi Undang-Undang tentang Partai Politik diharapkan akan mampu meminimalisir berbagai masalah-masalah terkait dengan partai politik serta terwujudnya partai politik yang kuat secara lembaga dan representatif dan legitimate sejak awal pembentukannya serta	Ditjen Polpum	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenkopolhukam - Kemenkeu - Kemenkumham - Setneg - BPK RI 	2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		mampu meningkatkan kinerja dan kualitas partai politik itu sendiri.			
2.	Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	<p>1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>2. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah.</p> <p>3. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus</p>	Ditjen Bina Keuda	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenkeu - Kemenko Perekonomian - Setneg 	2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.			
3.	Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	Penyesuaian beberapa muatan materi kondisi kekinian dan peraturan perundang-undangan lainnya dan adanya aspirasi masyarakat Papua	Ditjen Otda	– Kemenkopolhukam – Kemenkeu – Setneg	2021
4.	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia	Perubahan/pergantian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 agar sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan DKI Jakarta sebagai ibukota negara yang sejahtera, nyaman, tertib, maju, modern, berkelanjutan yang setara dengan ibukota negara maju lainnya di dunia	Ditjen Otda	– Bappenas – Kemenkopolhukam – Kemenkumham – KemenPUPR – Setneg	2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
5.	Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Penyesuaian substansi terkait dengan dikeluarkannya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan pembagian kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Ditjen Otda	-Bappenas -Kemenkopolkum -Kemenkumham -KemenPUPR -Setneg	2024
B. Peraturan Pemerintah					
1.	Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Menindaklanjuti perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	Ditjen Polpum	- Kemenkopolkum - Kemenkeu - Kemenkumham - Setneg - BPK RI	2022
2.	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	Menindaklanjuti Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Ditjen Bina Keuda	- Kemenkeu - Kemenko Perekonomian - Setneg	2022
3.	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun	Menindaklanjuti Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun	Ditjen Bina Keuda	- Kemenkeu - Kemenko	2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan PDRD	2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Perekonomian - Setneg	
4.	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Menyelaraskan pengaturan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014	Ditjen Bina Keuda	- Kemenkeu - Setneg	2020
5.	Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua	Memperkuat dan mengefektifkan peran MRP dalam mengawal Kebijakan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	Ditjen Otda	- Kemenkopolhukam - Kemenkeu - Setneg	2020
6.	Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah	Melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	Ditjen Polpum	- Kemenkopolhukam - Kemenkeu - Setneg - TNI	2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
				<ul style="list-style-type: none"> - POLRI - Kejaksaan Agung 	
7.	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah	Menangani keadaan darurat termasuk penanganan pandemi <i>Corona Virus Disease (Covid-19)</i> dan pemulihan ekonomi pasca dampak Covid-19 serta mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi	Ditjen Bina Keuda	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenko polhukam - Kemenkeu - Setneg - Kemenkumham 	2021
8.	Perkotaan	Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Ditjen Bina Adwil	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenko PMK - Bappenas - KemenATR/BPN - Kemen PUPR 	2021
9.	Hak Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Ditjen Keuda	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenkeu - Kemenkumham - Setneg - Setkab - 	2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
10.	Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi yang berciri Kepulauan	Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Ditjen Bina Bangda	- KKP - Setneg	2021
11.	Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Ditjen Bina Adwil	- Bappenas - Kemenkeu - Setneg	2020
12.	Tata Cara Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Hak Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah	Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Ditjen Bina Keuda	- Kemenkeu - Kemenkopolkam - Kemenkumham - Setneg	2021
C. Peraturan Presiden					
1.	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah	Untuk mengatur besaran dan pemberian tunjangan	Inspektorat Jenderal	- Kemenkeu - Kemenpan RB - Setneg - Setkab	2022
2.	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	1. Peran Kemendagri sebagai Koordinator Pembinaan dan	- Biro Organisasi dan	- Seluruh Kementerian/	2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Pemerintahan Daerah	<p>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Korbinwas Pemda) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 373 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 serta dalam Pasal 11 Ayat (1), Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 24 PP No. 12 Tahun 2017 tentang Binwas Pemda.</p> <p>2. Saat ini di Era Otonomi Daerah, K/L terjun langsung ke Pemda dan Pemda terbang langsung ke K/L tanpa adanya koordinasi dengan Kemendagri.</p> <p>3. Kewenangan Kemendagri banyak diambil alih oleh K/L lain karena dari UU No. 23 Tahun 2014 dan</p>	<p>Tatalaksana – Inspektorat Jenderal</p>	<p>Lembaga yang menangani urusan Pemerintahan Daerah – Setneg – Kemenkumham – Setkab – Kementerian Keuangan – Kemenkopolkam</p>	

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<p>PP No. 12 Tahun 2017 belum dilakukan pembatasan kewenangan Kemendagri dalam 10 Aspek Binwas Umum, yaitu terkait dengan pembagian Urusan Pemerintahan, kelembagaan Daerah, kepegawaian pada Perangkat Daerah, keuangan Daerah, pembangunan Daerah, pelayanan publik di Daerah, kerja sama Daerah, kebijakan Daerah, kepala Daerah dan DPRD, serta bentuk pembinaan dan pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Hal ini perlu di atur agar Korbinwas</p>			

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		Pemda oleh Kemendagri memiliki batasan yang jelas dan terukur.			
D. Peraturan Menteri Dalam Negeri					
1.	RPMDN tentang Pedoman Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah	Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengaturan sebagai pedoman pemerintah daerah untuk menyusun peta proses bisnis	Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal	- Ditjen Otda - Ditjen Bina Keuda - Ditjen Bina Bangda - Itjen Kemendagri - Setjen - Kemenkumham	2020
2.	RPMDN tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri Lingkup Kemendagri	Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengaturan penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri Lingkup Kemendagri	Pusat Fasilitasi Kerja Sama Sekretariat Jenderal	- Ditjen Otda - Ditjen Bina Keuda - Ditjen Bina Bangda - Ditjen Bina Adwil - Itjen Kemendagri - Setjen - Kemenkum ham	2020
3.	RPMDN tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan	Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengaturan sebagai	Biro Administrasi Pimpinan	- Ditjen Otda - Ditjen Bina Keuda	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Kementerian Dalam Negeri	pedoman keprotokolan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Sekretariat Jenderal	- Ditjen Bina Bangda - Ditjen Bina Adwil - Itjen Kemendagri - Setjen - Kemenkumham	
4.	RPMDN tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 5 (lima) Tahun	Amanat Pasal 12 ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Inspektorat Jenderal	- Ditjen Otda - Ditjen Bina Keuda - Ditjen Bina Bangda - Ditjen Bina Adwil - Itjen Kemendagri - Setjen - Kemenkumham	2020
5.	RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan SDM Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kemendagri dan Pemda	Merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan SDM Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kemendagri dan Pemda karena sudah tidak sesuai dengan	Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis BPSPDAM	- Biro Kepegawaian Setjen Biro Hukum Setjen - Kemenkumham	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Kemendagri dan Pemda	kondisi dan dalam rangka memperbaiki SDM Aparatur Berbasis Kompetensi			
6.	RPMDN tentang Mekanisme Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan	Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Polpum	- Ditjen Otda - Ditjen Bina Keuda - Ditjen Bina Bangda - Ditjen Bina Adwil - Itjen Kemendagri - Setjen - Kemenkumham	2020
7.	RPMDN tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2021	Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Direktorat Perencanaan Anggaran Ditjen Bina Keuda	- Ditjen Bina Keuda - Ditjen Polpum - Ditjen Bina Bangda - Ditjen Bina Adwil - Itjen Kemendagri - Setjen - Kemenkeu - Kemenkumham	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
8.	RPMDN tentang Pedoman Perjalanan Dinas Daerah	Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Direktorat Perencanaan Anggaran Ditjen Bina Keuda	- Ditjen Bina Keuda - Ditjen Polpum - Ditjen Bina Bangda - Ditjen Bina Adwil - Itjen Kemendagri - Setjen - Kemenkeu - Kemenkumham	2020
9.	RPMDN tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Tindak lanjut perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	Direktorat Pertanggungjawab dan Pelaksanaan Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda	- Setjen - Kemenkeu - Kemenkumham	2020
10.	RPMDN tentang Anggaran KAS dan SPD	Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Direktorat Pertanggungjawab dan Pelaksanaan Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda	- Setjen - Kemenkeu - Kemenkumham	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
11.	RPMNDN tentang Elektronifikasi Pelaksanaan Transaksi NonTunai	<ul style="list-style-type: none"> - SE Mendagri Nomor 910/1866/ SJ tentang Implementasi Transaksi non tunai pada Pemerintah Provinsi - SE Mendagri Nomor 910/1867/ SJ tentang Implementasi Transaksi non tunai pada Kabupaten/Kota 	Direktorat Pertanggungjawab dan Pelaksanaan Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda	<ul style="list-style-type: none"> - Setjen - Kemenkeu - Kemenkumham 	2020
12.	RPMNDN tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan 	Direktorat Pertanggungjawab dan Pelaksanaan Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda	<ul style="list-style-type: none"> - Setjen - BPJS Kesehatan - Kemenkumham 	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<p>Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 			
13.	RPMNDN tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya	<p>Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan</p>	<p>Direktorat Pertanggungjawab dan Pelaksanaan Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda</p>	<p>- Setjen - Kemenkumham</p>	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya			
14.	RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Ranperda PDRD	Merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Ranperda PDRD serta sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Direktorat Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuda	- Setjen - Kemenkumham	2020
15.	RPMDN tentang Sistem Informasi Manajemen Polisi Pamong Praja	Amanat Pasal 32 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja	Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Ditjen Bina Adwil	- Setjen - Kemenkumham	2020
16.	RPMDN tentang Logo, Bendera PATAKA dan Tata Upacara Satpol PP	Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka memenuhi kebutuhan	Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	- Setjen - Kemenkumham	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		Norma Standar Prosedur Kriteria Satuan Polisi Pamong Praja	Ditjen Bina Adwil		
17.	RPMDN tentang Penyusunan Instrumen Kelengkapan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Kebakaran dan Penyelamatan	Untuk memenuhi kebutuhan atas ditetapkannya PermenPAN dan RB Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan fungsional Pemadam Kebakaran	Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Ditjen Bina Adwil	- Setjen - Kemenkumham	2020
18.	RPMDN tentang Pedoman Kompetensi Perangkat Daerah Penyelenggara Sub Urusan Kebakaran dan Penyelamatan	Untuk memenuhi kebutuhan Norma Standar Prosedur Kriteria Penyelenggaraan Pemadam Kebakaran	Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Ditjen Bina Adwil	- Setjen - Kemenkumham	2020
19.	RPMDN tentang Standar Operasional Prosedur Investigasi Kejadian Kebakaran	Untuk memenuhi kebutuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Investigasi Kejadian Kebakaran	Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan	- Setjen - Kemenkumham	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
			Kebakaran Ditjen Bina Adwil		
20.	RPMDN tentang Pedoman Pembinaan Organisasi Profesi Pelaksanaan Sub Urusan Kebakaran dan Penyelamatan	Untuk memenuhi kebutuhan dan sebagai pedoman Pembinaan Organisasi Profesi Pelaksanaan Sub Urusan Kebakaran dan Penyelamatan	Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Ditjen Bina Adwil	- Setjen - Kemenkumham - Ditjen Otda	2020
21.	RPMDN tentang Formasi Jabatan Fungsional urusan kebakaran	Untuk memenuhi kebutuhan atas ditetapkannya PermenPAN dan RB Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan fungsional Pemadam Kebakaran	Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Ditjen Bina Adwil	- Setjen - Kemenkumham	2020
22.	RPMDN tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	Dalam rangka mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, pembangunan, dan	Direktorat Toponimi dan Batas antar Daerah	- Setjen - Kemenkumham	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		pembinaan kemasyarakatan di daerah, diperlukan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan dan desa di seluruh Indonesia	Ditjen Bina Adwil		
23.	RPMDN tentang Pengembangan Kapasitas Bidang Pemerintahan Desa	Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Bidang Pemerintahan Desa	Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Ditjen Bina Pemdes	- Setjen - Kemenkumham	2020
24.	RPMDN tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa	- Setjen - Kemenkumham	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
			Ditjen Bina Pemdes		
25.	RPMDN tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengaturan terkait Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal	- Setjen - Kemenkumham	2020
26.	RPMDN tentang Tata Kelola Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengaturan terkait Tata Kelola Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal	- Setjen - Kemenkumham	2020
27.	RPMDN tentang Penghargaan ASN Kementerian Dalam Negeri	Dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam pemberian apresiasi terhadap ASN di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal	- Setjen - Kemenkumham	2020
28.	RPMDN tentang Pola Karier di lingkungan Kementerian	Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tugas	Biro Kepegawaian Sekretariat	- Setjen - Kemenkumham	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Dalam Negeri	pemerintahan dan pembangunan diperlukan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier	Jenderal		
29.	RPMDN tentang Manajemen Talenta Kementerian Dalam Negeri	Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengelolaan manajemen talenta ASN di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal	- Setjen - Kemenkumham	2020
30.	RPMDN tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Amanat Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	Biro Keuangan dan Aset Sekretariat Jenderal	- Setjen - Kemenkumham	2020
31.	RPMDN tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan di	Dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagai Pedoman	Pusat Penerangan Sekretariat	- Setjen - Kemenkumham	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Jenderal		
32.	RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Kehumasan	Merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Kehumasan karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan	Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal	- Setjen - Kemenkumham	2020
33.	RPMDN tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus dan Keistimewaan	Dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagai Pedoman Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus dan Keistimewaan	Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD Ditjen Otonomi Daerah	- Setjen - Kemenkumham	2020
34.	RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi	Merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi	Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Polpum	- Setjen - Kemenkumham	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan	Organisasi Kemasyarakatan karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan			
35.	RPMNDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Teknis Perangkat Pembaca KTP-el karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan	Merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Teknis Perangkat Pembaca KTP-el karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan	Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Ditjen Dukcapil	- Setjen - Kemenkumham	2020
36.	RPMNDN tentang Penduduk Pelintas Batas	Amanat Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang	Direktorat Pendaftaran Penduduk Ditjen Dukcapil	- Setjen - Kemenkumham	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan			
37.	RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non-Permanen karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan	Merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non-Permanen karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan	Direktorat Pendaftaran Penduduk Ditjen Dukcapil	- Setjen - Kemenkumham	2020
38.	RPMDN tentang Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas	Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengaturan terkait Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas	Direktorat Pendaftaran Penduduk Ditjen Dukcapil	- Setjen - Kemenkumham	2020
39.	RPMDN tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Amanat Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah	Direktorat Bina Aparatur Ditjen Dukcapil	- Setjen - Kemenkumham	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan			
40.	RPMDN tentang Perencanaan Pembangunan di Desa	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa	Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama Desa Ditjen Bina Pemdes	- Setjen - Kemenkumham	2020
41.	RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan karena sudah tidak	Merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan karena sudah tidak	Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa Ditjen Bina	- Kementerian Keuangan - Setjen - Kemenkumham	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Desa dan Kelurahan	sesuai dengan kondisi dan kebutuhan	Pemdes		
42.	RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan	Merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan	Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa Ditjen Bina Pemdes	- Setjen Kemenkumham	2020
43.	RPMDN tentang Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengaturan terkait Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Ditjen Bina Pemdes	- Setjen Kemenkumham	2020
44.	RPMDN tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah	Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Direktorat Pertanggungjawab dan Pelaksanaan Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda	- Setjen Kemenkumham - Kementerian Keuangan	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
45.	RPMDN tentang Barang Milik Daerah	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Direktorat Pertanggungjawab dan Pelaksanaan Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda	- Setjen - Kemenkumham - Kementerian Keuangan	2020
46.	RPMDN tentang Insentif atas Kepala Daerah sebagai Wakil Pemegang Saham	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	Direktorat BMD, BUMD, dan BLUD Ditjen Bina Keuda	- Setjen - Kemenkumham	2020
47.	RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah	Merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan	Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan	- Setjen - Kemenkumham	2020
48.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Pelalawan	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Provinsi Riau	dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.		Angkatan Darat	.
49.	RPMNDN tentang Batas Daerah Kabupaten Pelalawan dengan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
50.	RPMNDN tentang Batas Daerah Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
51.	RPMNDN tentang Batas Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
52.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
53.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Tanggamus dengan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
54.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Tanggamus dengan Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
55.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Way Kanan dengan Kabupaten Lampung Barat	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Provinsi Lampung	dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.		Angkatan Darat	
56.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
57.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
58.	Batas Daerah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
59.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
60.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
61.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
62.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Muara Enim dengan Kota Prabumulih	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Provinsi Sumatera Selatan	dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.		Angkatan Darat	
63.	RPMDN tentang Batas Daerah Kota Prabumulih dengan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
64.	RPMDN tentang Batas Daerah antara Kabupaten Ogan Ilir dengan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
65.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Aceh Tengah di Aceh	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
66.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Besar dengan Kabupaten Aceh Jaya di Aceh	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
67.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
68.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Banyuasin dengan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
69.	RPMDN tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Wajo Dengan Kabupaten Luwu	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Provinsi Sulawesi Selatan	dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.		Angkatan Darat	
70.	RPMNDN tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Bone Dengan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
71.	RPMNDN tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
72.	RPMNDN tentang Batas Daerah Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
73.	RPMDN tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
74.	RPMDN tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Pasangkayu Dengan Kabupaten Mamuju tengah Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
75.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
76.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Dengan	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Kabupaten Mamasä Provinsi Sulawesi Barat	dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.		Angkatan Darat	
77.	RPMDN tentang Batas Daerah Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
78.	RPMDN tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Jombang Dengan Kabupaten Kediri Provinsi Jawa timur	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
79.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Jember Dengan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa timur	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
80.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Ponorogo Dengan Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
81.	RPMDN tentang Batas Daerah Antara Kota Banjarbaru Dengan Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
82.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Sanggau Dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
83.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Sintang Dengan Kabupaten Melawi Provinsi	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Kalimantan Barat	dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.		Angkatan Darat	
84.	RPMDN tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan tengah	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
85.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dengan Kabupaten Mimika Provinsi Papua	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
86.	RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
87.	RPMDN tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Biak Numfor dengan Kabupaten Supiori Provinsi Papua	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
88.	RPMDN tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sumba Barat dengan Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
89.	RPMDN tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sumba Barat dengan Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
90.	RPMDN tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Asmat dengan Kabupaten Mimika	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Provinsi Papua	dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.		Angkatan Darat	
91.	RPMDN tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Keerom dengan Kota Jayapura Provinsi Papua	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2020
2021					
92.	RPMDN tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	Merupakan Permendagri Tahunan yang perlu disesuaikan berdasarkan hasil pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, terdapat beberapa perubahan nama kabupaten, penataan kecamatan, kelurahan dan desa, perubahan nama kecamatan, perubahan redaksional nama kecamatan, kelurahan dan	1. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan 2. Ditjen Pemerintahan Desa 3. Ditjen Otonomi Daerah	- Setjen - Kemenkumham	2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		desa atau sebutan lainnya			
93.	RPMDN tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Kendaraan Bermotor	Merupakan Permendagri Tahunan yang melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Ditjen Bina Keuangan Daerah	– Setjen – Kemenkumham	2021
94.	RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	Bawa Menteri berwenang untuk Mengintegrasikan dan Menyelaraskan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berdasarkan usulan Pemerintah Daerah, Kebijakan dan Perintah Peraturan Perundangan sehingga perlu melakukan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	Ditjen Bina Keuangan Daerah	– Setjen – Kemenkumham – Ditjen Otda – Ditjen Bina Bangda – Ditjen Bina Adwil	2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
95.	RPMDN tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Untuk Melaksanakan Kebijakan dan Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Ditjen Bina Keuangan Daerah	- Setjen - Kemenkumham	2021
96.	RPMDN tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022	Merupakan Permendagri Tahunan yang melaksanakan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Jenderal	- Setjen - Kemenkumham	2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
97.	RPMDN tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022	Merupakan Permendagri Tahunan yang melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	– Setjen – Kemenkumham	2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
98.	RPMDN tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021	Merupakan Permendagri Tahunan yang mengatur urusan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri yang akan dilimpahkan kepada gubernur dan ditugaskan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota perlu melaksanakan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.	Biro Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Setjen - Kemenkumham 	2021
99.	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayah	<ul style="list-style-type: none"> -Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat 	2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
100	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	<ul style="list-style-type: none"> -Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat 	2021
101	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	<ul style="list-style-type: none"> -Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat 	2021
102	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	<ul style="list-style-type: none"> -Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat 	2021
103	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	<ul style="list-style-type: none"> -Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi 	2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.		Angkatan Darat	
104	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
105	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
106	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
107	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
108	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
109	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
110	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi	2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.		Angkatan Darat	
111	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
112	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
113	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
114	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
115	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
116	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
117	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi	2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.		Angkatan Darat	
118	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
119	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2021
120	RPMDN tentang Perubahan Permendagri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah	1. Terjadi perubahan Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional diantaranya terkait dengan perubahan Lembar Kerja Evaluasi (LKE), perubahan komposisi penilaian dan		- Setjen - Kemenkumham	

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<p>perubahan target capaian reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah.</p> <p>2. Kemendagri sebagai Korbinwas Pemda perlu melakukan upaya strategis dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (PPRB Pemda), utamanya dikaitkan dengan Reformasi Birokrasi dibidang manajemen perubahan, kelembagaan, tatalaksana, peningkatan pelayanan publik, pengawasan, deregulasi peraturan daerah, akuntabilitas kinerja, serta kepegawaian pada perangkat daerah untuk menuju</p>			

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<i>merit system.</i>			
121	RPMDN tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Simplifikasi terhadap Permendagri No. 4 Tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Kemendagri dan Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Pemda menjadi 1 (satu) Permendagri tentang SOP di Lingkungan Kemendagri dan Pemda.	Biro Organisasi dan Tata Laksana	-Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Kemendagri -Kemenkumham	2021
122	RPMDN tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	Merubah Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemda terkait pembagian kewenangan antara Kemendagri dan ANRI terkait Tata Naskah Dinas Pemda.	Biro Organisasi dan Tata Laksana	-Itjen -Setjen -Ditjen Otda -ANRI -Kemenkumham	2021
123	RPMDN tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Pemerintah Daerah	Penyusunan Budaya Kerja Pemerintah Daerah merupakan mandat dari Program Reformasi	Biro Organisasi dan Tata Laksana	-Ditjen Otda -Itjen -Setjen	2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		Birokrasi Nasional 2020-2024 sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.		-Kemenkumham	
124	RPMDN tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisa Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Belum disesuaikan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta PP Nomor 11 Tahun 2017 Jo. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa dalam menentukan jumlah dan jenis jabatan perlu disusun Analisa Jabatan sebagai dasar	Biro Organisasi dan Tata Laksana	-Setjen -Kemenpan RB -Ditjen Otda -Kemenkumham	2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		penaatan SDM, besaran kelembagaan dan kebutuhan diklat aparatur.			
125	RPMDN Perubahan atas PMDN Nomor 12 Tahun 2008 tentang Analisa Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Belum disesuaikan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta PP Nomor 11 Tahun 2017 Jo. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa dalam menentukan jumlah dan jenis jabatan perlu disusun Analisa Beban Kerja sebagai dasar penaatan SDM, besaran kelembagaan dan kebutuhan diklat.	Biro Organisasi dan Tata Laksana	<ul style="list-style-type: none"> -Setjen -Kemenpan RB -Ditjen Otda -Kemenkumham 	2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
126	RPMDN tentang Indeks Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengaturan revitalisasi Peran Kemendagri dalam Korbinwas Pemda sebagai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 12 Tahun 2017	Biro Organisasi dan Tata Laksana	-Itjen -Setjen -Ditjen Otda -Kemenkumham	2021
127	RPMDN tentang Pelayanan Administrasi dan Konsultasi <i>Online</i> di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Dalam rangka percepatan pelayanan publik dan memacu inovasi pelayanan publik dalam rangka mendukung Program Reformasi Birokrasi Kemendagri 2020-2024.	Biro Organisasi dan Tata Laksana	-Setjen -Itjen -Kemenkumham	2021
128	RPMDN tentang Pendidikan dan Pelatihan Pemadam Kebakaran	Dalam rangka meningkatkan SDM yang berkualitas dan profesional di bidang Penanggulangan Pemadam Kebakaran	Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis BPSPDM	- Setjen - Kemenkumham - Ditjen Bina Adwil	2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
129	RPMNDN tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengaturan serta mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis BPSPDMD	- Ditjen Otda - Ditjen Bina Keuda - Ditjen Polpum - Ditjen Bina Bangda - Ditjen Bina Adwil - Itjen Kemendagri - Setjen - Kemenkumham	2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
130	RPMDN tentang Pembinaan Pelaksanaan Inovasi di Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Mengatur substansi terkait replikasi inovasi daerah - Merubah PMDN Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah 	Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> - Setjen - Kemenkumham 	2021
131	RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2014 tentang Upacara Pelantikan Muda Praja dan Pamong Praja Muda IPDN	Merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2014 tentang Upacara Pelantikan Muda Praja dan Pamong Praja Muda IPDN karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan	Biro Administrasi Keprajaan dan Alumni IPDN	<ul style="list-style-type: none"> - Setjen - Kemenkumham 	2021
132	RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta IPDN	Merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta IPDN karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan	Biro Administrasi Kerjasama dan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Setjen - Kemenkumham 	2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
133	RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan	Merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan	Biro Administrasi Kerjasama dan Hukum	- Setjen - Kemenkumham	2021
2022					
134	RPMDN tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	Merupakan Permendagri Tahunan yang perlu disesuaikan berdasarkan hasil pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, terdapat beberapa perubahan nama kabupaten, penataan kecamatan, kelurahan dan desa, perubahan nama kecamatan, perubahan redaksional nama kecamatan, kelurahan dan desa atau sebutan lainnya	1. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan 2. Ditjen Pemerintahan Desa 3. Ditjen Otonomi Daerah	-Setjen -Kemenkumham	2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
135	RPMDN tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Kendaraan Bermotor	Merupakan Permendagri Tahunan yang melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Ditjen Bina Keuangan Daerah	-Setjen -Kemenkumham	2022
136	RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	Bawa Menteri berwenang untuk Mengintegrasikan dan Menyelaraskan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berdasarkan usulan Pemerintah Daerah, Kebijakan dan Perintah Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu melakukan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	Ditjen Bina Keuangan Daerah	-Setjen -Kemenkumham -Ditjen Otda -Ditjen Bina Bangda -Ditjen Bina Adwil	2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
137	RPMDN tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Untuk Melaksanakan Kebijakan dan Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Ditjen Bina Keuangan Daerah	-Setjen -Kemenkumham	2022
138	RPMDN tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023	Merupakan Permendagri Tahunan yang melaksanakan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Jenderal	-Setjen -Kemenkumham	2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
139	RPMDN tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023	Merupakan Permendagri Tahunan yang melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	-Setjen -Kemenkumham	2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
140	RPMDN tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2022	Merupakan Permendagri Tahunan yang mengatur urusan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri yang akan dilimpahkan kepada gubernur dan ditugaskan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota perlu melaksanakan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.	Biro Perencanaan	-Setjen -Kemenkumham	2022
141	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
142	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
143	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
144	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
145	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi	2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.		Angkatan Darat	
146	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
147	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
148	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
149	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
150	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
151	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
152	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi	2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.		Angkatan Darat	
153	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
154	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
155	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
156	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
157	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
158	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
159	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi	2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.		Angkatan Darat	
160	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
161	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
162	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
163	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2022
164	RPMDN tentang Rencana Induk Pengembangan IPDN	mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 48 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika peraturan perundang-undangan	Biro Administrasi Perencanaan dan Akademik IPDN	- Setjen - Kemenkumham	2022
2023					
165	RPMDN tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	Merupakan Permendagri Tahunan yang perlu disesuaikan berdasarkan hasil pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi	1. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan 2. Ditjen Bina	- Setjen - Kemenkumham	2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		pemerintahan, terdapat beberapa perubahan nama kabupaten, penataan kecamatan, kelurahan dan desa, perubahan nama kecamatan, perubahan redaksional nama kecamatan, kelurahan dan desa atau sebutan lainnya	Pemerintahan Desa 3. Ditjen Otonomi Daerah		
166	RPMDN tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Kendaraan Bermotor	Merupakan Permendagri Tahunan yang melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Ditjen Bina Keuangan Daerah	- Setjen - Kemenkumham	2023
167	RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	Bahwa Menteri berwenang untuk Mengintegrasikan dan Menyelaraskan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berdasarkan usulan Pemerintah Daerah, Kebijakan dan	Ditjen Bina Keuangan Daerah	- Setjen - Kemenkumham	2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Daerah	Perintah Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu melakukan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
168	RPMNDN tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Untuk Melaksanakan Kebijakan dan Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Ditjen Bina Keuangan Daerah	- Setjen. - Kemenkumham	2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
169	RPMNDN tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024	Merupakan Permendagri Tahunan yang melaksanakan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Jenderal	- Setjen - Kemenkumham	2023
170	RPMDN tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024	Merupakan Permendagri Tahunan yang melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	- Setjen - Kemenkumham	2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah			
171	RPMNDN tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023	Merupakan Permendagri Tahunan yang mengatur urusan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri yang akan dilimpahkan kepada gubernur dan ditugaskan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota perlu melaksanakan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas	Biro Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Setjen - Kemenkumham 	2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
172	RPMNDN tentang Kebutuhan Formasi Praja IPDN	Pembantuan: Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengaturan terkait Kebutuhan Formasi Praja IPDN	IPDN	- Setjen - Kemenkumham	2023
173	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
174	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
175	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	- Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
176	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	<p>Daerah.</p> <p>Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.</p>	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	<ul style="list-style-type: none"> -Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat 	2023
177	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	<p>Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.</p>	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	<ul style="list-style-type: none"> -Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat 	2023
178	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	<p>Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.</p>	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	<ul style="list-style-type: none"> -Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat 	2023
179	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	<p>Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun</p>	Ditjen Bina Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> -Badan Informasi Geospasial 	2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Kewilayahan	-Direktorat Toponimi Angkatan Darat	
180	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
181	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
182	RPMNDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
183	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
184	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
185	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
186	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi	2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.		Angkatan Darat	
187	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
188	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
189	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
190	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
191	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
192	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2023
2024					
193	RPMDN tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi	Merupakan Permendagri Tahunan yang perlu disesuaikan	1. Ditjen Bina Administrasi	- Setjen - Kemenkumham	2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Pemerintahan	berdasarkan hasil pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, terdapat beberapa perubahan nama kabupaten, penataan kecamatan, kelurahan dan desa, perubahan nama kecamatan, perubahan redaksional nama kecamatan, kelurahan dan desa atau sebutan lainnya	Kewilayahan 2. Ditjen Bina Pemerintahan Desa 3. Ditjen Otonomi Daerah		
194	RPMDN tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Kendaraan Bermotor	Merupakan Permendagri Tahunan yang melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Ditjen Bina Keuangan Daerah	- Setjen - Kemenkumham	2024
195	RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,	Bahwa Menteri berwenang untuk Mengintegrasikan dan Menyelaraskan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	Ditjen Bina Keuangan Daerah	- Setjen - Kemenkumham	2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	Daerah berdasarkan usulan Pemerintah Daerah, Kebijakan dan Perintah Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu melakukan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
196	RPMDN tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Untuk Melaksanakan Kebijakan dan Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang	Ditjen Bina Keuangan Daerah	- Setjen - Kemenkumham	2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
197	RPMDN tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025	Pengelolaan Keuangan Daerah Merupakan Permendagri Tahunan yang melaksanakan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Jenderal	– Setjen – Kemenkumham	2024
198	RPMDN tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	Merupakan Permendagri Tahunan yang melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	– Setjen – Kemenkumham	2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah			
199	RPMDN tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024	Merupakan Permendagri Tahunan yang mengatur urusan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri yang akan dilimpahkan kepada gubernur dan ditugaskan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota perlu melaksanakan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008	Biro Perencanaan	– Setjen – Kemenkumham	2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.			
200	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
201	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
202	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
203	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
204	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
205	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
206	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi	2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.		Angkatan Darat	
207	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
208	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
209	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
210	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
211	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
212	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
213	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi	2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.		Angkatan Darat	
214	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
215	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
216	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
217	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
218	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
219	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024
220	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi	2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.		Angkatan Darat	
221	RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	-Badan Informasi Geospasial -Direktorat Toponimi Angkatan Darat	2024

C. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2020-2024

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1 Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	15%	50%	60%	70%	80%						
		2 Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (75%)	Level 3 (80%)	Level 3 (85%)	Level 3 (90%)	Level 3 (100%)						
		3 Tingkat Kapasitas PPUPD Secara Nasional	Level 3 (75%)	Level 3 (80%)	Level 3 (85%)	Level 3 (90%)	Level 3 (100%)						
		4 Indeks kepuasan stakeholder terhadap kinerja alumni	Nilai 3,00	Nilai 3,20	Nilai 3,30	Nilai 3,40	Nilai 3,60						
		Sasaran Strategis 6 Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah											
		1 Indeks kepatuhan penyusunan produk hukum daerah	-*	Nilai 75 (Tinggi)	Nilai 78 (Tinggi)	Nilai 80 (Tinggi)	Nilai 85 (Sangat Tinggi)						
		Sasaran Strategis 7 Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif											
		1 Indeks kinerja kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	-*	Nilai 75 (Tinggi)	Nilai 78 (Tinggi)	Nilai 80 (Tinggi)	Nilai 85 (Sangat Tinggi)						
		2 Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai 2,85 (Cukup)	Nilai 2,9 (Tinggi)	Nilai 3,0 (Tinggi)	Nilai 3,1 (Tinggi)	Nilai 3,2 (Sangat Tinggi)						
		3 Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM	30%	50%	70%	80%	100%						
		4 Indeks sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	-*	Nilai 50 (Sinkron)	Nilai 60 (Sinkron)	Nilai 70 (Sinkron)	Nilai 80 (Sangat Sinkron)						
		5 Persentase desa dengan nilai Indeks penyelenggaraan pemerintahan desa kategori nilai "Baik"	10%	20%	45%	60%	75%						
		6 Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 36	Nilai 36,25	Nilai 36,5	Nilai 36,75	Nilai 37						
		7 Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	-*	18%	24%	30%	36%						
		8 Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama"	55 Daerah	82 Daerah	110 Daerah	137 Daerah	165 Daerah						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri											
		1 Persentase hasil kelitangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri	40%	45%	55%	60%	65%						
010.01	PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM							184,460	793,230	824,730	840,230	859,230	
		Sasaran Program 1 Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi											Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
		1 Indeks Demokrasi Indonesia	77,36	77,72	78,06	78,37	78,66						
		2 Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu	77,5% (Pilkada)	-	-	-	79,5% (Target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024)						
		3 Indeks Kinerja Ormas	-*	Nilai 60	Nilai 62	Nilai 65	Nilai 70						
		Sasaran Program 2 Simpul Strategis Pembumian Pancasila Berjalan Optimal											Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
		1 Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	Nilai 2,38	Nilai 2,385	Nilai 2,39	Nilai 2,395	Nilai 2,40						
		2 Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	67,1	67,2	67,3	67,4	67,5						
		3 Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	Nilai 2,865	Nilai 2,870	Nilai 2,875	Nilai 2,880	Nilai 2,885						
		4 Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Nilai 2,310	Nilai 2,315	Nilai 2,320	Nilai 2,325	Nilai 2,330						
		Sasaran Program 3 Aparatur Pusat dan Daerah, Timu Penanganan Konflik Sosial yang Mampu Melaksanakan secara Optimal Deteksi Dini dan Cegah Dini Serta Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing											Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
		1 Persentase Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah secara efektif	61%	62%	63%	64%	65%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2 Jumlah aparatur pusat dan daerah yang mampu melaksanakan deteksi dini dan cegah dini	600 Orang	2.000 Orang	2.200 Orang	2.400 Orang	3.000 Orang						
1231	Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan							12,641	25,500	49,500	55,500	61,500	Direktorat Organisasi Kemasyarakatan
		Meningkatnya sinergi kemitraan Ormas dengan Pemerintah											
		1 Jumlah kebijakan/ peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang organisasi kemasyarakatan yang diterbitkan	2 Regulasi	-	-	-	-						
		2 Jumlah tim terpadu pengawasan ormas di daerah yang terbentuk	100	100	100	100	91						
		3 Jumlah daerah yang melakukan pelayanan dan pengawasan ormas secara efektif	51 Daerah	151 Daerah	251 Daerah	351 Daerah	451 Daerah						
		4 Indeks Kinerja Ormas	-*	Nilai 60	Nilai 62	Nilai 65	Nilai 70						
		5 Jumlah pengurus Ormas yang memperoleh penguatan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan pendidikan politik	400 orang	1.800 orang	3.000 orang	3.300 orang	4.200 orang						
		6 Jumlah komunikasi dan koordinasi nasional Ormas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						
1232	Fasilitasi Politik Dalam Negeri							137,921	713,730	716,730	719,730	721,730	Direktorat Politik Dalam Negeri
		Meningkatnya kualitas sistem politik dalam negeri											
		1 Jumlah Partai Politik yang ditingkatkan kapasitasnya sebagai pilar demokrasi	9 Parpol	9 Parpol	9 Parpol	9 Parpol	9 Parpol						
		2 Jumlah komunikasi dan koordinasi sosial politik	8 Daerah	10 Daerah	12 Daerah	14 Daerah	16 Daerah						
		3 Indeks Demokrasi Indonesia	77,36	77,72	78,06	78,37	78,66						
		4 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu	77,5% (Pilkada)	-	-	-	79,5% (Pemilu)						
		5 Jumlah masyarakat yang mendapat pendidikan politik	3.000 orang	5.000 orang	6.000 orang	8.000 orang	10.000 orang						
		6 Jumlah pengurus Parpol yang memperoleh penguatan ideologi	100 Orang	200 Orang	500 Orang	700 Orang	800 Orang						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1 Jumlah kebijakan/ regulasi/ pedoman bidang kewaspadaan nasional dan konflik sosial	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi						
		2 Jumlah penanganan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial seluruh Indonesia	34 Daerah	34 Daerah	34 Daerah	34 Daerah	34 Daerah						
		3 Jumlah aparatur pusat dan daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dibidang kewaspadaan dini dan deteksi dini	600 orang	2.000 orang	2.200 orang	2.400 orang	3.000 orang						
		4 Persentase Timdu PKS Provinsi yang melaksanakan RAD secara efektif	61%	62%	63%	64%	65%						
		5 Jumlah rekomendasi izin penelitian Lembaga Asing dan orang asing yang diterbitkan secara tertib	470	470	470	470	470						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010.02	PROGRAM PEMBINAAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA							696,652	2,077,506	2,663,272	3,567,887	5,706,906	
		Sasaran Program 1 Meningkatnya Tertib Administrasi Kewilayahan, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu, Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, serta Pengelolaan Kawasan dan Perbatasan Negara											Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
		1 Jumlah Provinsi dengan Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat kategori "Baik"	-*	-*	10 Provinsi	20 Provinsi	34 Provinsi						
		2 Persentase daerah yang segmen batasnya	-	51.95%	58.81%	61.48%	66.34%						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		dan pembakuan rupa bumiinya terintegrasi dengan informasi geospasial											
		3 Jumlah daerah dengan Indeks penyelenggaraan pelayanan perkotaan kategori "Baik"	-*	-*	5 Kota	10 Kota	15 Kota						
		4 Persentase daerah dengan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu		14%	28%	43%	58%						
		5 Persentase jumlah kecamatan dengan indeks kinerja kategori "Baik"	-*	-*	10%	15%	20%						
		Sasaran Program 2 Terwujudnya Manajemen Bencana yang Terintegrasi, Pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan Pelayanan Damkar Sesuai Standar											Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
		1 Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan bencana	-*	-*	> 60	> 65	> 70						
		2 Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan trantibum	-*	-*	> 60	> 65	> 70						
		3 Indeks penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat	-*	-*	> 60	> 65	> 70						
	4	Indeks	-*	-*	> 60	> 65	> 70						

E. DILAKUKAN PADA

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan kebakaran											
		Sasaran Program 3 Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Jujur, Bersih, dan Transparan											Ditjen Otonomi Daerah
		1 Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	8 Provinsi dan 172 Kab/Kota	10 Provinsi dan 203 Kab/Kota	12 Provinsi dan 234 Kab/Kota	14 Provinsi dan 234 Kab/Kota	16 Provinsi dan 234 Kab/Kota						
		2 Jumlah daerah yang memiliki Indeks Kinerja KDH dan DPRD Tinggi	-*	50 Daerah	75 Daerah	100 Daerah	125 Daerah						
		3 Jumlah daerah yang telah ditata kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerahnya sesuai peraturan perundang-undangan	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						
		4 Persentase keberhasilan penerapan regulasi otsus/keistimewaan penataan daerah otonom baru dan DPOD	70%	75%	80%	85%	90%						
		Sasaran program 4 Meningkatnya Produk Hukum Daerah Secara Efektif dan Efisien dalam Rangka Mencapai Tujuan Otonomi Daerah											Ditjen Otonomi Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1 Jumlah Provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk kurikulum	*	20 Provinsi	25 Provinsi	30 Provinsi	34 Provinsi						
		Sasaran Program 5 Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah yang Merupakan Perwujudan dari Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Sebagai Bagian Integral dari Pembangunan Nasional											Ditjen Bina Pembangunan Daerah
		1 Indeks Sinkronisasi NSPK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	*	Nilai 50	Nilai 60	Nilai 80	Nilai 100						
		2 Jumlah daerah yang mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional	270 Daerah	350 Daerah	450 Daerah	500 Daerah	548 Daerah						
		3 Jumlah daerah yang menindaklanjuti rekomendasi penyelarasan berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah	18 Provinsi	22 Provinsi	28 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						
		4 Persentase SDM pemerintah daerah bidang manajemen pembangunan daerah sesuai rasio	5%	20%	35%	60%	100%						
		5 Persentase capaian penerapan SPM di	30%	50%	70%	80%	100%						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		daerah											
		Sasaran Program 6 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien											Ditjen Bina Pemerintahan Desa
		1 Jumlah aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes	5997 Orang 7.496 Pengurus LKD										
		2 Jumlah Kabupaten/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	100 Kab/Kota 1000 Desa	150 Kab/Kota 2500 Desa	200 Kab/Kota 5000 Desa	250 Kab/Kota 7500 Desa	300 Kab/Kota 10000 Desa						
		3 Jumlah Kabupaten/Kota yang desanya telah ditata sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa sesuai standar	100 Kab/Kota 1000 Desa	150 Kab/Kota 2500 Desa	200 Kab/Kota 5000 Desa	250 Kab/Kota 7500 Desa	300 Kab/Kota 10000 Desa						
		Sasaran Program 7 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel											Ditjen Bina Keuangan Daerah
		1 Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 36	Nilai 36,25	Nilai 36,50	Nilai 36,75	Nilai 37						
		Sasaran Program 8 Meningkatnya Kemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Sebagai Rujukan Utama dalam Penataan Kebijakan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri											Badan Penelitian dan Pengembangan

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1 Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri	40%	45%	55%	60%	65%						
		Sasaran Program 9 Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah											Badan Penelitian dan Pengembangan
		1 Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi		18%	24%	30%	36%						
		Sasaran Program 10 Meningkatnya Kualitas Standard dan Kompetensi Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan dalam Negeri											Badan Pengembangan SDM
		1 Jumlah standard pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri yang berkualitas	9 NSPK	50 NSPK	55 NSPK	65 NSPK	78 NSPK						
		2 Jumlah peningkatan kompetensi SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dan berdaya saing	275 Angkatan	372 Angkatan	491 Angkatan	606 Angkatan	702 Angkatan						
		3 Jumlah Pejabat Strategis Pemerintahan Dalam Negeri yang Tersertifikasi	1.000 Orang	6.125 Orang	10.205 Orang	12.260 Orang	14.320 Orang						
		4 Persentase Pembangunan Database (basis data) SDM ASN	2%	50%	70%	85%	100%						
		5 Persentase peningkatan sarana	39%	60%	77%	90%	100%						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		dan prasarana BPSDM											
1237	Penyelenggaraan Ilhubungan Pusat dan Daerah serta kerjasama daerah							128,787	314,349	438,049	477,759	522,930	Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama
		Meningkatnya kinerja GWPP, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu											
		1 Sekretariat Bersama pembinaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	1 Sekretariat	-	-	-	-						
		2 Jumlah Provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundungan		33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi						
		3 Jumlah Tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	8 Tugas dan Wewenang	16 Tugas dan Wewenang	22 Tugas dan Wewenang	22 Tugas dan Wewenang	22 Tugas dan Wewenang						
		4 Jumlah Daerah yang melimpahkan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan	30 Kab/Kota	40 Kab/Kota	50 Kab/Kota	50 Kab/Kota	50 Kab/Kota						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		masyarakat di kelurahan kepada camat											
		5 Jumlah Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan di kecamatan yang efektif	7 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi	6 Provinsi						
		6 Daerah yang melaksanakan kerjasama daerah dengan daerah	5 Daerah	-	-	-	-						
		7 Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	10 Daerah	48 daerah	51 daerah	83 daerah	86 daerah						
		8 Jumlah daerah yang dimonitoring pelaksanaan kerjasamanya	-	7 daerah	7 daerah	7 daerah	7 daerah						
		9 Program/kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dievaluasi berdasarkan ketentuan per UU	30 DKTP	-	-	-	-						
		10 Jumlah K/L yang menyelenggarakan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	-	10 K/L	10 K/L	10 K/L	10 K/L						
		11 Jumlah perizinan dengan kewenangan sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	29604 izin	33393 izin	36937 izin	40829 izin	45098 izin						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1 Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan kawasan khusus bagi kepentingan strategis Nasional	6 Kawasan										
		2 Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan PerKotaan kategori "Baik"	-*	-*	5 Kota	10 Kota	15 Kota						
		3 Jumlah kesepakatan Perundingan Batas dan Kerjasama Wilayah Negara	6 Kesepakatan	5 Kesepakatan	5 Kesepakatan	5 Kesepakatan	5 Kesepakatan						
		4 Jumlah kesepakatan survei batas antar negara RI-Malaysia	-	3 Kesepakatan	3 Kesepakatan	3 Kesepakatan	3 Kesepakatan						
		5 Jumlah daerah yang menerima bantuan Sarpras pemerintahan di kawasan perbatasan negara dan PPKT	-	10 daerah	10 daerah	10 daerah	10 daerah						
		6 Jumlah permasalahan dan konflik pertanahan di daerah yang ditangani	15 kasus	20 kasus	20 kasus	25 kasus	25 kasus						
		7 Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama daerah dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik	-	-	10 daerah	10 daerah	10 daerah						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		8 Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Kota Metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	16 daerah	154 daerah	186 daerah	211 daerah						
		9 Jumlah NSPK di bidang kawasan, perkotaan dan batas Negara	2 NSPK	2 NSPK	2 NSPK	2 NSPK	2 NSPK						
		10 Jumlah Provinsi yang melaksanakan kerjasama perbatasan antar negara	-	7 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi						
		11 Jumlah daerah dengan PPKT berpenduduk yang dilakukan pembinaan Kewilayahan (Pemerintahan dan Sosial Ekonomi)	-	10 daerah	10 daerah	11 daerah	11 daerah						
1241	Penataan Wilayah administrasi, Penegasan Batas Daerah dan Toponimi							10,201	21,533	23,366	27,292	23,746	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah
		Peningkatan tertib wilayah administrasi pemerintahan dan pemanfaatan data kewilayahan											
		1 Jumlah NSPK di bidang Toponimi dan batas daerah	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK						
		2 Jumlah Daerah yang telah definitif batas daerahnya	3 Daerah	8 Daerah	16 Daerah	22 Daerah	24 Daerah						
		3 Jumlah daerah yang membakukan unsur	40 Daerah	40 Daerah	40 Daerah	40 Daerah	40 Daerah						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		rupabumi											
		4 Pemutakhiran kode dau data wilayah administrasi kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						
		5 Jumlah segmen batas antar daerah yang ditetapkan dengan Permendagri	50 Segmen	50 Segmen	50 Segmen	50 Segmen	50 Segmen						
		6 Jumlah daerah yang diintegrasikan segmen batasnya dengan informasi geospasial	-	10 Provinsi	10 Provinsi	14 Provinsi	-						
		7 Jumlah K/L yang mengintegrasikan data wilayah administrasi kewilayahan	-		5 K/L	10 K/L	12 K/L						
1239	Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat							16,919	72,836	79,799	87,459	95,885	Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan Satpol PP sesuai standar											
		1 Persentase daerah dengan manajemen SDM satpol PP dengan kategori baik	517 orang	10%	20%	30%	40%						
		2 Persentase daerah yang memenuhi rasio pejabat fungsional Pol PP	-	5%	10%	15%	20%						
		3 Persentase daerah yang memenuhi rasio PPNS di Satpol PP	2%	4%	6%	8%	10%						
		4 Persentase daerah yang memenuhi Standardisasi Sarana	2%	4%	6%	8%	10%						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Prasarana Satpol PP											
		5 Persentase daerah yang Satpol PP -nya telah menegakkan perda secara efektif	2%	4%	6%	8%	10%						
		6 Persentase daerah yang berkinerja baik dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman	2%	4%	6%	8%	10%						
		7 Persentase daerah yang telah menyelenggaraan perlindungan masyarakat secara optimal	2%	4%	6%	8%	10%						
		8 Jumlah Daerah yang menerapkan SPM sub bidang Trantibum	102 daerah	210 daerah	318 daerah	426 daerah	542 daerah						
		9 Jumlah NSPK di bidang Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat	5 NSPK	2 NSPK	2 NSPK	2 NSPK	2 NSPK						
		10 Jumlah daerah yang menerima bantuan sarpras Tibumtranmas	-	30 daerah	30 daerah	30 daerah	30 daerah						
1240	Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran							20,873	82,271	89,183	95,260	103,470	Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
		Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan manajemen penanggulangan bencana secara terintegrasi											
		1 Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub	188 daerah	282 daerah	375 daerah	468 daerah	542 daerah						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Bidang Bencana											
		2 Jumlah daerah yang mengembangkan prasarana dan informasi penanggulangan bencana sesuai standar	-	20 Daerah	20 Daerah	20 Daerah	20 Daerah						
		3 Jumlah NSPK di bidang Manajemen penanggulangan bencana	-	2 NSPK	2 NSPK	2 NSPK	2 NSPK						
		4 Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana	5 daerah										
		5 Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan teknis, dimonev, dan yang melapor SPM bidang Trantibumlinmas	105 daerah										
		6 Penerapan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah	34 daerah	34 daerah	34 daerah	34 daerah	34 daerah						
		7 Jumlah Provinsi yang memiliki kesiapan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	34 daerah										
		8 Jumlah daerah yang menerima bantuan sarpras dalam rangka mitigasi bencana dan Kebakaran	-	30 daerah	30 daerah	30 daerah	30 daerah						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		9 Jumlah Daerah yang menyelenggarakan penanggulangan bencana tepat fungsi	15 daerah	15 daerah	15 daerah	15 daerah	15 daerah						
		Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan manajemen penanggulangan kebakaran sesuai standar											
		1 Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub Bidang Kebakaran	89 daerah	178 daerah	267 daerah	354 daerah	449 daerah						
		2 Persentase daerah yang memiliki aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan berdasarkan standar kualifikasi dan kompetensi	2%	10%	20%	30%	40%						
		3 Persentase daerah yang memenuhi standardisasi Sarpras Pemadam Kebakaran dan penyelamatan	-	4%	6%	8%	10%						
		4 Persentase daerah yang menerapkan layanan bidang kebakaran dan penyelamatan (pencegahan kebakaran, penanganan berbahaya beracun kebakaran, inspeksi proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, dan pemberdayaan masyarakat) sesuai standar	-	5%	10%	15%	20%						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5 Jumlah NSPK di bidang kebakaran	11 NSPK	5 NSPK	5 NSPK	2 NSPK	2 NSPK						
		6 Layanan damkar sesuai standar di daerah	1 Layanan	-	-	-	-						
1258	Fasilitasi KDH, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga							10,300	15,750	23,700	36,050	60,167	Direktorat Fasilitasi KDH dan DPRD
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah											
		1 Jumlah Desk Pilkada yang terbentuk dan disupervisi pelaksanaannya untuk mendukung pilkada sesuai peraturan perundang-undangan	270 Daerah	-	-	-	541 Daerah						
		2 Persentase penyelesaian permasalahan KDH dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%						
		3 Jumlah Asosiasi Pemerintahan Daerah dan DPRD yang disupervisi dalam penguatan koordinasi dan sosialisasi kebijakan	7 Asosiasi										
		4 Jumlah Kepala Daerah yang menyampaikan LKPJ tepat waktu	50 Daerah	75 Daerah	100 Daerah	125 Daerah	150 Daerah						
		5 Jumlah DPRD yang menyampaikan rekomendasi LKPJ tepat waktu	50 Daerah	75 Daerah	100 Daerah	125 Daerah	150 Daerah						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6 Penyusunan Indeks kinerja KDH dan DPRD	-	-	-	-	-						
		7 Penguatan tugas dan fungsi KDH/WKDH dan DPRD	6 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi						
		8 Persentase penyelesaian administrasi KDH dan DPRD secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
		9 Jumlah Peraturan/ Kebijakan yang disusun terkait KDH dan DPRD	1 Regulasi	1 Regulasi	2 Regulasi	1 Regulasi	-						
		10 Evaluasi Kinerja KDH dan DPRD	-	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						
		Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan DPOD						5,650	17,000	24,250	30,900	35,650	Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD
		Menguatnya Kapasitas Penataan Daerah dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Otonomi Asimetrik dan DPOD	42 daerah	86 daerah	121 daerah	17 daerah	22 daerah						
		1 Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi diselesaikan permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan											
		2 Jumlah regulasi terkait pelaksanaan kebijakan penataan daerah, kekhususan/ keistimewaan daerah,						2 Regulasi	2 Regulasi				

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Kapasitas Pemerintahan Daerah											
		1 Jumlah Provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	8 Provinsi	10 Provinsi	12 Provinsi	14 Provinsi	16 Provinsi						
		2 Jumlah Kabupaten/Kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	172 Kab/Kota	203 Kab/Kota	234 Kab/Kota	234 Kab/Kota	234 Kab/Kota						
		3 Penyusunan indikator kunci evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1 Dokumen										
		4 Jumlah daerah yang meningkat kapasitas daerahnya dalam penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital (<i>Smartcity</i>)	25 Daerah	25 Daerah	30 Daerah	35 Daerah	40 Daerah						
		5 Jumlah daerah yang memiliki kinerja tertinggi dalam penyelenggaraan 6 urusan wajib pelayanan dasar	5 Daerah	6 Daerah	7 Daerah	8 Daerah	10 Daerah						
		6 Jumlah daerah yang meningkat kapasitas pemerintahannya dalam penyelenggaraan 6 urusan wajib pelayanan dasar	7 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi	6 Provinsi						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		7 Persentase Pengembangan sistem informasi LPPD dan evaluasi LPPD yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	50%	100%	-	-	-						
		8 Jumlah Peraturan/ Kebijakan yang mendukung pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas daerah	2 Regulasi										
		9 Persentase daerah yang mendapatkan pembinaan desiminasi penyusunan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	20%	40%	60%	80%	100%						
		10 Jumlah daerah yang difasilitasi bimbingan teknis penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) berbasis/ menggunakan sistem informasi	9 Daerah	120 Daerah	135 Daerah	140 Daerah	144 Daerah						
		11 Jumlah data/ informasi capaian kinerja pemerintahan daerah yang terstruktur menuju e-database (one big data)	32 data/ informasi terstruktur										
1264	Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah							5,150	13,667	20,950	24,467	36,750	Direktorat Fasilitasi Kelembagaan

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Meningkatnya Kualitas Penataan Kelembagaan dan Kepegawaian pada Perangkat Daerah											dan Kepegawaian Perangkat Daerah
	1	Indeks Kelembagaan Aparatur Pemerintah Daerah	-*	-*	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi						
	2	Persentase penyelesaian permasalahan kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%						
	3	Persentase penyelesaian pelanggaran netralitas ASN Daerah dalam Pilkada	100%	-	-	-	100%						
	4	Jumlah daerah yang tepat kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						
	5	Jumlah Provinsi yang perangkat daerahnanya yang disederhanakan	5 Provinsi	5 Provinsi	10 Provinsi	10 Provinsi	4 Provinsi						
	6	Jumlah Kabupaten/ Kota yang perangkat daerahnanya yang disederhanakan	75 Kabupaten/ Kota	75 Kabupaten/ Kota	150 Kabupaten/ Kota	150 Kabupaten / Kota	58 Kabupaten / Kota						
	7	Jumlah daerah yang ditata ASN berdasarkan sistem merit	5 Provinsi	5 Provinsi	10 Provinsi	10 Provinsi	4 Provinsi						
	8	Persentase penyelesaian pengembangan SI	50%	100%	-	-	-						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		penataan PKD terintegrasi dengan SIPD											
		9 Jumlah Peraturan/ Kebijakan yang mendukung pelaksanaan reformasi kelembagaan dan perangkat daerah	2 Regulasi										
3991	Fasilitasi Penataan Produk Hukum Daerah							4,850	11,500	15,367	19,300	24,500	Direktorat Produk Hukum Daerah
		Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah											
		1 Jumlah Provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	* -	20 Provinsi	25 Provinsi	30 Provinsi	34 Provinsi						
		2 Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan	1 Database										
		3 Jumlah daerah yang produk hukumnya disederhanakan untuk meningkatkan kualitas urusan pelayanan masyarakat	20 Provinsi, 200 Kab/Kota	25 Provinsi, 300 Kab/Kota	30 Provinsi, 400 Kab/Kota	32 Provinsi, 450 Kab/Kota	34 Provinsi, 508 Kab/Kota						
		4 Persentase Perda dan Perkada yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	100%	100%	100%	100%	100%						
		5 Jumlah daerah yg dilakukan Analisis Kebutuhan Pembentukan Perda (AKP)	9 Provinsi	15 Provinsi	20 Provinsi	25 Provinsi	34 Provinsi						
		6 Prosentase penyelesaian reviu	100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		usulan Ranperda dan Ranperkada											
		7 Persentase daerah yang menindaklanjuti Ranperda hasil fasilitasi KDN	100%	100%	100%	100%	100%						
		8 Prosentase penyelesaian pengembangan SI-e perda terintegrasi dengan SIPD	50%	100%	-	-	-						
		9 Jml.daerah yang membentuk Portal e-Legislasi di daerah dalam proses legislasi.	5 Provinsi	5 Provinsi	10 Provinsi	10 Provinsi	4 Provinsi						
1251	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I							37,400	49,177	122,943	307,358	768,394	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan pembangunan urusan pemerintah daerah lingkup I											
		1 Jumlah kebijakan/regulasi/pedoman di bidang pembinaan pembangunan daerah lingkup UPD I	-	1 Kebijakan/Regulasi/Pedoman	1 Kebijakan/Regulasi/Pedoman	1 Kebijakan/Regulasi/Pedoman	-						
		2 Jumlah daerah yang menindaklanjuti rekomendasi penyalarasan dokumen perencanaan perangkat daerah lingkup Urusan Pemerintahan Daerah I yang selaras dengan dokumen	18 Provinsi	22 Provinsi	28 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		perencanaan pembangunan Nasional											
	3	Indeks Slikronisasi NSPK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah I	*	50	60	80	100						
	4	Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/ Kawasan Ekonomi Khusus)	25 Daerah	23 Daerah	8 Daerah	-	-						
	5	Jumlah daerah yang menyusun perda tentang rencana tata ruang dalam rangka pemindahan ibukota negara	-	3 Daerah	2 Daerah	1 Daerah	-						
	6	Jumlah daerah yang mendapatkan rekomendasi hasil evaluasi raperda rencana tata ruang daerah	33 daerah	35 daerah	40 daerah	43 daerah	45 daerah						
	7	Jumlah daerah yang melaksanakan Penyusunan, Perencanaan, dan Pengendalian Pengelolaan lahan pertanian beririgasi yang terintegrasi - IPDMIP	88 Daerah	88 Daerah	88 Daerah	-	-						
	8	Jumlah daerah yang menyusun perencanaan dan pengendalian resiko banjir - FMSRB	5 daerah	5 daerah	5 daerah	-	-						
	9	Jumlah daerah yang	4	4	4	4	-						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		menerapkan Model Pengelolaan Lahan Kritis Berbasis Masyarakat (TP)	Kabupaten	Kabupaten	Kabupaten	Kabupaten							
	10	Jumlah daerah dengan rencana tata ruang daerah yang sinkron dan harmonis dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	10 Provinsi	15 Provinsi	20 Provinsi	30 Provinsi	34 Provinsi						
	11	Jumlah daerah yang melaksanakan program pengentasan daerah rentan rawan pangan	-	20 kab/kota	40 kab/kota	60 kab/kota	88 kab/kota						
	12	Jumlah daerah yang menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan	-	6 Provinsi	12 Provinsi	18 Provinsi	25 Provinsi						
	13	Jumlah daerah yang menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah bidang konservasi energi	-	20 Provinsi	25 Provinsi	30 Provinsi	34 Provinsi						
	14	Jumlah daerah yang menyusun Rencana Aksi Peningkatan EBT	-	16 Provinsi	25 Provinsi	30 Provinsi	34 Provinsi						
	15	Jumlah daerah yang mengendalikan Pencapaian target RUED-P	-	16 Provinsi	25 Provinsi	30 Provinsi	34 Provinsi						
	16	Jumlah daerah yang menyusun RAD Pengurangan dan Penghapusan Merkuri	-	15 Provinsi	25 Provinsi	30 Provinsi	34 Provinsi						
	17	Jumlah daerah yang melaksanakan perhutanan sosial	4 daerah	8 daerah	12 daerah	15 daerah	20 daerah						
	18	Jumlah Daerah yang	34 Provinsi										

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		difasilitasi dalam pelaksanaan penataan akses dalam rangka penyelenggaraan Reforma Agraria di Daerah											
		19 Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						
		20 Jumlah daerah yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan (penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis-KLHS) dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	-	270 daerah	135 Daerah	135 Daerah	548 Daerah						
		21 Jumlah daerah yang meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan persampahan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup	8 daerah	184 Daerah	284 Daerah	384 Daerah	448 Daerah						
		22 Pemenuhan Rasio SDM Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah I yang kompeten	5%	20%	35%	60%	100%						
		23 Jumlah daerah yang meningkatkan pengelolaan sampah terpadu perkotaan di kawasan sungai citarum (ISWMP)	-	8 Kab/Kota (6 Kab, 2 Kota)									
		24 Jumlah daerah yang melaksanakan aksi	-	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		mitigasi dan adaptasi perubahan iklim											
		25 Jumlah daerah yang menyusun raperda RDTR di lokasi OSS	-	5 Daerah	-	-	-						
		26 Jumlah daerah yang melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	-	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						
		27 Jumlah daerah yang melaksanakan penguatan Ketahanan Pangan	-	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						
		28 Jumlah Daerah yang Meningkat kapasitas dan manajemen kelembagaan, ketahanan penyelamatan lingkungan, DAS, Tanah, Air dan Pangan	-	100 Daerah	120 Daerah	150 Daerah	150 Daerah						
		29 Jumlah Daerah yang menyusun kebijakan sinergitas OPD dan pemberdayaan masyarakat untuk pengendalian kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan/atau Daerah Tangkapan Air (DTA)	34 Provinsi										
		30 Jumlah Daerah yang meningkat kapasitas kelembagaan dalam pengendalian pemberian izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut	34 Provinsi										
		31 Jumlah Daerah yang memberdayakan dan	28 Provinsi										

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		mendorong kemandirian UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan											
		32 Jumlah Daerah yang mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	10 Provinsi										
		33 Jumlah daerah yang mendukung percepatan penyelesaian konflik tenurial di kawasan hutan	2 Provinsi										
		34 Jumlah daerah yang meningkat kapasitas kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lahan basah yang menjadi kawasan lindung (Mangrove, Rawa, Gambut)	34 Provinsi										
		35 Jumlah Daerah yang menyusun kebijakan Pelaksanaan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) di luar Appendix CITES	34 Provinsi										
1252	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III							34,578	48,868	122,170	305,426	763,565	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan pembangunan urusan pemerintah daerah lingkup III											
		1 Jumlah kebijakan/ regulasi/pedoman dibidang pembinaan pembangunan daerah lingkup Urusan Pemerintahan Daerah III	1 Kebijakan/Regulasi/ Pedoman										
		2 Jumlah daerah yang menindaklanjuti rekomendasi penyelarasan dokumen perencanaan perangkat daerah lingkup Urusan Pemerintahan Daerah III yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan Nasional	18 Provinsi	22 Provinsi	28 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						
		3 Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM Lingkup UPD III (Kesehatan, Sosial dan Trantibumlinmas)	412 daerah										
		4 Jumlah daerah yang menyusun dan menerapkan rencana aksi destinasi wisata	11 Provinsi	11 Provinsi	19 Provinsi	19 Provinsi	34 Provinsi						
		5 Jumlah daerah yang meningkat kapasitasnya dalam penilaian kinerja penanganan stunting	260 daerah	360 daerah	460 daerah	514 daerah	514 daerah						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6 Jumlah regulasi dan kebijakan daerah yang disederhanakan terkait urusan penanaman modal	5 Kab/Kota	10 Kab/Kota	15 Kab/Kota	20 Kab/Kota	25 Kab/Kota						
	7 Jumlah daerah yang menerapkan sistem pengendalian inflasi daerah	-	-	-	1 Sistem	10 Provinsi	20 Provinsi						
	8 Jumlah daerah yang melaksanakan pengembangan seni dan kerajinan nasional	-	150 daerah	300 daerah	400 daerah	514 daerah							
	9 Jumlah daerah yang menyusun dan menerapkan rencana aksi penanggulangan kemiskinan	-	10 daerah (10 Provinsi)	110 daerah (10 Provinsi, 100 Kab/Kota)	264 daerah (14 Provinsi, 250 Kab/Kota)	150 daerah (150 Kab/Kota)							
	10 jumlah daerah yang mengoptimalkan Peran Satgas Percepatan Kemudahan Berusaha	14 Provinsi	17 Provinsi	24 Provinsi	34 Provinsi	-							
	11 Jumlah DPMPTSP menuju zona integritas	10 Provinsi	15 Provinsi	25 Provinsi	30 Provinsi	34 Provinsi							
	12 Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam Program Penguatan Kapasitas Percepatan Penurunan Stunting (INEY)	160 Daerah	160 Daerah	-	-								
	13 Jumlah daerah yang menerapkan kebijakan tentang pelayanan Keshatan	15 Provinsi	20 Provinsi	25 Provinsi	30 Provinsi	34 Provinsi							
	14 Jumlah daerah yang menyederhanakan perizinan dan pelayanan	15 Provinsi	20 Provinsi	25 Provinsi	30 Provinsi	34 Provinsi							

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		kemudahan berusaha/investasi											
		15 Jumlah daerah yang melaksanakan pendampingan stunting	260 daerah	360 daerah	460 daerah	514 daerah	514 daerah						
1253	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III							59,548	70,432	176,081	440,203	1,100,506	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan pembangunan urusan pemerintah daerah lingkup II											
		1 Jumlah kebijakan/regulasi/pedoman di bidang pembinaan pembangunan daerah lingkup UPD II	-	-	1 Kebijakan/Regulasi/Pedoman	1 Kebijakan/Regulasi/Pedoman	1 Kebijakan/Regulasi/Pedoman						
		2 Jumlah daerah yang menindaklanjuti rekomendasi penyelarasan dokumen perencanaan perangkat daerah lingkup Urusan Pemerintahan Daerah II yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan Nasional	18 Provinsi	22 Provinsi	28 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						
		3 Jumlah daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD II (Sanitasi, Air Minum dan Perumahan)	412 Daerah	412 Daerah	412 Daerah	412 Daerah	412 Daerah						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	Jumlah daerah yang sinkron antara RZWP3K dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	5 daerah	10 daerah	20 daerah	30 daerah	34 daerah						
	5	Jumlah Provinsi yang melakukan integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokrenda untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	-	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						
	6	Jumlah Provinsi yang mengalami peningkatan komitmen dan kapasitas untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	-	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						
	7	Jumlah Provinsi yang mengalami peningkatan kualitas dokrenda melalui Sistem Informasi untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak dan aman	-	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						
	8	Jumlah Provinsi yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sanitasi (Kabupaten/Kota)	34 Provinsi										
	9	Jumlah Provinsi yang terfasilitasi penyusunan pengaturan bidang sanitasi	34 Daerah										

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	10	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam pengaturan dan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	-	48 Daerah	48 Daerah	48 Daerah	48 Daerah						
	11	Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air	-	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						
	12	Jumlah Provinsi yang melaksanakan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan	-	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						
	13	Jumlah daerah yang menerapkan program pengelolaan sumber daya air strategis (SIMURP)	18 Daerah	18 Daerah	18 Daerah	18 Daerah	-						
	14	Jumlah daerah yang kapasitas kelembagaan daerahnya meningkat dalam pemenuhan kebutuhan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat (NAHP)	12 Daerah	12 Daerah	12 Daerah	12 Daerah	-						
	15	Jumlah daerah yang menyusun RAD AMPL dan memiliki	118 Daerah	-	-	-	-						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		peningkatan APBD terkait sanitasi dan air minum (Pamsimas)											
		16 Jumlah daerah yang menerapkan program penyediaan air minum perKotaan di kawasan permukiman (NUWSP)	12 Daerah	12 Daerah	12 Daerah	-	-						
		17 Perencanaan terpadu dalam pembangunan daerah (NUDP)	5 Kota	5 Kota	5 Kota	5 Kota	5 Kota						
		18 Jumlah daerah yang menerapkan rencana aksi terkait pengembangan infrastruktur bidang transportasi	-	12 Provinsi	19 Provinsi	26 Provinsi	33 Provinsi						
		19 Jumlah daerah yang mendapatkan sarana dan prasarana perkantoran Provinsi dan Kabupaten/Kota	-	25 daerah	50 daerah	75 daerah	100 daerah						
		20 Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan kawasan khusus bagi kepentingan kegiatan strategis nasional	-	8 Provinsi	16 Provinsi	24 Provinsi	33 Provinsi						
		21 Jumlah daerah yang menangani lahan kritis dan SDA dan kelautan dan perikanan	9 Daerah	15 daerah	20 daerah	25 daerah	34 daerah						
		22 Jumlah daerah yang menangani kampung nelayan	-	3 Provinsi	3 Provinsi	3 Provinsi	3 Provinsi						
1254	Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah							12,300	27,050	67,625	169,063	422,656	Direktorat Perencanaan

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, implementasi dan pemanfaatan informasi pembangunan daerah serta partisipasi masyarakat berbasis SIPD											dan Evaluasi
	1	Jumlah daerah yang menindaklanjuti rekomendasi penyelarasan dokumen perencanaan daerah yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan Nasional	18 Provinsi	22 Provinsi	28 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						
	2	Jumlah daerah yang mengimplementasikan SIPD untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional	270 Daerah	350 Daerah	450 Daerah	500 Daerah	548 Daerah						
	3	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah	1 Regulasi										
	4	Jumlah aplikasi pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (data pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, profil dan analisis daerah, e-rakortek, monev Bangda)	-	1 sistem	1 sistem	1 sistem	1 sistem						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	Jumlah sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	1 sistem	1 sistem	1 sistem						
	6	Jumlah daerah yang melaksanakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah	15 Provinsi	20 Provinsi	25 Provinsi	30 Provinsi	34 Provinsi						
	7	Jumlah daerah dengan rencana program dan kegiatan pembangunan daerahnya selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah	34 Provinsi										
	8	Perencanaan terpadu dalam pembangunan infrastruktur daerah (NUDP)	5 Kota										
	9	Jumlah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan perencanaan pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah	15 Provinsi	20 Provinsi	25 Provinsi	30 Provinsi	34 Provinsi						
	10	Jumlah SDM Aparatur daerah Bidang Perencanaan, Pengendalian, evaluasi dan informasi Pembangunan Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	3600 Orang	3800 Orang	4000 Orang	4200 Orang	4400 Orang						
	11	Jumlah daerah yang menyusun profil daerah	-	325 daerah	400 daerah	475 daerah	548 daerah						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1255	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah IV	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan pembangunan urusan pemerintah daerah lingkup IV						8,900	16,050	40,125	100,313	250,781	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV
		1 Jumlah kebijakan/regulasi/pedoman dibidang pembinaan pembangunan daerah lingkup UPD IV			1 regulasi/kebijakan								
		2 Jumlah daerah yang menindaklanjuti rekomendasi penyelarasan dokumen perencanaan perangkat daerah lingkup Urusan Pemerintahan Daerah IV yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan Nasional	18 Provinsi	22 Provinsi	28 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						
		3 Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD IV (Pendidikan)	412 daerah	412 daerah	412 daerah	412 daerah	412 daerah						
		4 Jumlah daerah yang diimplementasikan kebijakan daerah sebagai tindak lanjut inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK	6 daerah	7 daerah	7 daerah	7 daerah	7 daerah						
		5 Jumlah tim pembina di daerah yang	7 tim	7 tim	7 tim	7 tim	7 tim						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M											
	6	Indeks gemar membaca dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca di daerah	53,00	54,75	56,50	58,50	60,00						
	7	Jumlah daerah yang mengintegrasikan dan mempunyai rencana aksi daerah program kesehatan ibu dan KB berbasis Hak	-	50 Daerah	55 Daerah	60 Daerah	70 Daerah						
	8	Jumlah daerah yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)	-	22 Daerah	24 Daerah	28 Daerah	34 Daerah						
	9	Jumlah daerah yang melaporkan pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang (GT PP-TPPO)	-	20 Daerah	22 Daerah	26 Daerah	32 Daerah						
	10	Jumlah Daerah yang melakukan evaluasi Kabupaten/Kota Layak anak (KLA)	-	22 Daerah	24 Daerah	28 Daerah	34 Daerah						
	11	Jumlah daerah yang mendapat rekomendasi terkait penerapan rencana aksi pada penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dan kearsipan	-	18 Daerah	24 Daerah	30 Daerah	34 Daerah						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1 Jumlah Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional yang terlatih	1470 Orang										
		2 Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, serta Langganan Daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
		3 Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%						
		4 Persentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi, serta Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut LHP	100%	100%	100%	100%	100%						
		5 Persentase Penyelesaian Verifikasi, Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
		6 Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan	50%	70%	80%	90%	100%						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		7 Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, serta Langganan Daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
		8 Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%						
1244	Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa							20,900	39,019	44,092	51,420	58,902	Direktorat Penataan Desa
		Meningkatnya Kualitas Penataan dan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa											
		1 Jumlah Kabupaten/Kota yang desanya divalidasi dan diklarifikasi kodefikasi dan Penamaaan Desa	13 Kab/ Kota	100 Kab/Kota	150 Kab/ Kota	121 Kab/ Kota	50 Kab/Kota						
		2 Jumlah Kabupaten/Kota yang desanya telah mengundangkan peraturan desa yang memberikan pengaturan lebih lanjut kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala local	40 Kab/ Kota 120 Desa	60 Kab/ Kota 80 Desa	70 Kab/Kota 100 Desa	80 Kab/Kota 120 Desa	90 Kab/Kota 140 Desa						
		3 Jumlah aparatur pemerintah desa yang ditingkatkan	15.000 Perangkat Desa	-	-	-	-						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		kapasitasnya dalam layanan administrasi Pemerintahan Desa yang cepat, tepat, dan berkeadilan											
		4 Jumlah desa yang menerapkan Sistem Pelayanan Administrassi Pemerintahan Desa berbasis ITE		100 Desa	125 Desa	130 Desa	175 Desa						
		5 Jumlah Desa yang menerapkan SPM Desa	120 Desa	150 Desa	200 Desa	250 Desa	300 Desa						
		6 Jumlah Kabupaten/Kota yang desanya telah menyelenggarakan pemilihan kepala desa dengan baik		90 Kab/ Kota	100 Kab/ Kota	110 Kab/ Kota	120 Kab/Kota						
		7 Jumlah Kabupaten/Kota yang Menetapkan Regulasi Penataan Desa Adat	3 Kab/ Kota										
		8 Jumlah Kabupaten/Kota yang desanya telah diklarifikasi dan verifikasi dalam rangka Penataan Desa		50 Kab/ Kota	50 Kab/ Kota	50 Kab/ Kota	50 Kab/ Kota						
		9 Jumlah Desa yang telah memiliki Batas Wilayah Administrasi Desa sesuai Ketentuan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang ditetapkan dalam peraturan	50 Desa/ 2 Kab/Kota	60 Desa/ 3 Kab/Kota	70 Desa/ 4 Kab/ Kota	80 Desa/ 4 Kab/ Kota	90 Desa/ 5 Kab/Kota						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Bupati/WaliKota											
		10 Jumlah Daerah yang Telah Menetapkan Penataan Kewenangan Desa	200 Kab/Kota	87 Kab/ Kota	87 Kab/ Kota	87 Kab/ Kota	87 Kab/ Kota						
		11 Jumlah Desa yang telah direhab kantor desanya	200 Desa	300 Desa	400 Desa	500 Desa	600 Desa						
		12 Jumlah Kabupaten/Kota yang telah diukur indeks kinerja pembinaan dan pengawasannya dalam pembinaan pemerintahan desa	-*	140 Kab/Kota	140 Kab/Kota	144 Kab/ Kota	144 Kab/ Kota						
1246	Kelembagaan dan Kerjasama Desa							40,893	40,543	44,439	47,738	41,741	Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Desa
		Meningkatnya Fungsi Kelembagaan dan Kerjasama Desa											
		1 Jumlah Kebijakan/ Regulasi/Pedoman Bidang Kelembagaan dan Kerjasama Desa	1 Kebijakan/ Regulasi/ Pedoman	1 Kebijakan/ Regulasi/ Pedoman	-	-	-						
		2 Jumlah daerah yang menyelenggarakan penguatan fungsi kelembagaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						
		3 Jumlah daerah yang desanya melaksanakan fungsi Posyandu dalam Pelayanan Sosial Dasar	-	8 Provinsi dan 750 Desa	9 Provinsi dan 750 Desa	9 Provinsi dan 750 Desa	8 Provinsi dan 750 Desa						
		4 Jumlah desa yang menyelenggarakan	200 Desa di 40 Kab/	250 Desa di 50	375 Desa di 75 Kab/	500 Desa 100	500 Desa 100						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Penguatan Fungsi Trantib dan Linmas Deen	Kota	Kab/Kota	Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota						
		5 Jumlah Daerah yang Desanya telah menyusun tata tertib BPD	100 Kab/ Kota	100 Kab/ Kota	100 Kab/Kota	100 Kab/ Kota	100 Kab/ Kota						
		6 Jumlah Kerjasama Antar Desa dan dengan Lembaga Non Pemerintah yang Terbentuk	66 Kerjasama	88 Dokumen Kerjasama/88 Desa	108 Dokumen Kerjasama/108 Desa	128 Dokumen Kerjasama/128 Desa	148 Dokumen Kerjasama/148 Desa						
		7 Jumlah daerah dengan LKD dan LAD sebagai mitra pemerintah desa yang dibentuk, ditata dan diberdayakan kelembagaannya	66 Kab/Kota	90 Kab/Kota	90 Kab/ Kota	90 Kab/ Kota	98 Kab/ Kota						
		8 Jumlah Desa yang Telah Menerapkan Model Perencanaan Pembangunan Partisipatif dengan Sistem Penyusunan RAPBDesa Secara Partisipatif	40 Desa	40 Desa	40 Desa	40 Desa	40 Desa						
		9 Jumlah Desa yang mengintegrasikan perencanaan pembangunan desanya dengan perencanaan pembangunan daerah dan nasional	-	40 Desa di 7 Kab/ Kota	40 Desa di 7 Kab/ Kota	40 Desa di 7 Kab/ Kota	40 Desa di 7 Kab/ Kota						
		10 Jumlah Kerjasama Desa yang terbentuk dalam rangka pengelolaan air minum dan sanitasi	66 Kerjasama	32 Dokumen Kerjasama	35 Dokumen Kerjasama	38 Dokumen Kerjasama	41 Dokumen Kerjasama						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pelatihan											
		1 Jumlah Kebijakan/Regulasi/Pedoman Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa	5 Pedoman										
		2 Jumlah Aparatur Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Sebagai Pelatih Pada Pelatihan Aparatur Desa (PAD) dan Pembinaan Teknis Pemerintahan Desa	150 Orang										
		3 Jumlah Aparatur Kecamatan yang Terlatih Selaku Pembina Teknis Pemerintahan Desa	1.500 Orang										
1249	Evaluasi Perkembangan Desa							10,687	41,658	41,691	44,850	44,901	Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa
		Meningkatnya Prakarsa dan Inisiatif Pemerintah Desa dalam Mengisi Data Perkembangan Desa											
		1 Jumlah desa yang mendapat status kategori "berkembang"	9.000 Desa										
		2 Jumlah Data Desa dan Kelurahan Yang Terpublikasi Secara Online	25.000 Desa dan Kelurahan										
1274	Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah							6,700	7,850	8,700	9,550	10,350	Direktorat Perencanaan Anggaran

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Meningkatnya kualitas perencanaan anggaran daerah											Daerah
		1 Jumlah Kebijakan/ Regulasi/Pedoman di Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	2 Regulasi										
		2 Jumlah Provinsi yang mengesahkan APBD tepat Waktu	34 Provinsi										
		3 Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	102 daerah	210 daerah	318 daerah	426 daerah	542 daerah						
		4 Jumlah Daerah yang menerapkan sistem informasi keuangan daerah (Si-Keuda) Bidang Perencanaan Anggaran	102 daerah	210 daerah	318 daerah	426 daerah	542 daerah						
		5 Jumlah Daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan dan Belanja Infrastruktur	300 daerah	350 daerah	400 daerah	450 daerah	542 daerah						
		6 Jumlah Provinsi yang patuh terhadap Hasil Evaluasi Ranperda APBD	34 Provinsi										
		7 Jumlah Data dan Informasi Perencanaan Anggaran Daerah 34	1 dokumen										

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Provinsi											
1275	Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah							5,500	6,800	7,650	8,600	9,450	Direktorat Pendapatan Daerah
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta lain-lain Pendapatan Daerah yang sah											
		1 Jumlah Kebijakan/ Regulasi/Pedoman di Bidang Pendapatan Daerah	2 Regulasi										
		2 Jumlah Daerah yang pendapatan pajak dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% pada Provinsi dan 8% dari tahun sebelumnya	313 Daerah	359 Daerah	409 Daerah	455 Daerah	542 Daerah						
		3 Jumlah Daerah yang menerapkan transaksi non tunai (Cashless) atas Penerimaan Daerah		100 Daerah	150 Daerah	200 Daerah	250 Daerah						
		4 Jumlah Daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	102 daerah	210 daerah	318 daerah	426 daerah	542 daerah						
		5 Jumlah Data dan Informasi bidang pengelolaan pendapatan daerah 34 Provinsi	1 dokumen										
1276	Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah							5,400	6,600	7,650	8,700	10,150	Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Dana Transfer dan Pinjaman Daerah											dan Pinjaman Daerah
		1 Jumlah Kebijakan/ Regulasi/Pedoman di Bidang Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah	-	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi						
		2 Jumlah Daerah yang optimal memanfaatkan dana transfer	108 Daerah	217 Daerah	325 Daerah	434 Daerah	542 Daerah						
		3 Jumlah Daerah yang mengelola pinjaman daerah dan obligasi daerah secara efektif dan efisien serta sesuai ketentuan perundang-undangan	50 daerah	55 daerah	60 daerah	65 daerah	70 daerah						
		4 Jumlah Rekomendasi Tindaklanjut dan Peningkatan Efektifitas Perencanaan dan Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus	1 Rekomendasi	-	-	-	1 Rekomendasi						
		5 Jumlah Data dan Informasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah 34 Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen						
1277	Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah							6,400	8,805	10,006	11,207	12,287	Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Meningkatnya Akuntabilitas, transparasi dan tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah											
		1 Jumlah Kebijakan/ Regulasi/Pedoman di Bidang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	6 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi						
		2 Jumlah Provinsi yang mengesahkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu	34 Provinsi										
		3 Jumlah Provinsi yang capaian realisasi Belanja minimal 90 persen	34 Provinsi										
		4 Jumlah Daerah yang LKPDnya Akuntabel	108 Daerah	217 Daerah	325 Daerah	434 Daerah	542 Daerah						
		5 Jumlah Daerah yang menerapkan transaksi non tunai (cashless) atas pengeluaran daerah	-	210 daerah	318 daerah	426 daerah	542 daerah						
		6 Jumlah Daerah yang menerapkan Sistem informasi keuangan daerah (Si-Keuda) bidang Pelaksanaan dan Pertanggung-jawaban	102 daerah	210 daerah	318 daerah	426 daerah	542 daerah						
		7 Jumlah Data dan Informasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah 34 Provinsi	1 dokumen										

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5313	Pembinaan Pengelolaan BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah							6,800	7,700	8,650	9,550	10,450	Direktorat BUMD, BLUD dan BMD
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kekayaan Daerah serta Kualitas Pelayanan Publik											
		1 Jumlah Kebijakan/ Regulasi/Pedoman di Bidang Pengelolaan BUMD, BLUD dan BMD	2 Regulasi										
		2 Jumlah Daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap penerimaan Daerah	115 daerah	145 daerah	180 daerah	225 daerah	281 daerah						
		3 Jumlah Daerah yang menerapkan PPK BLUD	542 Daerah										
		4 Jumlah Daerah yang melakukan penatausahaan BMD secara wajar	284 daerah	349 daerah	413 daerah	478 daerah	542 daerah						
128 0	Penelitian Dan Pengembangan Pembangunan Dan Keuangan Daerah							2,220	6,183	6,801	7,481	8,230	Pusat Litbang Pembangunan Dan Keuda
		Meningkatnya kualitas hasil kelitbangsa lingkup pembangunan dan keuangan daerah											
		1 Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan lingkup pembangunan dan keuangan daerah yang ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan	45%	50%	55%	60%	70%						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2 Jumlah daerah yang diukur Indeks Pengelolaan Keuangan Daerahnya	34 Provinsi										
		3 Persentase rekomendasi Forum Diskusi Aktual/Seminar/ Diskusi Publik yang ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan	50%	55%	60%	70%	80%						
1281	Penelitian Dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik, Dan Pemerintahan Umum							1,600	2,640	3,463	3,809	4,190	Pusat Litbang Otda, Politik Dan Pemerintahan Umum
		Meningkatnya kualitas kelitbangannya lingkup Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum											
		1 Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan lingkup Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan	45%	50%	55%	60%	70%						
		2 Persentase Rekomendasi Forum Diskusi Aktual/Seminar/ Diskusi Publik yang ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan	50%	55%	60%	70%	80%						
		3 Jumlah Rekomendasi Perkiraan Strategik Nasional	1 Rekomendasi										

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4 Jumlah Rekomendasi Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	1 Rekomendasi										
1282	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayah, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil							1,550	4,240	4,664	5,130	5,643	Pusat Litbang Administrasi Kewilayah, Pemerintahan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Meningkatnya kualitas kelitbangan lingkup Administrasi Kewilayah, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan											
		1 Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan lingkup administrasi kewilayah, pemerintahan desa, dan kependudukan	45%	50%	55%	60%	70%						
		2 Persentase rekomendasi forum diskusi aktual/seminar/diskusi publik yang ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan	50%	55%	60%	70%	80%						
1283	Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah dan Aparatur							7,550	10,276	10,953	11,631	12,310	Pusat Litbang Inovasi Daerah
		Meningkatnya kualitas inovasi daerah											
		1 Jumlah Daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	100 Daerah	123 Daerah	153 Daerah	176 Daerah	191 Daerah						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Negeri												
	1 Jumlah Standard Pengembangan Kompetensi SDM Substantif Pemerintahan Dalam Negeri	8 Naskah	40 Naskah	45 Naskah	55 Naskah	68 Naskah							
	2 Jumlah standard Kompetensi Komponen Kementerian Dalam Negeri	1 Komponen	2 Komponen	3 Komponen	3 Komponen	3 Komponen							
	3 Jumlah pejabat strategis kementerian dalam negeri yang tersertifikasi	110 Orang	125 Orang	205 Orang	260 Orang	320 Orang							
	4 Jumlah pejabat strategis pemerintah daerah yang tersertifikasi	890 Orang	6.000 Orang	10.000 Orang	12.000 Orang	14.000 Orang							
	5 Jumlah Pengembangan Kompetensi Tenaga Kedidikan	4 Angkatan	9 Angkatan	12 Angkatan	15 Angkatan	18 Angkatan							
	6 Jumlah Pengembangan Kompetensi berbasis elektronik (<i>e-learning</i>)	7 Angkatan	7 Angkatan	8 Angkatan	10 Angkatan	10 Angkatan							
	7 Persentase Metode Pengembangan Kompetensi Berbasis Teknologi Informasi	5%	10%	15%	20%	25%							
1287	Pengembangan Kompetensi Kemendagri dan Pemda							8,299	17,200	21,150	27,100	32,150	Pusat Pengembangan Kompetensi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Meningkatnya kualitas pengembangan SDM Bidang Kompetensi Kemendagri dan Pemerintah Daerah											
		1 Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	-	3 Naskah	3 Naskah	3 Naskah	3 Naskah						
		2 Jumlah Pengembangan Kompetensi KDH/WKDH (Orientasi dan Pembekalan)	3 Angkatan	5 Angkatan	5 Angkatan	7 Angkatan	7 Angkatan						
		3 Jumlah Pengembangan Kompetensi Pemerintahan bagi DPRD, dan Pejabat Strategis	25 Angkatan	35 Angkatan	41 Angkatan	46 Angkatan	62 Angkatan						
		4 Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Dalam Hal Penerapan SPM di Daerah Lingkup Kantor Pusat	16 Angkatan	24 Angkatan	32 Angkatan	40 Angkatan	48 Angkatan						
		5 Jumlah Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif Pemerintahan Dalam Negeri bagi ASN Kementerian Dalam Negeri	-	12 Angkatan	24 Angkatan	36 Angkatan	48 Angkatan						
		6 Jumlah Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif	29 Angkatan	42 Angkatan	54 Angkatan	67 Angkatan	80 Angkatan						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pemerintahan Dalam Negeri bagi ASN Pemerintah Daerah											
1288	Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan							11,156	15,487	19,025	22,818	24,147	Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan
		Meningkatnya Kualitas Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan											
		1 Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan	-	3 Naskah	2 Naskah	2 Naskah	2 Naskah						
		2 Jumlah Pengembangan Kompetensi Manajemen Strategi Penyelenggaraan Permbangunan bagi Aparatur Pemda di Wilayah Perbatasan Antar Negara (Diklat Camat Wilayah Perbatasan)	6 Angkatan	6 Angkatan	6 Angkatan	6 Angkatan	6 Angkatan						
		3 Jumlah Pengembangan Kompetensi Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Wilayah	6 Angkatan	6 Angkatan	6 Angkatan	6 Angkatan	6 Angkatan						
		4 Jumlah Pengembangan Kompetensi	7 Angkatan	8 Angkatan	9 Angkatan	11 Angkatan	12 Angkatan						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Kepemimpinan Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri											
		5 Jumlah Pengembangan Kompetensi Latihan Dasar CPNS	4 Angkatan	4 Angkatan	8 Angkatan	10 Angkatan	9 Angkatan						
		6 Jumlah Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Administrasi Pemerintahan	27 Angkatan	36 Angkatan	45 Angkatan	53 Angkatan	57 Angkatan						
		7 Penguatan koordinasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan	1 Rekomendasi										
1289	Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis							3,019	5,000	6,900	8,800	9,650	Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis
		Meningkatnya Kualitas Kompetensi Fungsional dan Teknis											
		1 Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis	-	2 Naskah	2 Naskah	2 Naskah	2 Naskah						
		2 Pengembangan Kompetensi Penyusunan Legal Drafting (Perda dan Perkada)	6 Angkatan										
		3 Pengembangan Kompetensi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah	3 Angkatan	4 Angkatan	7 Angkatan	10 Angkatan	10 Angkatan						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		(PPUPD)											
		4 Jumlah Pengembangan Kompetensi Fungsional Binaan Kemendagri	-	5 Angkatan	10 Angkatan	15 Angkatan	20 Angkatan						
		5 Jumlah Pengembangan Kompetensi Teknis Fungsional Binaan Kementerian/ Lembaga	10 Angkatan	16 Angkatan	23 Angkatan	30 Angkatan	32 Angkatan						
		6 Jumlah Pedoman Pembentukan Jabatan Fungsional Baru Kementerian Dalam Negeri	9 Dokumen										
1290	Pengembangan SDM Regional							106,840	174,212	190,211	166,236	176,798	Pusat Pengembangan SDM Regional
		Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Lingkup Regional											
		1 Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Dalam Hal Penerapan SPM di Daerah Lingkup Regional	16 Angkatan	24 Angkatan	32 Angkatan	40 Angkatan	48 Angkatan						
		2 Jumlah Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Latihan Dasar CPNS Lingkup	43 Angkatan	44 Angkatan	62 Angkatan	71 Angkatan	71 Angkatan						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Regional											
		3 Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintahan Dalam Negeri Lingkup Regional	63 Angkatan	79 Angkatan	101 Angkatan	127 Angkatan	152 Angkatan						
		4 Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%						
		5 Persentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi, serta Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut LHP	100%	100%	100%	100%	100%						
		6 Persentase Penyelesaian Rancangan Program Legislasi dan Bahan Kebijakan yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%						
		7 Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan	37%	58%	76%	90%	100%						
		8 Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, serta Langganan Daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		9 Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010.03	PROGRAM TATA KELOLA KEPENDUDUKAN							1,436,005	1,400,294	1,376,854	1,384,258	1,835,070	
		Sasaran Program 1 Meningkatnya Kualitas Database Kependudukan Nasional sebagai Pelayanan Publik dan Pembangunan Nasional serta Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pernilukada											Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1 Jumlah database kependudukan yang update	1 Database										
		2 Persentase anak (usia 0 s.d. 18 tahun) yang memiliki akta kelahiran	92% Cakupan anak yang memiliki akta kelahiran	95% Cakupan anak yang memiliki akta kelahiran	97% Cakupan anak yang memiliki akta kelahiran	98% Cakupan anak yang memiliki akta kelahiran	99% Cakupan anak yang memiliki akta kelahiran						
		3 Persentase cakupan akta kematian yang diterbitkan	100% Kematian yang dilaporkan dibuatkan akta kematian										
		4 Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat	100% yang dilaporkan diberikan akta perkawinan										

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5 Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraiannya tercatat	100% yang dilaporkan diberikan akta perceraian										
		6 Jumlah layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan inovatif di wilayah 3T	50 lokasi										
		7 Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	300 Lembaga Pengguna	600 Lembaga Pengguna	900 Lembaga Pengguna	1250 Lembaga Pengguna	1500 Lembaga Pengguna						
		8 Persentase kendala Regulasi dalam mewujudkan <i>Single Identity Number</i> yang teratas.	10%	20%	30%	40%	50%						
		9 Jumlah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikembangkan dan diintegrasikan.	1 Sistem										
		10 Jumlah Daerah Yang Meningkat Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	514 Inovasi	1.028 Inovasi	1.542 Inovasi	2.056 Inovasi	2.570 Inovasi						
		11 Jumlah OPD Dukcapil yang membentuk zona Integritas	5 OPD	10 OPD	20 OPD	30 OPD	34 OPD						
1268	Pengelolaan Informasi Kependudukan							956,624	1,087,984	1,054,754	1,054,008	1,408,800	Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan											
		1 Jumlah Kebijakan/Pedoman/Juknis Pedoman pelaksanaan pengelolaan informasi kependudukan yang ditetapkan	1 Kebijakan/Pedoman										
		2 Jumlah Kabupaten/Kota yang terpenuhi Sarpras database kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasional secara online	514 Kab/Kota										
		3 Persentase Pejabat Struktural Pengelola SIAK bersertifikat	10%	20%	30%	40%	50%						
		4 Persentase Administrator Data Base (ADB) Pengelola SIAK bersertifikat	10%	20%	30%	40%	50%						
		5 Persentase operator pengelola SIAK bersertifikat	10%	20%	30%	40%	50%						
		6 Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pelayanan SIAK	548 Daerah										
		7 Persentase pejabat fungsi konsuler bersertifikat	10%	20%	30%	40%	50%						
		8 Persentase Kabupaten/Kota terlayani dengan konfigurasi SIAK Terpusat	20%	40%	60%	80%	100%						
		9 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana SIAK	60%	80%	100%	-	-						
		10 Jumlah Data Recovery Center yang dioperasionalisasi dan dikelola	1 Data Recovery Center										

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		11 Persentase sarana dan prasarana SIAK yang diremajakan	25%	50%	75%	100%	-						
		12 Jumlah data center dioperasionalisasi dan dikelola	1 Data Center										
		13 Jumlah daerah yang mengoperasional-sasi, mengelola dan melakukan pemenuhan sarana dan prasarana SIAK	548 Daerah										
		14 Jumlah daerah yang mengoperasional-sasi, mengelola dan melakukan pemenuhan sarana dan prasarana UPIK Kalibata	548 Daerah										
		15 Jumlah daerah yang database kependudukan tersambung Jaringan Komunikasi Data secara nasional	548 Daerah										
		16 Jumlah Kabupaten/Kota yang terpenuhi operasionalisasi SIAK dan Pengelolaan database kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasional secara online	548 Daerah										
		17 Jumlah daerah yang terlayani pengelolaan KTP-el berbasis NIK dan Biometrik	514 Kab/Kota										
		18 Jumlah database kependudukan yang update	1 Database										
		19 Persentase pemenuhan sarana prasarana DC di Ibu Kota Negara Baru (IKN) Terbangun	-	-	-	10%	30%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		20 Jumlah OPD Dukcapil yang membentuk zona Integritas	5 OPD	10 OPD	20 OPD	30 OPD	34 OPD						
1269	Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil							8,750	14,780	18,430	20,790	21,550	Direktorat Pencatatan Sipil
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan pencatatan sipil											
		1 Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pelayanan pencatatan kelahiran secara online	50%	65%	75%	85%	95%						
		2 Persentase anak (usia 0 s.d. 18 Tahun) yang memiliki akta kelahiran	92%	95%	97%	98%	99%						
		3 Persentase cakupan Akta Kematian yang diterbitkan	100% Kematian yang dilaporkan dibuatkan akta kematian	100% Kematian yang dilaporkan dibuatkan akta kematian	100% Kematian yang dilaporkan dibuatkan akta kematian	100% Kematian yang dilaporkan dibuatkan akta kematian	100% Kematian yang dilaporkan dibuatkan akta kematian						
		4 Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinan tercatat	100% yang dilaporkan diberikan akta perkawinan	100% yang dilaporkan diberikan akta perkawinan	100% yang dilaporkan diberikan akta perkawinan	100% yang dilaporkan diberikan akta perkawinan	100% yang dilaporkan diberikan akta perkawinan						
		5 Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraianya tercatat	100% yang Dilaporkan diberikan akta perceraian	100% yang Dilaporkan diberikan akta perceraian	100% yang Dilaporkan diberikan akta perceraian	100% yang Dilaporkan diberikan akta perceraian	100% yang Dilaporkan diberikan akta perceraian						
		6 Persentase integrasi data anak berkewarganegaraan ganda dan pelepasan kewarganegaraan (WNI menjadi WNA) antara Ditjen Dukcapil Kemendagri dan Ditjen AHU dan Ditjen Imigrasi	-	25% Terwujudnya integrasi data antara SIAK-SIMKIM dan SAKE	50% Terwujudnya integrasi data antara SIAK-SIMKIM dan SAKE	75% Terwujudnya integrasi data antara SIAK-SIMKIM dan SAKE	100% Terwujudnya integrasi data antara SIAK-SIMKIM dan SAKE						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Kemenkumham dan HAM											
		7 Jumlah daerah yang meningkat kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi	514 Inovasi	1028 Inovasi	1542 Inovasi	2056 Inovasi	2570 Inovasi						
		8 Jumlah daerah yang melaksanakan perluasan jangkauan pelayanan pencatatan sipil berbasis teknologi berbasis lintas sekto	50 Daerah	100 Daerah	200 Daerah	300 Daerah	400 Daerah						
		9 Jumlah daerah yang melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan untuk perluasan jangkauan layanan pencatatan perkawinan	-	100 Daerah	150 Daerah	250 Daerah	300 Daerah						
		10 Jumlah daerah yang melaksanakan pendokumentasiyan bidang pencatatan sipil sesuai ketentuan	20 Kab/Kota	40 Kab/Kota	80 Kab/Kota	160 Kab/Kota	320 Kab/Kota						
		11 Jumlah OPD Dukcapil yang membentuk zona Integritas	5 OPD	10 OPD	20 OPD	30 OPD	34 OPD						
1270	Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan pendaftaran penduduk						456,400	280,310	283,840	287,600	379,730	Direktorat Pendaftaran Penduduk
		1 Jumlah Kebijakan/ Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk	2 Kebijakan/ Pedoman										
		2 Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen	30%	45%	60%	80%	100%						
		3 Jumlah Perwakilan RI yang melaksanakan pendataan WNI yang	5 Perwakilan RI	10 Perwakilan RI	15 Perwakilan RI	20 Perwakilan RI	25 Perwakilan RI						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		memiliki SKPLN											
		4 Persentase penerbitan KIA dan pemanfaatan KIA dalam pelayanan Adminduk	20%	30%	40%	50%	60%						
		5 Persentase penerbitan identitas bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME	0.05%	0.10%	0.15%	0.20%	0.25%						
		6 Jumlah daerah yang menerbitkan dokumen kependudukan bagi petugas khusus sesuai ketentuan	5 Kab/Kota	10 Kab/Kota	15 Kab/Kota	20 Kab/Kota	25 Kab/Kota						
		7 Persentase penerbitan identitas bagi penduduk rentan	5%	8%	11%	14%	17%						
		8 Jumlah daerah yang melakukan pelayanan adminduk secara daring melalui Kios Layanan Dukcapil Mandiri atau Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)	10%	30%	50%	70%	90%						
		9 Jumlah pemenuhan Blangko KTP-el untuk daerah	41.000.000 Keping	25.000.000 Keping	25.000.000 Keping	25.000.000 Keping	32.000.000 Keping						
		10 Jumlah daerah melakukan pendataan penduduk non permanen	20 Kab/Kota	40 Kab/Kota	60 Kab/Kota	80 Kab/Kota	100 Kab/Kota						
		11 Jumlah daerah yang melayani perpindahan penduduk dari penduduk non permanen menjadi penduduk permanen	20 Kab/Kota	40 Kab/Kota	60 Kab/Kota	80 Kab/Kota	100 Kab/Kota						
		12 Jumlah daerah yang melaksanakan pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran penduduk sesuai ketentuan	20 Kab/Kota	40 Kab/Kota	60 Kab/Kota	80 Kab/Kota	100 Kab/Kota						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		13 Jumlah OPD Dukcapil yang membentuk Zona Integritas	5 OPD	10 OPD	20 OPD	30 OPD	34 OPD						
		14 Jumlah daerah yang melaksanakan korespondensi kedinasan secara elektronik	20 Kab/Kota	40 Kab/Kota	80 Kab/Kota	160 Kab/Kota	320 Kab/Kota						
1271	Pembinaan Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil							7,650	9,485	11,690	13,355	16,070	Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Meningkatnya kualitas aparatur dalam pelayanan administrasi kependudukan											
		1 Jumlah Kebijakan/Pedoman/Juknis Pembinaan Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 Kebijakan/Pedoman/Juknis										
		2 Jumlah daerah yang meningkat kinerja dalam penggunaan DAK sesuai dengan juknis	34 Provinsi										
		3 Jumlah perguruan tinggi yang melakukan kerjasama Pengembangan SDM dengan Ditjen Dukcapil	2 Perguruan Tinggi										
		4 Jumlah daerah yang melakukan inventarisasi aset dukcapil di daerah	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah	548 Daerah						
		5 Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola adminduk di daerah	1 Kab/Kota										
		6 Persentase Administrator Database (ADB) pengelola SIAK di daerah Berstatus ASN	60% ADB berstatus ASN	65% ADB berstatus ASN	75% ADB berstatus ASN	85% ADB berstatus ASN	90% ADB berstatus ASN						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		7 Persentase Operator pengelola SIAK di daerah Berstatus ASN	30% Operator berstatus ASN	40% Operator berstatus ASN	50% Operator berstatus ASN	60% Operator berstatus ASN	75% Operator berstatus ASN						
		8 Jumlah daerah yang melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani urusan adminduk daerah sesuai undang-undang adminduk	548 Daerah										
		9 Jumlah daerah yang dievaluasi dan dinilai kinerja pejabat pada unit kerja yang menangani urusan adminduk daerah sesuai undang-undang adminduk	548 Daerah										
		10 Jumlah daerah yang menerapkan aplikasi database pejabat dukcapil secara <i>online</i> dan mengelola Jabatan Fungsional ADB Kependudukan dan Operator SIAK	548 Daerah										
		11 Jumlah OPD Dukcapil yang membentuk zona Integritas	5 OPD	10 OPD	20 OPD	30 OPD	34 OPD						
1272	Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan							6,581	7,735	8,140	8,505	8,920	Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
		Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan untuk semua keperluan											
		1 Jumlah Kebijakan /	1	1	1	1	1						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pedoman/Juknis Pedoman pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	Kebijakan/ Pedoman	Kebijakan/ Pedoman	Kebijakan/ Pedoman	Kebijakan/ Pedoman	Kebijakan/ Pedoman						
		2 Jumlah lembaga pengguna yang menanggani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	300 Lembaga Pengguna	300 Lembaga Pengguna	300 Lembaga Pengguna	350 Lembaga Pengguna	250 Lembaga Pengguna						
		3 Jumlah Eksternal Sistem yang terkoneksi dengan SIAK	750 Eksternal Sistem terkoneksi dengan SIAK	800 Eksternal Sistem terkoneksi dengan SIAK	900 Eksternal Sistem terkoneksi dengan SIAK	1000 Eksternal Sistem terkoneksi dengan SIAK	1268 Eksternal Sistem terkoneksi dengan SIAK						
		4 Jumlah Sistem Pengamanan dan Pengendalian Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	1 Sistem										
		5 Jumlah lembaga pengguna yang memberikan data balikan atas pemanfaatan data kependudukan	100	150	200	250	300						
		6 Persentase kendala Regulasi dalam mewujudkan Single Identity Number teratasi	10% Kendala Regulasi dalam mewujud- kan Single Identity Number Teratasi	20% Kendala Regulasi dalam mewujud- kan Single Identity Number Teratasi	30% Kendala Regulasi dalam mewujud- kan Single Identity Number Teratasi	40% Kendala Regulasi dalam mewujud- kan Single Identity Number Teratasi	50% Kendala Regulasi dalam mewujud- kan Single Identity Number Teratasi						
		7 Jumlah OPD Dukcapil yang membentuk Zona Integritas	5 OPD	10 OPD	20 OPD	30 OPD	34 OPD						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010.04	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							2,091,855	2,311,360	2,558,900	3,008,926	4,090,372	
		Sasaran Program 1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri											Sekretariat Jenderal
		1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 85,01	Nilai 87,01	Nilai 89,01	Nilai 91,01	Nilai 93,01						
		2 Jumlah Unit Kerja yang dibangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	74 Unit Kerja	1585 Unit Kerja	242 Unit Kerja	329 Unit Kerja	431 Unit Kerja						
		3 Indeks peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Dalam Negeri	4,20 (baik)	4,30 (baik)	4,50 (baik)	4,60 (sangat baik)	4,90 (sangat baik)						
		4 Opini Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
		5 Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Dalam Negeri	BB	BB	BB	A	A						
		6 Indeks penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Dalam Negeri	Nilai 3,3	Nilai 3,5	Nilai 3,6	Nilai 3,7	Nilai 3,8						
		7 Indeks keterbukaan informasi publik Kementerian Dalam Negeri	Nilai 90	Nilai 90,5	Nilai 91	Nilai 91,5	Nilai 91,7						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		8 Persentase Penerapan Merit Sistem di lingkungan Kemendagri menuju Birokrasi kelas dunia	42%	64%	79%	90%	100%						
		9 Jumlah Rancangan peraturan perundang-undangan dalam Prosundagri yang diselesaikan	35 Ranc. PerUU	45 Ranc. PerUU	45 Ranc. PerUU	40 Ranc. PerUU	40 Ranc. PerUU						
		10 Indeks Kepuasan Penanganan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	70 Nilai	75 Nilai	80 Nilai	85 Nilai	90 Nilai						
		11 Tingkat Kematangan UKPBJ II Kementerian Dalam Negeri (skala 1-5)	1	2	3	4	4						
		Sasaran Program 2 Meningkatnya Kapabilitas Auditor Kemendagri dan PPUPD Secara Nasional											Inspektorat Jenderal
		1 Tingkat Kapabilitas Auditor Kemendagri	Level 3 (75%)	Level 3 (80%)	Level 3 (85%)	Level 3 (90%)	Level 3 (100%)						
		2 Tingkat Kapasitas PPUPD Secara Nasional	Level 3 (75%)	Level 3 (80%)	Level 3 (85%)	Level 3 (90%)	Level 3 (100%)						
		Sasaran Program 3 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pemerintahan Daerah dan Kapasitas Inspektorat Daerah											Inspektorat Jenderal
		1 Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 80	Nilai 85	Nilai 90	Nilai 100	Nilai 100						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2 Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	-*	Nilai 75 (B)	Nilai 80 (B)	Nilai 85 (B)	Nilai 90 (A)						
		Sasaran Program 4 Meningkatnya Kualitas Pengawasan di Lingkungan Kemendagri											Inspektorat Jenderal
		1 Indeks pengawasan Internal	Nilai 80	Nilai 85	Nilai 90	Nilai 100	Nilai 100						
		2 Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 80	Nilai 81	Nilai 82	Nilai 83	Nilai 85						
		Sasaran Program 5 Tersedianya Kader Pemerintahan Dalam Negeri yang Unggul, Profesional, Berdaya Saing dan Berintegritas											Institut Pemerintahan Dalam Negeri
		1 Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	10%	30%	50%	60%	80%						
		2 Persentase lulusan dengan Predikat Cumlaude	18% (DIV&S1), 20% (S2), 20% (S3), 10% (Pr)	19% (DIV&S1), 21% (S-2), 21% (S-3), 11% (Pr)	20% (DIV&S1), 22% (S-2), 22% (S-3), 12% (Pr)	21% (DIV&S1), 23% (S-2), 23% (S-3), 13% (Pr)	22% (DIV&S1), 24% (S-2), 24% (S-3), 14% (Pr)						
		3 Indeks kepuasan stakeholder terhadap kinerja alumni	3 Nilai	3,2 Nilai	3,3 Nilai	3,4 Nilai	3,6 Nilai						
		4 Akreditasi Institusi Lembaga IPDN	B Akreditasi	A Akreditasi	A Akreditasi	A Akreditasi	A Akreditasi						
		5 Jumlah Program Studi (Prodi) terakreditasi paling rendah B	7 Prodi	9 Prodi	11 Prodi	12 Prodi	13 Prodi						
		6 Jumlah Publikasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IPDN dalam Jurnal Nasional/Internasional Terakreditasi	33 Publikasi	36 Publikasi	39 Publikasi	42 Publikasi	45 Publikasi						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		7 Persentase Penerapan Smart Campus di lingkungan IPDN	25%	50%	75%	85%	95%						
		8 Jumlah MoU kemitraan strategis yang diimplementasikan (PKS)	10 PKS	12 PKS	13 PKS	14 PKS	15 PKS						
		Sasaran Program 6 Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri											Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Ditjen Bina Administrasi Kewilayah, Ditjen Otonomi Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		1 Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja Eselon I	100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Kementerian Dalam Negeri											
		2 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Jenderal	Nilai 12	Nilai 14	Nilai 16	Nilai 18	Nilai 20						
		3 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Jenderal	Nilai 12	Nilai 14	Nilai 16	Nilai 18	Nilai 20						
		4 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	Nilai 13	Nilai 15	Nilai 17	Nilai 19	Nilai 20						
		5 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Otda	Nilai 10	Nilai 12	Nilai 14	Nilai 16	Nilai 18						
		6 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Bangda	Nilai 11	Nilai 13	Nilai 15	Nilai 17	Nilai 20						
		7 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Pemdes	Nilai 10	Nilai 12	Nilai 14	Nilai 16	Nilai 18						
		8 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Keuda	Nilai 12	Nilai 14	Nilai 16	Nilai 18	Nilai 20						
		9 Nilai capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Pengembangan	Nilai 10	Nilai 12	Nilai 14	Nilai 16	Nilai 18						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Sumber Daya Manusia											
		10 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Polpum	Nilai 12	Nilai 14	Nilai 16	Nilai 18	Nilai 20						
		11 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Dukcapil	Nilai 11	Nilai 13	Nilai 15	Nilai 17	Nilai 20						
		12 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan	Nilai 10	Nilai 12	Nilai 14	Nilai 16	Nilai 18						
		13 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada IPDN	Nilai 10	Nilai 12	Nilai 14	Nilai 16	Nilai 18						
		14 Nilai capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada DKPP	Nilai 10	Nilai 12	Nilai 14	Nilai 16	Nilai 18						
		15 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Sekretariat Jenderal	Nilai 20	Nilai 28	Nilai 36	Nilai 44	Nilai 54						
		16 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Inspektorat Jenderal	Nilai 3	Nilai 5	Nilai 7	Nilai 9	Nilai 10						
		17 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen	Nilai 3	Nilai 10	Nilai 17	Nilai 25	Nilai 35						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Bina Administrasi Kewilayahan											
		18 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Otda	Nilai 3	Nilai 10	Nilai 17	Nilai 25	Nilai 35						
		19 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Pembangunan Daerah	Nilai 2	Nilai 10	Nilai 17	Nilai 25	Nilai 35						
		20 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Pemdes	Nilai 2	Nilai 12	Nilai 21	Nilai 28	Nilai 39						
		21 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Keuangan Daerah	Nilai 3	Nilai 10	Nilai 17	Nilai 25	Nilai 35						
		22 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai 5	Nilai 13	Nilai 21	Nilai 28	Nilai 34						
		23 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Polpum	Nilai 2	Nilai 10	Nilai 17	Nilai 25	Nilai 35						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI 14
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		kelembagaan dan ketatalaksanaan, kualitas layanan administrasi dan konsultasi, serta implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah											
		1 Jumlah daerah yang menyusun Anjab, ABK, dan Evjab	6 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi						
		2 Persentase penerapan SOP pada setiap Satker Kementerian Dalam Negeri	90%	100%	100%	100%	100%						
		3 Jumlah unit organisasi yang telah menerapkan budaya kerja	3 Unit Kerja Eselon I	5 Unit Kerja Eselon I	7 Unit Kerja Eselon I	9 Unit Kerja Eselon I	12 Unit Kerja Eselon I						
		4 Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam penyusunan budaya kerja	6 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi						
		5 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Jenderal	Nilai 12	Nilai 14	Nilai 16	Nilai 18	Nilai 20						
		6 Jumlah daerah Provinsi dengan indeks RB ≥ baik	24 Provinsi	26 Provinsi	28 Provinsi	31 Provinsi	34 Provinsi						
		7 Jumlah daerah Kabupaten/Kota dengan indeks RB ≥ baik	103 Kab/Kota (20%)	155 Kab/Kota (30%)	257 Kab/Kota (50%)	309 Kab/Kota (60%)	360 Kab/Kota (75%)						
		8 Persentase Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri yang Indeks Kelembagaan	60%	70%	80%	90%	100%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		statusnya ≥ (p4)											
		9 Persentase Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang Indeks Kelembagaan statusnya ≥ (p4)	20%	30%	50%	60%	80%						
		10 Indeks kepuasan pengguna layanan atas kualitas layanan administrasi dan konsultasi Kementerian Dalam Negeri	85 (baik)	89 (sangat baik)	90 (sangat baik)	91 (sangat baik)	92 (sangat baik)						
		11 Jumlah satuan kerja yang melaksanakan Reformasi Birokrasi Substantif untuk 8 Area Perubahan di semua Satker Eselon I	4 Satker	6 Satker	8 Satker	12 Satker	12 Satker						
		12 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Sekretariat Jenderal	Nilai 20	Nilai 28	Nilai 36	Nilai 44	Nilai 54						
1217	Perencanaan Program dan Anggaran							10,900	11,618	12,014	12,425	12,850	Biro Perencanaan
		Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja program dan anggaran lingkup Kementerian Dalam Negeri											
		1 Persentase konsistensi	100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		dokumen perencanaan tahunan dengan dokumen jangka menengah											
		2 Nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Dalam Negeri	Nilai 95										
1218	Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga, serta Sarana Prasarana Perkantoran							115,735	121,346	125,491	129,778	134,211	Biro Umum
		Meningkatnya kualitas pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, layanan pengadaan, keamanan serta sarana dan prasarana perkantoran sesuai kebutuhan											
		1 Jumlah satuan kerja Kementerian Dalam Negeri yang menerapkan standar pengelolaan persuratan dan kearsipan berkategori "Baik"	4 Satker	6 Satker	8 Satker	10 Satker	12 Satker						
		2 Jumlah pemerintah daerah Provinsi yang dilakukan pengawasan arsip	18 Provinsi	22 Provinsi	26 Provinsi	30 Provinsi	34 Provinsi						
		3 Tingkat keamanan ASN, stakeholder serta Sarana dan Prasarana di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	92%	93%	94%	95%	96%						
		4 Persentase penyelesaian	100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		seluruh paket pengadaan barang/jasa lingkup Kementerian Dalam Negeri yang diajukan											
		5 Persentase penyediaan, perbaikan dan pengelolaan sarana dan prasarana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai kebutuhan yang direncanakan	94%	95%	96%	97%	98%						
		6 Persentase pelayanan dukungan operasional kerja yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
1219	Penataan Administrasi Kerjasama							8,000	8,800	9,680	10,648	11,713	Pusat Fasilitasi Kerja Sama
		Meningkatnya penataan fasilitasi kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah dengan mitra dalam dan luar negeri											
		1 Persentase penyelesaian rekomendasi ijin perjalanan dinas luar negeri tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
		2 Jumlah kerjasama Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian/ Lembaga dan lembaga non pemerintah,	17 MoU/PKS	18 MoU/PKS	15 MoU/PKS	16 MoU/PKS	14 MoU/PKS						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Organisasi Internasional dan Ormas Asing yang diselesaikan											
		3 Jumlah program kerjasama Kementerian Dalam Negeri dengan organisasi internasional dan lembaga asing yang diselesaikan	3 Kerjasama	3 Kerjasama	4 Kerjasama	4 Kerjasama	4 Kerjasama						
		4 Jumlah kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah luar negeri yang diselesaikan	8 Naskah Kerjasama	8 Naskah Kerjasama	8 Naskah Kerjasama	8 Naskah Kerjasama	10 Naskah Kerjasama						
1220	Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset							198,756	205,023	211,491	218,160	225,613	Biro Administrasi Keuangan dan Aset
		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN Kementerian Dalam Negeri											
		1 Jumlah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait penyelesaian pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	50 Surat Keputusan										
		2 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Dalam Negeri	Nilai 95	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96						
		3 Nilai indikator kinerja pelaksanaan	Nilai 95	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		anggaran Sekretariat Jenderal											
		4 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) lingkup Sekretariat Jenderal yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%						
		5 Persentase Hibah dan penghapusan BMN hasil kegiatan dekonsentrasi/tugas pembantuan/urusan bersama yang diselesaikan	25%	45%	65%	80%	100%						
		6 Persentase status penggunaan BMN (PSP) yang ditetapkan	20%	40%	60%	80%	100%						
		7 Persentase BMN bermasalah pada Kementerian Dalam Negeri yang diselesaikan	25%	45%	65%	80%	100%						
		8 Persentase pelayanan dukungan operasional kerja yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
1221	Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi							54,022	68,664	70,033	65,166	67,490	Pusat Data dan Sistem Informasi
		Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan sistem informasi serta pelayanan komunikasi dan telekomunikasi lingkup Kementerian Dalam Negeri											
		1 Jumlah data dan informasi kemendgari yang	10 data set	20 data set	30 data set	40 data set	50 data set						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		terstruktur dalam e-database											
		2 Jumlah data/informasi lingkup Sekretariat Jenderal yang terstruktur menuju e-database Kementerian Dalam Negeri	1 Data/ Informasi terstruktur	2 Data/ Informasi terstruktur	3 Data/ Informasi terstruktur	4 Data/ Informasi terstruktur	5 Data/ Informasi terstruktur						
		3 Jumlah Sistem Informasi Infrastruktur TIK Kemendagri yang dikembangkan	2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	3 Sistem Informasi	3 Sistem Informasi	3 Sistem Informasi						
		4 Jumlah Daerah Provinsi yang Indeks SPBE ≥ Baik	4 Provinsi	11 Provinsi	18 Provinsi	25 Provinsi	34 Provinsi						
		5 Persentase pelayanan dukungan operasional kerja yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
1222	Pengelolaan Administrasi Pimpinan							18,925	19,652	20,344	24,333	25,164	Biro Administrasi Pimpinan
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan administrasi pimpinan											
		1 Persentase tingkat kepuasan pimpinan terhadap pelayanan ketatausahaan dan penyiapan materi pimpinan	89%	91%	93%	95%	97%						
		2 Persentase tingkat kepuasan pimpinan dan stakeholder terhadap penyelenggaraan keprotokolan	89%	91%	93%	95%	97%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3 Jumlah daerah yang menerapkan tata keprotokolan sesuai peraturan perundang-undangan	15 Daerah	19 Daerah	171 Daerah	171 Daerah	172 Daerah						
		4 Persentase pelayanan dukungan operasional kerja yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
1223	Pengelolaan Kehumasan, Informasi Publik dan Perpustakaan	Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan penyebarluasan informasi kepada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat serta pelayanan perpustakaan dan pendokumentasian						27,974	28,930	29,918	30,940	31,997	Pusat Penerangan
		1 Persentase pengaduan masyarakat lingkup Kementerian Dalam Negeri yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%						
		2 Persentase opini positif pemberitaan Kementerian Dalam Negeri Melalui Media	70%	71%	72%	73%	74%						
		3 Indeks kualitas layanan pengaduan lingkup Kementerian Dalam Negeri	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9						
		4 Jumlah daerah yang hasil penilaian keterbukaan informasi publiknya	10 Provinsi	16 Provinsi	22 Provinsi	28 Provinsi	34 Provinsi						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		mendapatkan Predikat ≥ "Cukup Informatif"											
		5 Persentase tingkat Kepuasan Pemustaka Terhadap Pelayanan Perpustakaan Kementerian Dalam Negeri	70%	71%	72%	73%	74%						
		6 Persentase Pengaduan Masyarakat lingkup Sekretariat Jenderal yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%						
		7 Nilai tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan lingkup Sekretariat Jenderal	Nilai 3,5	Nilai 3,6	Nilai 3,7	Nilai 3,8	Nilai 3,9						
		8 Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi Publik lingkup Sekretariat Jenderal	100%	100%	100%	100%	100%						
		9 Jumlah Daerah yang Layanan Dukungan Pembinaan SDM Perpustakaan dan Kehumasan meningkat	204 Daerah	272 Daerah	340 Daerah	408 Daerah	476 Daerah						
		10 Jumlah daerah yang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Bidang Kehumasan sesuai ketentuan perundang-undangan	10 Provinsi	15 Provinsi	25 Provinsi	30 Provinsi	34 Provinsi						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4255	Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	Meningkatnya Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu						157,890	142,184	148,129	149,797	151,591	Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
		1 Persentase Putusan Hasil Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%						
		2 Indeks Kepuasan Penanganan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	70	75	80	85	90						
		3 Persentase Pemberitaan Positif Kinerja DKPP	70%	75%	80%	85%	90%						
		4 Jumlah Instansi Penyelenggara Pemilu yang Indeks Kepatuhan Etika dengan Nilai 65	60% instansi penyelenggara Pemilihan Umum	65% instansi penyelenggara Pemilihan Umum	70% instansi penyelenggara Pemilihan Umum	75% instansi penyelenggara Pemilihan Umum	80% instansi penyelenggara Pemilihan Umum						
		5 Persentase Seluruh Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang Terselesaikan sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6 Persentase Penyelenggaraan Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
		7 Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekretariat DKPP sesuai Kebutuhan yang Direncanakan	100%	100%	100%	100%	100%						
		8 Persentase Pelayanan Dukungan Operasional Kerja yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
		9 Nilai capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada DKPP	Nilai 10	Nilai 12	Nilai 14	Nilai 16	Nilai 18						
		10 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada DKPP	-	Nilai 2	Nilai 4	Nilai 6	Nilai 7						
1225	Pengawasan Fungsional Inspektorat I							5,183	5,710	5,882	6,058	6,240	Inspektorat I
		Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri lingkup wilayah kerja Inspektorat I											
		1 Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
		2 Nilai Reviu PIPK	Nilai B	Nilai B	Nilai B	Nilai A	Nilai A						
		3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	95	96	96	97	97						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4 Persentase tingkat Penyelesaian TLHP	90%	90%	100%	100%	100%						
		5 Persentase Permintaan Pengawasan yang direspon minimal 7 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						
		6 Indeks Efektifitas Pendampingan dan Konsultasi	75%	80%	85%	90%	95%						
		Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya kepatuhan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Aspek Umum dan Urusan Teknis Wilayah Kerja Inspektorat I											
		1 Indeks Pengawasan Umum	80	85	90	100	100						
		2 Indeks Pengawasan Teknis	80	85	90	100	100						
		Sasaran Kegiatan 3 Peningkatan Kapasitas PPUPD Wilayah Kerja Inspektorat I											
		1 Tingkat kapasitas PPUPD	Level 3 (75%)	Level 3 (80%)	Level 3 (85%)	Level 3 (90%)	Level 3 (100%)						
		Sasaran Kegiatan 4 Peningkatan kapasitas Inspektorat Daerah lingkup wilayah kerja Inspektorat I											
		1 Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	B	B	B	A	A						
1226	Pengawasan Fungsional Inspektorat II							3,649	4,585	4,722	4,864	5,010	Inspektorat II

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri lingkup wilayah kerja Inspektorat II											
		1 Nilai Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri	A (81)	A (82)	A (83)	A (84)	A (85)						
		2 Persentase tingkat Penyelesaian TLHP	90%	90%	100%	100%	100%						
		3 Persentase Permintaan Pengawasan yang direspons minimal 7 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						
		4 Persentase Efektifitas Pendampingan dan Konsultasi	75%	80%	85%	90%	95%						
		Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya kepatuhan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Aspek Umum dan Urusan Teknis Wilayah Kerja Inspektorat II											
		1 Indeks Pengawasan Umum	80	85	90	100	100						
		2 Indeks Pengawasan Teknis	80	85	90	100	100						
		Sasaran Kegiatan 3 Peningkatan Kapasitas PPUPD Wilayah Kerja Inspektorat II											
		1 Tingkat kapasitas PPUPD	Level 3 (75%)	Level 3 (80%)	Level 3 (85%)	Level 3 (90%)	Level 3 (100%)						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Sasaran Kegiatan 4 Peningkatan kapasitas Inspektorat Daerah lingkup wilayah kerja Inspektorat II											
		1 Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	B	B	B	A	A						
1227	Pengawasan Fungsional Inspektorat III							4,499	5,230	5,386	5,548	5,714	Inspektorat III
		Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri lingkup wilayah kerja Inspektorat III											
		1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kemendagri	70%	75%	80%	85%	90%						
		2 Persentase Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan BMN	70%	75%	80%	85%	90%						
		3 Persentase tingkat Penyelesaian TLHP	90%	90%	100%	100%	100%						
		4 Persentase Permintaan Pengawasan yang direspon minimal 7 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						
		5 Indeks Efektifitas Pendampingan dan Konsultasi	75%	80%	85%	90%	95%						
		Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya kepatuhan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Aspek Umum dan Urusan Teknis Wilayah Kerja Inspektorat III											
		1 Indeks Pengawasan	80	85	90	100	100						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Umum											
		2 Indeks Pengawasan Teknis	80	85	90	100	100						
		Sasaran Kegiatan 3 Peningkatan Kapasitas PPUPD Wilayah Kerja Inspektorat III											
		1 Tingkat kapasitas PPUPD	Level 3 (75%)	Level 3 (80%)	Level 3 (85%)	Level 3 (90%)	Level 3 (100%)						
		Sasaran Kegiatan 4 Peningkatan kapasitas Inspektorat Daerah lingkup wilayah kerja Inspektorat III											
		1 Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	B	B	B	A	A						
1228	Pengawasan Fungsional Inspektorat IV							3,463	4,355	4,486	4,620	4,759	Inspektorat IV
		Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri lingkup wilayah kerja Inspektorat IV											
		1 Nilai Maturitas SPIP	Nilai 3	Nilai 3	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 4						
		2 Nilai Kapabilitas APIP	Nilai 3	Nilai 3	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 4						
		3 Nilai Reformasi Birokrasi Kemendagri	90%	90%	100%	100%	100%						
		4 Persentase tingkat Penyelesaian TLHP	90%	90%	100%	100%	100%						
		5 Persentase Permintaan Pengawasan yang direspon minimal 7 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						
		6 Persentase Efektifitas	75%	80%	85%	90%	95%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pendampingan dan Konsultasi											
		Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya kepatuhan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Aspek Umum dan Urusan Teknis Wilayah Kerja Inspektorat IV											
		1 Indeks Pengawasan Umum	80	85	90	100	100						
		2 Indeks Pengawasan Teknis	80	85	90	100	100						
		Sasaran Kegiatan 3 Peningkatan Kapasitas PPUPD Wilayah Kerja Inspektorat IV											
		1 Tingkat kapasitas PPUPD	Level 3 (75%)	Level 3 (80%)	Level 3 (85%)	Level 3 (90%)	Level 3 (100%)						
		Sasaran Kegiatan 4 Peningkatan kapasitas Inspektorat Daerah lingkup wilayah kerja Inspektorat IV											
		1 Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	B	B	B	A	A						
1230	Penegakan Integritas, Pemeriksaan dan Pengusutan Khusus Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah							3,006	3,333	3,433	3,536	3,642	Inspektorat Khusus
		Terlaksananya Pembangunan Integritas, Penanganan Pengaduan Masyarakat, dan Pemeriksaan Khusus Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah											
		1 Indeks Pembangunan Integritas	75	80	90	100	100						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2 Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	80	81	82	83	85						
		3 Tingkat Efektivitas Pendampingan dan Konsultasi Pengawasan	75%	80%	85%	90%	95%						
1286	Penyelenggaraan Administrasi Kerja Sama Dan Hukum							3,813	4,665	4,897	5,133	5,293	Biro Administrasi Kerja Sama Dan Hukum
		Meningkatnya kemitraan strategis IPDN dengan Lembaga Kependidikan dan Non Kependidikan, dan meningkatnya kualitas tenaga kependidikan											
		1 Jumlah kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas kelembagaan, peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	10 PKS	12 PKS	13 PKS	14 PKS	15 PKS						
		2 Jumlah Regulasi lingkup IPDN yang ditetapkan sesuai Program Penyusunan Peraturan Perundang- undangan lingkup Kemendagri (Prosundagri)	5 Regulasi	3 Regulasi	2 Regulasi	1 Regulasi	3 Regulasi						
		3 Persentase Penanganan Sengketa Hukum terkait IPDN di Lembaga Peradilan	100%	100%	100%	100%	100%						
		4 Persentase Penyelesaian	100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Penelitian/Kajian dan Pengabdian Masyarakat serta Mutu Layanan Pendidikan											
		1 Akreditasi Istitusi lembaga IPDN	B	A	A	A	A						
		2 Jumlah Program Studi (Prodi) terakreditasi paling rendah B	7 Prodi	9 Prodi	11 Prodi	12 Prodi	13 Prodi						
		3 Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	10%	30%	50%	60%	80%						
		4 Persentase Lulusan dengan Predikat Cumlaude	18% (DIV&S1), 20% (S-2), 20% (S-3), 10% (Profesi)	19% (DIV&S1), 21% (S-2), 21% (S-3), 11% (Profesi)	20% (DIV&S1), 22% (S-2), 22% (S-3), 12% (Profesi)	21% (DIV&S1), 23% (S-2), 23% (S-3), 13% (Profesi)	22% (DIV&S1), 24% (S-2), 24% (S-3), 14% (Profesi)						
		5 Persentase Dosen Dengan Jabatan Lektor Kepala	20%	22%	24%	26%	30%						
		6 Persentase Dosen dengan Jabatan Guru Besar	5%	6%	7%	8%	10%						
		7 Jumlah Publikasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IPDN Dalam Jurnal Nasional/ Internasional Terakreditasi	33 Publikasi	36 Publikasi	39 Publikasi	42 Publikasi	45 Publikasi						
		8 Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan	10	12	14	16	18						
		9 Jumlah Sitasi Karya Ilmiah	1.000 Sitasi	1.050 Sitasi	1.100 Sitasi	1.150 Sitasi	1.200 Sitasi						
		10 Nilai kenaikan rata rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Program Vokasi,	0,02 (dari IPK tahun sebelumnya)	0,03 (dari IPK tahun sebelumnya)	0,04 (dari IPK tahun sebelumnya)	0,05 (dari IPK tahun sebelumnya)	0,06 (dari IPK tahun sebelumnya)						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1 Jumlah Prestasi Ekstrakurikuler Praja pada Tingkat Nasional	9 Penghargaan	10 Penghargaan	11 Penghargaan	12 Penghargaan	13 Penghargaan						
		2 Nilai kenaikan Rata-rata Nilai Indeks Prestasi (IP) Pengasuhan	0,02 (dari IP tahun sebelumnya)	0,03 (dari IP tahun sebelumnya)	0,04 (dari IP tahun sebelumnya)	0,05 (dari IP tahun sebelumnya)	0,06 (dari IP tahun sebelumnya)						
		3 Indeks kepuasan stakeholder terhadap kinerja alumni	Nilai 3	Nilai 3,2	Nilai 3,3	Nilai 3,4	Nilai 3,6						
		4 Jumlah Praja Pelopor Revolusi Mental (PPRM) sebagai Calon Kader Pelopor Revolusi Mental (KPRM)	6.059 Praja	6.376 Praja	6.041 Praja	5.249 Praja	4.800 Praja						
		5 Persentase penyelesaian administrasi data pokok praja	100%	100%	100%	100%	100%						
1294	Pengelolaan Administrasi Umum Dan Keuangan Pendidikan Kepamongprajaan							335,862	342,074	321,844	326,950	334,852	Biro Administrasi Umum Dan Keuangan
		Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Memadainya sarana prasarana yang mendukung pendidikan											
		1 Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai) yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
		2 Persentase	100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1 Jumlah Publikasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IPDN Dalam Jurnal Nasional Terakreditasi	28 Publikasi	30 Publikasi	32 Publikasi	34 Publikasi	36 Publikasi						
		2 Persentase penyelesaian hasil-hasil pemeriksaan dan tindaklanjut LHP	100%	100%	100%	100%	100%						
		3 Nilai kenaikan rata rata nilai pendidikan (pengajaran, pelatihan) program diploma dan program sarjana pada IPDN Kampus Daerah	0,02 (dari IP tahun sebelumnya)	0,03 (dari IP tahun sebelumnya)	0,04 (dari IP tahun sebelumnya)	0,05 (dari IP tahun sebelumnya)	0,06 (dari IP tahun sebelumnya)						
		4 Jumlah Prestasi Praja pada tingkat lokal (daerah)	14 penghargaan	21 Penghargaan	28 Penghargaan	35 Penghargaan	42 Penghargaan						
		5 Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai) yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
		6 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar mutu pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%						
		7 Persentase pemanfaatan media berbasis teknologi	25%	50%	75%	85%	95%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		informasi dalam mendukung penerapan <i>Smart Campus</i>											
		8 Nilai kenaikan rata-rata nilai IP Pengasuhan	0,02 (dari IP tahun sebelumnya)	0,03 (dari IP tahun sebelumnya)	0,04 (dari IP tahun sebelumnya)	0,05 (dari IP tahun sebelumnya)	0,06 (dari IP tahun sebelumnya)						
		9 Nilai capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran IPDN	Nilai 95	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96						
1229	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal							56,937	61,162	73,367	75,628	77,958	Sekretariat Inspektorat Jenderal
		Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas lintas Unit Kerja lingkup Inspektorat Jenderal serta kualitas APIP di daerah											
		1 Jumlah Daerah yang difasilitasi Pembinaan Teknis Inspektorat Jenderal	34 Provinsi										
		2 Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%						
		3 Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi serta hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP	100%	100%	100%	100%	100%						
		4 Persentase Penyelesaian	100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Verifikasi, Perbendaharaan, akuntansi, dan Pelaporan Keuangan yang Tepat Waktu											
		5 Persentase Penyelesaian Rancangan Program Legislasi dan Bahan Kebijakan yang Disusun	100%	100%	100%	100%	100%						
		6 Nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran Inspektorat Jenderal	Nilai 95	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96						
		7 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Jenderal	Nilai 12	Nilai 14	Nilai 16	Nilai 18	Nilai 20						
		8 Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi publik pada Inspektorat Jenderal	100%	100%	100%	100%	100%						
		9 Jumlah Daerah yang telah terbangun Konektivitas Sistem Informasi Pengawasan dengan Pemerintah Daerah	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						
		10 Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%						
		11 Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja	100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		(Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta Langganan Daya dan Jasa) Tepat Waktu											
		12 Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan Itjen	70	73	76	79	82						
		13 Jumlah Auditor Kemendagri yang ditingkatkan kapasitasnya	70 orang										
		14 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Inspektorat Jenderal	Nilai 3	Nilai 5	Nilai 7	Nilai 9	Nilai 10						
1242	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Bina Adwil							64,841	76,867	85,346	94,833	105,461	Sekretariat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
		Peningkatan dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan											
		1 Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%						
		2 Persentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi, serta Hasil-Hasil Pemeriksaan dan	100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Tindak Lanjut LHP											
		3 Persentase Penyelesaian verifikasi, Perbendaharaan, Akuntansi, dan pelaporan Keuangan yang tepat waktu sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%	100%	100%						
		4 Persentase Penyelesaian Rancangan Program Legislasi dan Bahan Kebijakan yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%						
		5 Nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran Lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	95	96	96	96	96						
		6 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	Nilai 13	Nilai 15	Nilai 17	Nilai 19	Nilai 20						
		7 Nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pengaduan pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	Nilai 3,5	Nilai 3,6	Nilai 3,7	Nilai 3,8	Nilai 3,10						
		8 Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti pada Ditjen Bina Administrasi	100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Kewilayahan											
		9 Persentase Penyelesaian Permoohonan Informasi publik pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%						
		10 Jumlah Data/Informasi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan yang terstruktur menuju e-Database Kementerian Dalam Negeri	1 Data/ Informasi Terstruktur	2 Data/ Informasi Terstruktur	3 Data/ Informasi Terstruktur	4 Data/ Informasi Terstruktur	5 Data/ Informasi Terstruktur						
		11 Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%						
		12 Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional, dan Pemeliharaan Perkantoran, serta Langganan Daya dan Jasa) yang tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
		13 Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%						
		14 Jumlah Daerah yang difasilitasi Pembinaan Teknis Pengelolaan Administrasi	34 Provinsi										

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Kewilayahan											
		15 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	Nilai 3	Nilai 10	Nilai 17	Nilai 25	Nilai 35						
1265	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Otonomi Daerah							56,767	61,000	64,000	66,000	68,000	Sekretariat Ditjen Otonomi Daerah
		Terselesaikannya pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah											
		1 Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%						
		2 Persentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi, serta Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut LHP	100%	100%	100%	100%	100%						
		3 Persentase Penyelesaian verifikasi, Perbendaharaan, Akuntansi, dan pelaporan Keuangan yang tepat waktu sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%	100%	100%						
		4 Persentase Penyelesaian	100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Rancangan Program Legislasi dan Bahan Kebijakan yang disusun											
		5 Nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran Lingkup Ditjen Otda	Nilai 95	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96						
		6 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Otda	Nilai 10	Nilai 12	Nilai 14	Nilai 16	Nilai 18						
		7 Nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan lingkup Ditjen Otda	Nilai 3.5	Nilai 3.6	Nilai 3.7	Nilai 3.8	Nilai 3.9						
		8 Persentase Pengaduan Masyarakat Lingkup Ditjen Otda yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%						
		9 Persentase penyelesaian permohonan informasi publik lingkup Ditjen Otda	100%	100%	100%	100%	100%						
		10 Jumlah data/informasi lingkup Ditjen Otda yang terstruktur menuju e-Database Kementerian Dalam Negeri	1 Data/informasi terstruktur	2 Data/informasi terstruktur	3 Data/informasi terstruktur	4 Data/informasi terstruktur	5 Data/informasi terstruktur						
		11 Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		12 Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional, dan Pemeliharaan Perkantoran, serta Langganan Daya dan Jasa) yang tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
		13 Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%						
		14 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Otda	Nilai 3	Nilai 10	Nilai 17	Nilai 25	Nilai 35						
1256	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda							81,434	105,586	263,966	659,915	1,649,788	Sekretariat Ditjen Bina Pembangunan Daerah
		Meningkatnya kualitas layanan manajemen dan dukungan teknis lainnya lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah											
		1 Jumlah Daerah yang difasilitasi Pembinaan Teknis Pembangunan Daerah	34 Provinsi										
		2 Jumlah daerah yang melaksanakan dan melaporkan penerapan SPM	34 Provinsi										

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3 Jumlah Pokja SPM Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pelaporan pelaksanaan SPM tingkat Kabupaten/Kota	34 Provinsi										
		4 Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%						
		5 Persentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi, serta Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut LHP	100%	100%	100%	100%	100%						
		6 Persentase Penyelesaian verifikasi, Perbendaharaan, Akuntansi, dan pelaporan Keuangan yang tepat waktu sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%	100%	100%						
		7 Persentase Penyelesaian Rancangan Program Legislasi dan Bahan Kebijakan yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%						
		8 Nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran Lingkup Ditjen Bina Bangda	95	96	96	96	96						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		9 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Bangda	Nilai 11	Nilai 13	Nilai 15	Nilai 17	Nilai 20						
		10 Nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pengaduan pada Ditjen Bina Bangda	3.5 Nilai	3.6 Nilai	3.7 Nilai	3.8 Nilai	3.9 Nilai						
		11 Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti pada Ditjen Bina Bangda	100%	100%	100%	100%	100%						
		12 Persentase Penyelesaian Permoohonan Informasi publik pada Ditjen Bina Bangda	100%	100%	100%	100%	100%						
		13 Jumlah Data/Informasi Ditjen Bina Bangda yang terstruktur menuju e-Database Kementerian Dalam Negeri	1 Data/ Informasi Terstruktur	2 Data/ Informasi Terstruktur	3 Data/ Informasi Terstruktur	4 Data/ Informasi Terstruktur	5 Data/ Informasi terstruktur						
		14 Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%						
		15 Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional, dan Pemeliharaan Perkantoran, serta Langganan Daya	100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		dan Jasa) yang tepat Waktu											
		16 Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%						
		17 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Pembangunan Daerah	Nilai 2	Nilai 10	Nilai 17	Nilai 25	Nilai 35						
1250	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Ditjen Bina Pemerintahan Desa							114,323	117,290	121,395	125,644	130,041	Sekretariat Ditjen Bina Pemerintahan Desa
		Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas Pelaksanaan Tugas Lintas Unit Kerja Lingkup Ditjen Bina Pemerintahan desa											
		1 Jumlah Kabupaten yang mampu meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	100 Kabupaten	-	-	-	-						
		2 Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%						
		3 Persentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Serta	100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Hasil-hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut LHP lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa											
		4 Persentase Penyelesaian Verifikasi, Perpendaharaan Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan yang Tepat Waktu sesuai Simak BMN lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%						
		5 Persentase Penyelesaian Rancangan Program Legislasi dan Bahan Kebijakan yang disusun lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%						
		6 Nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa	95	96	96	96	96						
		7 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Pemdes	Nilai 10	Nilai 12	Nilai 14	Nilai 16	Nilai 18						
		8 Nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pengaduan lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa	Nilai 3,5	Nilai 3,6	Nilai 3,7	Nilai 3,8	Nilai 3,9						
		9 Persentase Pengaduan Masyarakat lingkup	100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ditjen Bina Pemerintahan Desa											
		10 Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi Publik lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%						
		11 Jumlah Data atau Informasi lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa yang terstruktur menuju e-Database Kemendagri	1 Data/ Informasi terstruktur	2 Data/ Informasi terstruktur	3 Data/ Informasi terstruktur	4 Data/ Informasi terstruktur	5 Data/ Informasi terstruktur						
		12 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Pemdes	Nilai 2	Nilai 12	Nilai 21	Nilai 28	Nilai 39						
1278	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah							49,891	58,595	64,750	71,224	78,347	Sekretariat Ditjen Bina Keuangan Daerah
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel dan transparan dilingkungan Ditjen Bina Keuangan Daerah											
		1 Persentase Penyelesaian Layanan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%						
		2 Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan	100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Anggaran Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah											
		3 Persentase Penyelesaian verifikasi, Perbendaharaan, Akuntansi, dan pelaporan Keuangan yang tepat waktu sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta Tindak Lanjut LHP Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%						
		4 Nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah	95	96	96	96	96						
		5 Persentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%						
		6 Jumlah data/informasi Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah yang terstruktur menuju e-Database Kementerian Dalam Negeri	1 Data/ informasi terstruktur	2 Data/ informasi terstruktur	3 Data/ informasi terstruktur	4 Data/ informasi terstruktur	5 Data/ informasi terstruktur						
		7 Persentase Penyelesaian Layanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan	100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah											
		8 Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%						
		9 Persentase Penyelesaian Layanan Kehumasan dan Protokoler Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%						
		10 Persentase Penyelesaian Layanan SDM Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%						
		11 Persentase Penyelesaian Pelayanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%						
		13 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Keuangan Daerah	Nilai 12	Nilai 14	Nilai 16	Nilai 18	Nilai 20						
		14 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Keuangan Daerah	Nilai 3	Nilai 10	Nilai 17	Nilai 25	Nilai 35						
1291	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia							75,741	120,884	122,384	88,884	90,384	Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	PG 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas Pelaksanaan Tugas Lintas Unit Kerja Lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia											Manusia
		1 Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%						
		2 Persentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi, serta Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut LHP	100%	100%	100%	100%	100%						
		3 Persentase Penyelesaian Verifikasi, Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
		4 Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan	50%	70%	80%	90%	100%						
		5 Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, serta Langganan Daya	100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		dan Jasa) yang tepat waktu											
		6 Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%						
		7 Persentase Penyelesaian Rancangan Program Legislasi dan Bahan Kebijakan yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%						
		8 Persentase Pembangunan Database (basis data) SDM ASN	2%	50%	70%	85%	100%						
		9 Nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	95	96	96	96	96						
		10 Nilai capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai 10	Nilai 12	Nilai 14	Nilai 16	Nilai 18						
		11 Nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai 3,5	Nilai 3,6	Nilai 3,7	Nilai 3,8	Nilai 3,9						
		12 Persentase Pengaduan Masyarakat Lingkup	100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1 Jumlah Daerah yang difasilitasi Pembinaan Teknis Politik dan Pemerintahan Umum	34 Provinsi										
		2 Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran Lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%						
		3 Persentase penyelesaian dokumen hasil monev, serta hasil-hasil pemeriksaan tindaklanjut LHP Lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%						
		4 Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan Lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%						
		5 Persentase penyelesaian verifikasi, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan yang tepat waktu sesuai SAI Lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6 Persentase penyelesaian rancangan program legislasi dan bahan kebijakan yang disusun Lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%						
		7 Nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran Lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	95	96	96	96	98						
		8 Capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Polpum	Nilai 12	Nilai 14	Nilai 16	Nilai 18	Nilai 20						
		9 Nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	Nilai 3,5	Nilai 3,6	Nilai 3,7	Nilai 3,8	Nilai 3,9						
		10 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%						
		11 Persentase penyelesaian permohonan informasi lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		12 Persentase data/informasi pokok lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum yang terstruktur	20%	40%	60%	80%	100%						
		13 Persentase penyelesaian layanan perkantoran Lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%						
		14 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Polpum	Nilai 2	Nilai 10	Nilai 17	Nilai 25	Nilai 35						
1273	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil							142,100	149,985	157,590	164,805	168,770	Sekretariat Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Dukungan pelayanan teknis dan administrasi yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
		1 Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%						
		2 Persentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi, serta Hasil-Hasil	100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut LHP											
		3 Percentase Penyelesaian verifikasi, Perbendaharaan, Akuntansi, dan pelaporan Keuangan yang tepat waktu sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%	100%	100%						
		4 Pembinaan OPD Dukcapil yang membangun zona Integritas	5 OPD	10 OPD	20 OPD	30 OPD	34 OPD						
		5 Asistensi dan fasilitasi penilaian zona integritas	-	10 OPD	20 OPD	25 OPD	34 OPD						
		6 Persentase Penyelesaian Rancangan Program Legislasi dan Bahan Kebijakan yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%						
		7 Revisi Undang-undang 24 tahun 2013 dan turunannya	1 Undang-undang	1 Undang-undang	1 PP, Perpres, Permen	1 PP, Perpres, Permen	-						
		8 Penyusunan Pedoman/SOP Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	20 Pedoman/ Kebijakan	30 Pedoman/ Kebijakan	40 Pedoman/ Kebijakan	50 Pedoman/ Kebijakan	60 Pedoman/ Kebijakan						
		9 Nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran Lingkup Ditjen Dukcapil	95	96	96	96	96						
		10 Capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen	Nilai 11	Nilai 13	Nilai 15	Nilai 17	Nilai 20						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Dukcapil											
		11 Nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan lingkup Ditjen Dukcapil	Nilai 3,5	Nilai 3,6	Nilai 3,7	Nilai 3,8	Nilai 3,9						
		12 Persentase penyelesaian permohonan informasi publik lingkup Ditjen Dukcapil	100%	100%	100%	100%	100%						
		13 Jumlah data/informasi lingkup Ditjen Dukcapil yang terstruktur menuju e-Database Kementerian Dalam Negeri	1 Data/informasi terstruktur	2 Data/informasi terstruktur	3 Data/informasi terstruktur	4 Data/informasi terstruktur	5 Data/informasi terstruktur						
		14 Integrasi dan Operasionalisasi SIAK ke Portal Luar Negeri	10 Negara	20 Negara	30 Negara	40 Negara	50 Negara						
		15 Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%						
		16 Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional, dan Pemeliharaan Perkantoran, serta Langganan Daya dan Jasa) yang tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1 Persentase Penyelesaian dokumen Perencanaan dan Anggaran lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan	100%	100%	100%	100%	100%						
		2 Persentase penyelesaian dokumen hasil pemeriksaan dan tindaklanjut LHP lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan	100%	100%	100%	100%	100%						
		3 Persentase penyelesaian Verifikasi, Perpendaharaan, Akuntansi, Pelaporan Keuangan dan aset yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
		4 Persentase penyelesaian administrasi dan pengelolaan kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%						
		5 Persentase penguatan peran dan fungsi penelitian dan pengembangan di daerah	100%	100%	100%	100%	100%						
		6 Jumlah Pejabat Fungsional Peneliti Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri dan Badan Litbang Daerah yang ditingkatkan standar kompetensinya	36 Orang										

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		7 Persentase penyelesaian bahan kebijakan dan dokumen legislasi yang disusun sesuai Program Penyusunan Peraturan Perundang- undangan lingkup Kementerian Ketenagakerjaan (Kemendagri) (Prosundagri)	100%	100%	100%	100%	100%						
		8 Persentase pengelolaan kerjasama kelitbangsan	100%	100%	100%	100%	100%						
		9 Persentase pengelolaan perpustakaan dan jurnal ilmiah	100%	100%	100%	100%	100%						
		10 Persentase layanan administrasi ketatausahaan pimpinan dan keruماhtanggaan	100%	100%	100%	100%	100%						
		11 Persentase pengelolaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%						
		12 Nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan	95	96	96	96	96						
		13 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan	Nilai 10	Nilai 12	Nilai 14	Nilai 16	Nilai 18						
		14 Nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap	Nilai 3.5	Nilai 3.6	Nilai 3.7	Nilai 3.8	Nilai 3.9						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		layanan pengaduan											
		15. Persentase pengelolaan data dan informasi	100%	100%	100%	100%	100%						
		16. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
		17. Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Badan Penelitian dan Pengembangan	Nilai 5	Nilai 9	Nilai 13	Nilai 17	Nilai 21						

* Dalam proses penyusunan instrumen dokumen indeks

D. REKAPITULASI INDIKATOR DAN INDIKASI TARGET KINERJA PRIORITAS NASIONAL RPJMN TAHUN 2020-2024 LINGKUP TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1. PN-1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, dengan 4 target indikator meliputi:

No	Indikator Kinerja	Indikasi Target Kinerja					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Jumlah daerah yang menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan	-	6 Provinsi	12 Provinsi	18 Provinsi	25 Provinsi	Ditjen Bina Bangda
2.	Jumlah daerah yang menyusun dan menerapkan rencana aksi destinasi wisata	11 Provinsi	11 Provinsi	19 Provinsi	19 Provinsi	34 Provinsi	Ditjen Bina Bangda
3.	Jumlah daerah yang menerapkan sistem pengendalian inflasi daerah	-	-	1 Sistem	10 Provinsi	20 Provinsi	Ditjen Bina Bangda
4.	Jumlah daerah yang sinkron antara RZWP3K dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	5 Provinsi	10 Provinsi	20 Provinsi	30 Provinsi	34 Provinsi	Ditjen Bina Bangda

2. PN-2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dengan 57 target indikator kinerja meliputi:

No	Indikator Kinerja	Indikasi Target					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8 Tugas dan	16 Tugas dan	22 Tugas dan	22 Tugas dan	22 Tugas dan	Ditjen Bina Adwil

No	Indikator Kinerja	Indikasi Target					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
		Wewe-nang	Wewe-nang	Wewe-nang	Wewe-nang	Wewe-nang	
2.	Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan teknis, dimonev, dan yang melapor SPM bidang Trantibumlinmas	105	105	105	105	105	Ditjen Bina Adwil
3.	Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	-	33	33	33	33	Ditjen Bina Adwil
4.	Jumlah Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan di kecamatan yang efektif	7	7	7	7	6	Ditjen Bina Adwil
5.	Jumlah Perjanjian Kerja Sama daerah yang dimonitoring pelaksanaannya	-	7	7	7	7	Ditjen Bina Adwil
6.	Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama daerah dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik	-	-	10	10	10	Ditjen Bina Adwil

No	Indikator Kinerja	Indikasi Target					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
7.	Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya	-	34 Daerah	2 Daerah	2 Daerah	2 Daerah	Ditjen Bina Adwil
8.	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	34 Daerah	75 Daerah	74 Daerah	76 Daerah	76 Daerah	Ditjen Bina Adwil
9.	Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah	10 Daerah	48 Daerah	51 Daerah	83 Daerah	86 Daerah	Ditjen Bina Adwil
10.	Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	-	18 Daerah	18 Daerah	18 Daerah	18 Daerah	Ditjen Bina Adwil
11.	Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang difasilitasi kerjasama antar daerahnya dalam peningkatan kepariwisataan terutama di lokasi DPP	-	3 Daerah	-	-	-	Ditjen Bina Adwil
12.	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	-	16 Daerah	154 Daerah	186 Daerah	211 Daerah	Ditjen Bina Adwil

No.	Indikator Kinerja	Indikasi Target					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
13.	Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah	-	4 Daerah	1 Daerah	-	-	Ditjen Bina Adwil
14.	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum	102 Daerah	210 Daerah	318 Daerah	426 Daerah	542 Daerah	Ditjen Bina Adwil
15.	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	188 Daerah	282 Daerah	375 Daerah	468 Daerah	542 Daerah	Ditjen Bina Adwil
16.	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	89 Daerah	178 Daerah	267 Daerah	354 Daerah	449 Daerah	Ditjen Bina Adwil
17.	Jumlah dokumen usulan daerah persiapan otonom baru yang dievaluasi dan diverifikasi	-	20 Daerah	20 Daerah	20 Daerah	20 Daerah	Ditjen Otda
18.	Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	8 Provinsi	10 Provinsi	12 Provinsi	14 Provinsi	16 Provinsi	Ditjen Otda
19.	Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	172 Kab/Kota	203 Kab/Kota	234 Kab/Kota	230 Kab/Kota	240 Kab/Kota	Ditjen Otda
20.	Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-	42	86	121	17	22	Ditjen Otda

No	Indikator Kinerja	Indikasi Target					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
	2014) yang difasilitasi diselesaikan permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan	Daerah	Daerah	Daerah	Daerah	Daerah	
21.	Jumlah pembinaan peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus	-	5	5	5	5	Ditjen Otda
22.	Jumlah regulasi terkait pelaksanaan kebijakan penataan daerah, kekhususan/keistimewaan daerah, dan DPOD	10 Regulasi	10 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	Ditjen Otda
23.	Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan	1 Database	1 Database	1 Database	1 Database	1 Database	Ditjen Otda
24.	Jumlah daerah yang produk hukumnya disederhanakan untuk meningkatkan kualitas urusan pelayanan masyarakat	20 Provinsi, 200 Kab/Kota	25 Provinsi, 300 Kab/Kota	30 Provinsi, 400 Kab/Kota	32 Provinsi, 450 Kab/Kota	34 Provinsi, 508 Kab/Kota	Ditjen Otda
25.	Persentase Perda dan Perkada yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	100%	100%	100%	100%	100%	Ditjen Otda
26.	Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum	-	20 Provinsi	25 Provinsi	30 Provinsi	34 Provinsi	Ditjen Otda

No	Indikator Kinerja	Indikasi Target					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
	perencanaan pusat dan daerah	Regulasi	Regulasi	Regulasi	Regulasi	Regulasi	Bangda
34.	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih	1.470 Orang	2.312 Orang	2.430 Orang	2.484 Orang	2.240 Orang	Ditjen Bina Pemdes
35.	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa	50 Desa	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	Ditjen Bina Pemdes
36.	Jumlah kab/kota yang desanya tertib adminitrasi pengelolaan aset desa	75 Kab/Kota	118 Kab/Kota	124 Kab/Kota	127 Kab/Kota	114 Kab/Kota	Ditjen Bina Pemdes
37.	Jumlah daerah yang mendapatkan penguatan Pemerintahan dan Pembangunan desa (P3PD)	80 Kabupaten	180 Kabupaten	250 Kabupaten	330 Kabupaten	380 Kabupaten	Ditjen Bina Pemdes
38.	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	102 Daerah	210 Daerah	318 Daerah	426 Daerah	542 Daerah	Ditjen Bina Keuda
39.	Jumlah daerah yang menerapkan sistem informasi keuangan daerah (Si-Keuda)	102 Daerah	210 Daerah	318 Daerah	426 Daerah	542 Daerah	Ditjen Bina Keuda
40.	Jumlah Daerah yang mengelola pinjaman daerah dan obligasi daerah secara efektif dan efisien serta sesuai ketentuan perundang-undangan	50 Daerah	55 Daerah	60 Daerah	65 Daerah	70 Daerah	Ditjen Bina Keuda

No	Indikator Kinerja 2021	Indikasi Target					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
41.	Jumlah daerah yang pajak daerah dan retribusinya meningkat minimal 5% pada Provinsi dan 8% pada Kab/Kota dari tahun sebelumnya	313	359	409	455	542	Ditjen Bina Keuda
42.	Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan dan Belanja Infrastruktur	300	350	400	450	542	Ditjen Bina Keuda
43.	Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90%	34	34	34	34	34	Ditjen Bina Keuda
44.	Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu	34	34	34	34	34	Ditjen Bina Keuda
45.	Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	115	145	180	225	281	Ditjen Bina Keuda
46.	Jumlah daerah yang melakukan penatausahaan BMD secara wajar	284	349	413	478	542	Ditjen Bina Keuda
47.	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam	102	210	318	426	542	Ditjen Bina Keuda

No	Indikator Kinerja	Indikasi Target					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
	rangka memberikan kemudahan investasi						
48.	Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	Badan Litbang
49.	Jumlah daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/ potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	5 Daerah	3 Daerah	6 Daerah	5 Daerah	5 Daerah	Badan Litbang
50.	Penilaian Inovasi Daerah secara terpadu berbasis Indeks Inovasi Daerah	542 Provinsi, Kab/Kota	542 Provinsi, Kab/Kota	542 Provinsi, Kab/Kota	542 Provinsi, Kab/Kota	542 Provinsi, Kab/Kota	Badan Litbang
51.	Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	100 Daerah	123 Daerah	153 Daerah	176 Daerah	191 Daerah	Badan Litbang
52.	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada	180 Orang	260 Orang	280 Orang	300 Orang	316 Orang	BPSDM
53.	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	938 Orang	959 Orang	976 Orang	993 Orang	1009 Orang	BPSDM

No	Indikator Kinerja	Indikasi Target					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
54.	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan	176 Orang	178 Orang	180 Orang	182 Orang	184 Orang	BPSDM
55.	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat	136 Orang	136 Orang	136 Orang	136 Orang	136 Orang	BPSDM
56.	Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	68 Orang	68 Orang	68 Orang	68 Orang	68 Orang	BPSDM
57.	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (PPUPD)	272 Orang	272 Orang	272 Orang	272 Orang	272 Orang	BPSDM

3. PN-3 Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan 15 target indikator kinerja meliputi:

No	Indikator Kinerja	Indikasi Target					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Jumlah daerah yang meningkatkan kapasitasnya aparaturnya dalam penilaian kinerja penanganan stunting	260 Daerah	360 Daerah	460 Daerah	514 Daerah	514 Daerah	Ditjen Bina Bangda
2.	Jumlah daerah yang mengimplementasikan kebijakan daerah sebagai tindak	6 Daerah	7 Daerah	7 Daerah	7 Daerah	7 Daerah	Ditjen Bina Bangda

No	Indikator Kinerja	Indikasi Target					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
	lanjut injres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK						
3.	Jumlah tim pembina di daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M	7 Tim	7 Tim	7 Tim	7 Tim	7 Tim	Ditjen Bina Bangda
4.	Jumlah daerah yang menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	-	22 Daerah	24 Daerah	28 Daerah	34 Daerah	Ditjen Bina Bangda
5.	Jumlah daerah yang melaporkan pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang (GT PP-TPPO)	-	20 Daerah	22 Daerah	26 Daerah	32 Daerah	Ditjen Bina Bangda
6.	Jumlah Daerah yang melakukan evaluasi Kabupaten/Kota Layak anak (KLA)	-	22 Daerah	24 Daerah	28 Daerah	34 Daerah	Ditjen Bina Bangda
7.	Jumlah daerah yang mendapat rekomendasi terkait penerapan rencana aksi pada penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dan kearsipan	-	18 Daerah	24 Daerah	30 Daerah	34 Daerah	Ditjen Bina Bangda
8.	Jumlah daerah yang mengintegrasikan	-	50	55	60	70	Ditjen Bina

No	Indikator Kinerja	Indikasi Target					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
	nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat	yang dilaporkan diberikan akta perkawinan	Dukcapil				
13.	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraianya tercatat	100% yang dilaporkan diberikan akta perceraian	Ditjen Dukcapil				
14.	Jumlah layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan inovatif di wilayah 3T	50 Lokasi	Ditjen Dukcapil				
15.	Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	300 Lembaga Pengguna	300 Lembaga Pengguna	300 Lembaga Pengguna	350 Lembaga Pengguna	250 Lembaga Pengguna	Ditjen Dukcapil

4. PN-4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan 4 target indikator kinerja meliputi:

No	Indikator Kinerja	Indikasi Target					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Jumlah daerah yang Kerukunan Umat Beragamanya meningkat	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	Ditjen Polpum
2.	Jumlah provinsi melaksanakan kampanye Gerakan Indonesia Bersatu dalam kebhinekaan	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	Ditjen Polpum
3.	Jumlah Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang berkinerja tinggi	15 Daerah	16 Daerah	17 Daerah	18 Daerah	19 Daerah	Ditjen Polpum
4.	Indeks gemar membaca dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca di daerah	53,00	54,75	56,50	58,50	60,00	Ditjen Bina Bangda

5. PN-5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan 8 target indikator kinerja meliputi:

No	Indikator Kinerja	Indikasi Target					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Jumlah provinsi yang melakukan integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokrenda untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	-	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	Ditjen Bina Bangda

No	Indikator Kinerja	Indikasi Target					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.	Jumlah provinsi yang mengalami peningkatan komitmen dan kapasitas untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	-	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	Ditjen Bina Bangda
3.	Jumlah provinsi yang mengalami peningkatan kualitas dokrenda melalui Sistem Informasi untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak dan aman	-	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	Ditjen Bina Bangda
4.	Jumlah provinsi yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sanitasi (kab/kota)	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	Ditjen Bina Bangda
5.	Jumlah provinsi yang terfasilitasi penyusunan pengaturan bidang sanitasi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	Ditjen Bina Bangda
6.	Jumlah provinsi yang melakukan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air	-	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	Ditjen Bina Bangda
7.	Jumlah provinsi yang melaksanakan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan	-	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	Ditjen Bina Bangda

No	Indikator Kinerja	Indikasi Target					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
8.	Jumlah kab/kota yang difasilitasi dalam pengaturan dan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	-	48 Daerah	48 Daerah	48 Daerah	48 Daerah	Ditjen Bina Bangda

6. PN-6 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dengan 3 target indikator kinerja meliputi:

No	Indikator Kinerja	Indikasi Target					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana	5 Daerah	5 Daerah	5 Daerah	5 Daerah	5 Daerah	Ditjen Bina Adwil
2.	Penerapan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	Ditjen Bina Adwil
3.	Jumlah provinsi yang memiliki kesiapan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	Ditjen Bina Adwil

7. PN-7 Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik, dengan 9 target indikator kinerja meliputi:

No	Indikator Kinerja	Indikasi Target					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Jumlah pengurus ormas yang memperoleh penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pendidikan politik	400 Orang	1.800 Orang	3.000 Orang	3.300 Orang	4.200 Orang	Ditjen Polpum
2.	Jumlah provinsi yang mendapatkan penguatan demokrasi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	Ditjen Polpum
3.	Jumlah peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang politik	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	N/A	N/A	Ditjen Polpum
4.	Jumlah pengurus partai politik yang memperoleh penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pendidikan politik	100 Orang	200 Orang	500 Orang	700 Orang	800 Orang	Ditjen Polpum
5.	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	3.000 Orang	5.000 Orang	6.000 Orang	8.000 Orang	10.000 Orang	Ditjen Polpum
6.	Persentase Timdu PKS Provinsi yang melaksanakan RAD secara efektif	61%	62%	63%	64%	65%	Ditjen Polpum

No	Indikator Kinerja	Indikasi Target					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
7.	Jumlah aparatur pusat dan daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dibidang kewaspadaan dini dan deteksi dini tingkat dasar	600 Orang	2.000 Orang	2.200 Orang	2.400 Orang	3.000 Orang	Ditjen Polpum
8.	Jumlah Bantuan Keuangan yang tersalurkan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR-RI	126.376. 418 Suara Sah	Ditjen Polpum				
9.	Jumlah kesepakatan Perundingan Batas dan Kerjasama Wilayah Negara	6 Kesepakatan	5 Kesepakatan	5 Kesepakatan	5 Kesepakatan	5 Kesepakatan	Ditjen Bina Adwil

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

